

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
The Constitutional Court of the Republic of Indonesia



Laporan Tahunan 2004



Annual Report 2004

**Laporan Tahunan
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
2004**

**Annual Report
of The Constitutional Court
of The Republic of Indonesia
2004**

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Tahun 2004 merupakan
bagian dari pelaksanaan amanat ketentuan
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi

Periode Laporan Tahunan ini
adalah sejak 1 Januari 2004
sampai dengan 31 Desember 2004

The publishment of
this Annual Report
is a mandatory from the Article 13
of Law no. 24 of 2003
on the Constitutional Court

This Annual Report
is for the period of Januari 1, 2004
until December 31, 2004

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

1. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai :
 - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Article 13 of Law no. 24 of 2003 on the Constitutional Court :

1. The Constitutional Court is obliged to publish transparent periodic reports to the public pertaining to:
 - a. registered, investigated, and decided cases.
 - b. financial management and other administrative duties.
2. The report stated in sub article 1 will be published periodically by the Constitutional Court.

Laporan tahunan ini merupakan salah satu wujud
prinsip transparansi dan akuntabilitas
lembaga negara Mahkamah Konstitusi kepada publik.

6

This annual report is one of the Constitutional Court's
media to establish transparent and accountable
principle to the public.

Daftar Isi

Visi dan Misi <i>Vision and Mission</i>	10
Sembilan Hakim Konstitusi <i>The Justices</i>	11
Momentum Penting MK Tahun 2004 <i>Important moments of MK 2004</i>	12
Pengantar Ketua MK <i>Introductory remarks of MK's Chief Justice</i>	14
Sambutan Sekjen MK <i>Foreword of MK's Secretary General</i>	18
Sambutan Panitera MK <i>Foreword of MK's Registrar</i>	22
Bab I <i>Chapter I</i> Pendahuluan <i>Preface</i>	24
Bab II <i>Chapter II</i> Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2004 <i>MKRI's Accomplishment of Obligation and Authorities 2004</i>	27
A. Pengujian UU Terhadap UUD 1945 <i>A. Review of Law against the Constitution</i>	28
1. Ragam UU yang Dimohonkan untuk Diuji Pada Tahun 2004 <i> 1. Various Law which being reviewed in 2004</i>	30
2. Ragam UU yang Dimohonkan pada Tahun 2003 dan Diselesaikan pada Tahun 2004 <i> 2. Various Law which being submitted in 2003 and concluded in 2004</i>	31
3. Perkara-perkara yang Dikabulkan pada Tahun 2004 <i> 3. Cases which ruling consent to the application</i>	31
B. Perselisihan Hasil Pemilu 2004 <i>B. Dispute of result of general election 2004</i>	32
1. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu oleh Partai Politik <i> 1. Cases which being submitted by political party</i>	46
2. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu untuk Calon Anggota DPD <i> 2. Cases which being submitted by candidate members of senate (DPD)</i>	47
3. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004 <i> 3. Case of dispute on President & Vice President election 2004 on the first round</i>	48
C. Sengketa Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 45 <i>C. Dispute of authorities between state institution</i>	50

Bab III <i>Chapter III</i> Pelaksanaan Dukungan Administrasi Umum Tahun 2004 <i>Accomplishment of General Administration reinforcement 2004</i>	52
---	----

1. Struktur dan Manajemen Organisasi Setjen MK <i>1. Structure and Management of Organization of General Secretary of MK</i>	54
2. Sarana dan Prasarana Pendukung <i>2. Means and Methods reinforcement</i>	59
3. Program Hubungan Masyarakat <i>3. Public Relation Programs</i>	62
4. Penelitian dan Pengkajian <i>4. Research and Studies</i>	69

Bab IV <i>Chapter IV</i> Pelaksanaan Dukungan Administrasi Justisial Tahun 2004 <i>Accomplishment of Judicial Administration Reinforcement 2004</i>	75
---	----

1. Pendaftaran Perkara <i>1. Registration of cases</i>	77
2. Persidangan <i>2. Hearings</i>	82
3. Tenaga Fungsional Kepaniteraan <i>3. Court Registry Operative staffs</i>	87

Bab V <i>Chapter V</i> Anggaran dan Keuangan <i>Budget and Finance</i>	90
---	----

1. Kegiatan Tahun Anggaran 2004 <i>1. Activities on Fiscal Year 2004</i>	90
2. Kegiatan Tahun Anggaran 2005 <i>2. Activities on Fiscal Year 2005</i>	98

Bab VI <i>Chapter VI</i> Penutup <i>Concllding</i>	102
--	-----

Lampiran-lampiran *Appendices*

1. Profil Singkat Hakim Konstitusi <i>Brief profile of Justices</i>	
2. Daftar PNS Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK <i>List of Civil Servants at General Secretary and Court Registry</i>	
3. Daftar Asisten Hakim MK <i>List of Justices Assistants</i>	
4. Daftar Pegawai Non-PNS Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK <i>List of Non-Civil Servants at General Secretary and Court Registry</i>	
5. Daftar tenaga Perbantuan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK <i>List of Supporting Staffs at General Secretary and Court Registry</i>	
6. Daftar Inventaris <i>Inventory</i>	
7. Tim Penyusun Laporan Tahunan MK 2004 <i>Board of Editors of MK's Annual Report 2004</i>	



Gambar rancangan gedung MK RI.
Design of future building of MKRI.



Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi

The Constitutional Court's Vision and Mission

Visi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Vision

To uphold Constitutional in order to implement the state based on rule of law and democracy for civilized life of nation state

Misi

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
2. Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Mision

1. To establish the Constitutional Court as a trustworthy institution to hold judicial power.
2. To assemble the Indonesian constitutionalism and to enforce the Constitution as a living constitution.



Sembilan Hakim
Konstitusi
Mahkamah Konsititusi
Republik Indonesia

The Constitutional
Court Justices
of The Republic of
Indonesia



11

Dari kiri: Soedarsono, S.H.
from left: Dr. Haryono, S.H., MCL.
Maruarar Siahaan, S.H.
Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., MS.
Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.,
Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



5 Januari 2004

Registrasi Perkara No. 001/PUU-II/2004 yang di-ajukan oleh Pemohon F. Hadie Utsman, mengajukan pengujian UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Registration of application no. 001/PUU-II/2004, submitted by F. Hadi Utsman regarding the review of Law no. 23 of 2003 on Presiden and Vice President Election.

8 Januari 2004

MK menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat yang merupakan milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI.

MK move to a building on Jalan Medan Merdeka Barat no. 7 Jakarta Pusat which is owned by State Ministry of Communication and Information (kominfo) RI.



5 Mei 2004

Registrasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif pertama kali dari Partai Damai Sejahtera.

The first registration of application on dispute on the result of the Legislative's Members Election, submitted by Peace Prosperous Party (PDS).



12

9 Juni 2004

Pendirian Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga, Surabaya.

The establishment of the Constitutional Studies Institution of University of Airlangga, Surabaya.



22 Juni 2004

Keluarnya Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

The Issued of the Presidential Decree no. 51 of 2004 on General Secretary and Court Registry of MK.



26 Juli 2004

Registrasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dari pasangan calon Presiden Wiranto dan Wakil Presiden Sholahuddin Wahid.

Registration of application upon dispute on the result of President and Vice President Election, submitted by Candidate President Wiranto and Candidate Vice President Salahuddin Wahid.



9 Agustus 2004

Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa permohonan pemohon dari calon Presiden Wiranto dan Wakil Presiden Salahuddin Wahid ditolak seluruhnya karena dinyatakan tidak beralasan.

MK rules that application of Candidate President Wiranto and Vice Candidate Salahuddin Wahid is overruled.

19 Agustus 2004

Pelantikan Janedjri M. Gaffar sebagai Setjen MK.


Inauguration of Janedjri M. Gaffar as Secretary General of MK.



23 September 2004

Ketua MK menyampaikan Laporan MK tentang Pelaksanaan Putusan MPR dalam Sidang MPR Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004.

In the final Session of People Consultative Assembly (MPR) period 1999-2004, Chief Justice of MK deliberated the report on the enforcement of MPR's decision.



4 Nopember 2004

Registrasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan oleh Pemohon Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD).

Registration of application on the dispute of authorities between State Institutions, submitted by Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Speaker of DPD).



11 Nopember 2004

MK menyatakan dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2001, pemberlakuan UU No.45 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945.

MK rules that by the enactment of Law no. 21 of 2001, the enforcement of Law no. 45 of 1999 is in contradiction with the Constitution.

Provinsi Papua

PAPUA

Pasca Pembatalan UU No. 45 Tahun 1999



12 Nopember 2004

MK menolak keseluruhan perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita.

MK overruled all the question by Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita on dispute of authorities between State Institution.

1 Desember 2004

MK untuk pertama kalinya memutus Permohonan Pengujian UU tentang ekonomi. MK mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945.

MK gave its first ruling upon the review of Law on Economy, by granting the application and rules that Law no. 20 of 2002 on Electricity is in contradiction with the Constitution.

13

15 Desember 2004

MK membacakan putusan terhadap pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. MK menyatakan beberapa kata dalam pasal UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

MK gave the ruling upon the review of Law no. 22 of 2001 on Oil and Gas by stating that words in some articles of the Law are in contradiction with the Constitution.



7 Desember 2004

Rapat Dengar Pendapat Sekjen dan Panitera dengan Komisi III DPR RI.

Hearing Session of third Commission of DPR with Secretary General and Court Registry of MK.

26-29 Desember 2004

Rapat Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di Jakarta.

Annual meeting of General Secretary and Court Registry of MK in Jakarta.



29 Desember 2004

Refleksi Akhir Tahun 2004 oleh Ketua MK dan Deklarasi Anti Korupsi oleh Sekjen MK di Jakarta.

MK's annual evaluation of 2004 by Chief Justice of MK and the Declaration of Anti-corruption by Secretary General of MK in Jakarta.



Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Chief Justices of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan dalam menjalankan tugas kenegaraan sehari-hari dan semoga perlindungan dan rahmatNya selalu tercurah pada rakyat Indonesia yang senantiasa merindukan tegaknya keadilan di bumi pertiwi.

Dalam upaya melakukan penegakan hukum dan keadilan, sesungguhnya bangsa Indonesia telah melalui jalan panjang dengan melakukan berbagai proses perubahan Undang-Undang Dasar. Sejak proklamasi kemerdekaan, kita telah melalui era pergantian konstitusi antara penerapan UUD 1945, UUDS 1950, dan Konstitusi RIS 1949 maupun, UUD 1945 yang telah disempurnakan melalui reformasi konstitusi dalam bentuk Perubahan UUD 1945 setelah empat kali Perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Peman-tapan bentuk pemerintahan negara kesatuan dengan otonomi seluas-luasnya. Pemurnian sistem pemerintahan dari sistem campuran menjadi sistem presidensiil murni. Penataan sistem

perwakilan dari sistem unikameral, dengan keberadaan MPR sebagai lembaga tinggi negara, menjadi sistem perwakilan trikameral yang sederajat dalam kerangka prinsip "checks and balances" dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Demikian pula dengan perubahan pada institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, di samping Mahkamah Agung yang



Mahkamah Konstitusi telah mengoptimalkan dan menyalurkan seluruh energi yang dimiliki untuk melakukan yang terbaik pada setiap elemen sistem hukum.

The Constitutional Court has optimized and directed all of its energy to do its best in every element of the legal system.

■ Ketua MK Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Let us praise to Allah SWT who has given us the strength in carrying out the daily state tasks and hopefully Allah's protection and blessing shall always be showered towards the Indonesian citizen who has always longing for the enforcement of justice in this country.

In the effort to enforce the law and justice, actually the Indonesian nation has gone through a long journey by conducting various processes of amendments to the Constitution. Since the proclamation of independence, we have experienced the era of constitution change among the implementation of the 1945 Constitution, the 1950 Temporary Constitution, and the 1949 United Indonesian Republic Constitution, and the 1945 Constitution as perfected through the constitutional reform in the form of the Amendments to the 1945 Constitution after conducting four Amendments to the 1945 Constitution since the year 1999 up to the year 2002.

The stabilization of the unitary state government form by means of autonomy as widespread as possible. The purification of the governmental system from mixed system into pure presidential system. The structuring of representative system from unicameral system, with the existence of the People's Consultative Assembly as the highest state institution, into an equal three-cameral representative system in the principal frame of "checks and balances" with other branches of state authorities. Likewise, the changes in the judicial authority implementing institution by the formation of the Constitutional Court, besides the Supreme Court, which all this time has the role as our one and only judicial institution.

The various amendment processes of such basic law are actually conscious efforts from the entire nation's

selama ini berperan sebagai satu-satunya lembaga yudisial yang kita miliki.

Berbagai proses perubahan hukum dasar tersebut, sesungguhnya merupakan upaya sadar dari seluruh komponen bangsa untuk memperbaiki tatanan kehidupan bernegara dengan melakukan pembaharuan sistem hukum. Padahal, sistem hukum itu sendiri harus dikembangkan dengan mencakup faktor-faktor instrumen hukumnya (*legal substance*), faktor institusi hukum (*legal institution*), faktor budaya hukumnya (*legal culture*), faktor sistem informasinya (*information system*), dan faktor kepemimpinan aparat atau petugas hukumnya (*legal apparatus*). Faktor kepemimpinan perlu disebut tersendiri di samping institusi hukum, karena di dalamnya terkait peran individual petugas hukum yang sangat menentukan bekerja tidaknya hukum sebagai suatu sistem. Di samping itu, faktor sistem informasi juga perlu disebut tersendiri di samping persoalan kultur hukum, karena faktor informasi itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di zaman sekarang, di mana hukum telah berkembang menjadi komoditi informasi. Oleh sebab itu, hukum sebagai informasi

perlu dikelola secara khusus guna memenuhi hak setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi kita.

Sebagai bagian dari kesatuan institusi hukum yang dimiliki negara ini, sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi telah mengoptimalkan dan menyalurkan seluruh energi yang dimiliki untuk melakukan yang terbaik pada setiap elemen sistem hukum tersebut dengan penuh kehati-hatian. Mulai dari pengelolaan SDM, penyelenggaraan persidangan, hingga pengelolaan sistem informasi. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar institusi ini dapat menjadi lembaga peradilan yang kredibel dan modern di mata rakyat.

Selama satu tahun terakhir ini, yakni tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah berupaya meningkatkan kinerjanya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh institusi ini dapat diketahui publik melalui berbagai sarana yang kami sediakan baik majalah bulanan, situs, maupun laporan tahunan, maupun media lainnya khusus dalam hal penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dari tindakan korupsi, suap, kolusi dan

components to improve the state life structure by conducting legal system reformation. Whereas the legal system itself must be developed by covering its legal substance factor, legal institution factor, legal culture factor, information system factor and legal apparatus or officials leadership factor. The apparatus or officials leadership factor needs to be mentioned separately from the legal institution factor since it is related to the legal apparatus/officials individual role which strongly determines whether or not the law works as a legal system. Furthermore, the information system factor also needs to be mentioned separately from the legal culture issue because the information system factor has a very important position in this era wherein law has developed into an information commodity. Therefore, law as information needs to be specially managed in order to fulfill the rights of every citizen as assured in our constitution.

As part of the united legal institution owned by this state, since the beginning of its formation, the Constitutional Court has optimized and directed all of its energy to do its best in every element of the legal system with full prudential measures. Starting from the management of the human resources, the organization of the court session, up to the management of information system. Such series of activities are conducted in order to create this institution into a credible and modern judicial institution from the citizen's point of view.

During the last one year, i.e. the year 2004, the Constitutional Court has attempted to improve its performance by strictly holding to the principle of transparency and public accountability. The entire activities performed by this institution can be discovered by the public through various means which we provide either monthly magazines, sites, or annual reports, and other media especially in the implementation of



nepotisme, kami telah berupaya membangun suatu sistem pengelolaan peradilan yang independen dan dapat dipercaya. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, setiap perkara yang masuk dan disidangkan, tidak ada yang dipungut biaya, baik resmi maupun tidak resmi, setiap dokumen terkait dengan perkara yang dihasilkan oleh lembaga inipun tidak ada yang diperjualbelikan. Bahkan pada tanggal 28 Desember 2004, telah dideklarasikan pernyataan anti korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dan penyediaan sistem informasi hukum, Mahkamah Konstitusi telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan akses cepat pada masyarakat untuk memperoleh putusan. Selain tidak dipungut biaya, setiap putusan dari lembaga peradilan ini sesegera mungkin sudah dapat diperoleh atau dibaca sesudah dibacakannya putusan. Siapapun dapat memperolehnya baik dalam bentuk *print out* maupun dalam *electronic copy* melalui situs resmi kami di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Bahkan kami juga menyediakan risalah persidangan untuk setiap perkara yang sedang diproses.

Pada masa yang akan datang, melalui situs ini setiap anggota masyarakat pun dapat memantau perkembangan perkara yang masuk sejak diregistrasi hingga putusannya, sebagai bagian dari pengelolaan perkara yang akuntabel (*accountability of cases management*). Semua ini kami lakukan dalam upaya mewujudkan pengelolaan *e-government and e-court system* di Mahkamah Konstitusi sehingga seluruh bangsa Indonesia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat juga dapat memiliki akses yang sama terhadap lembaga peradilan (*equal access to justice*) ini dan dapat memantau setiap proses ketatanegaraan yang pada akhirnya akan mengikat mereka.

Setiap putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi memang bersifat *final and binding*. Namun demikian, perdebatan akademis menyangkut substansi putusan sangat dimungkinkan sebagai salah satu bentuk *academic freedom*. Bahkan Mahkamah Konstitusi menyediakan ruang khusus untuk diseminasi putusan dalam jurnal ilmiah yang kami terbitkan, juga dengan menggelar forum-forum kajian di berbagai daerah, bekerja sama dengan beberapa

the good corporate governance principle which is clean from any corruption acts, bribery, collusion and nepotism, we have strive to construct an independent and credible judicial management system. As evidence of such commitment, every case being submitted and trialed, is free of charge, either official or unofficial, every document related to the cases produced by this institution is not traded. Even in December 28, 2004, has been declared the anti corruption statement within the community of the Constitutional Court.

As one form of the public service and the supply of legal information system, the Constitutional Court has attempted in the greatest extent to provide swift access to the public in obtaining any rulings. Besides free of charge, any ruling from this judicial institution can be immediately obtained or read right after being recited. Anyone can obtain them either in print out form or in electronic copy through our official sites at www.mahkamahkonstitusi.go.id. We even provide the

minutes of the court session for every case being processed. In the future, through the sites, any member of the society can monitor the development of any submitted case as of the registration process up to the ruling as part of the accountability of cases management. We carry out all of these actions in our attempt to establish the management of e-government and e-court system in the Constitutional Court with the intention that all of the Indonesian nation, either the state administrator or the public can also have equal access to justice and can monitor any process of government structural matters which eventually bind them.

Any ruling stipulated by the Constitutional Court is final and binding. However, academic arguments regarding the substance of the ruling are viable as a form of academic freedom. The Constitutional Court even provides a special column for ruling dissemination in our scientific journal that we issued, also by organizing examination forums in

perguruan tinggi di tanah air. Dengan demikian, masyarakat akan terbiasa memberikan opininya atas suatu perkara, termasuk yang fundamental dan sensitif sekalipun dengan gaya yang argumentatif, rasional, dan bertanggung jawab. Pada masa yang akan datang, hal ini akan mendorong bangsa kita memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi.

Dalam menjalankan tugas konstitusional yang diembannya, Mahkamah Konstitusi terus meng-optimalkan peranannya dalam satu tahun terakhir ini. Sambil terus melakukan *institutional and capacity building* sebagai lembaga baru, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tugas konstitusional dalam memutus sengketa hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004. Dengan berbagai keterbatasan sarana pendukung yang kami miliki, Alhamdulillah berbagai sengketa tersebut telah diputus dan para pihak dapat menerima putusan dari lembaga ini dengan lapang dada. Di samping itu, meskipun sebagian pengujian undang-undang yang diputus pada tahun 2004 memuat substansi yang fundamental dan sensitif, juga tidak menimbulkan gejolak di antara sesama elemen bangsa, apalagi mengakibatkan timbulnya persoalan yang tidak perlu. Hal ini tentunya sangat

kami syukuri dan semoga pada masa yang akan datang pun kita dapat menyelesaikan setiap persoalan ketatanegaraan yang pelik dengan menggunakan hukum secara adil, pasti, bijak dan penuh rasa tanggung jawab.

Akhir kata, kami berharap agar *Laporan Tahunan* ini dapat memberikan gambaran umum kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan tugas konstitusional yang telah dijalankan oleh institusi ini selama tahun 2004. Sudah tentu, kami menyadari masih terdapat kekurangan di sana-sini dalam memenuhi harapan rakyat. Untuk itu, kritik serta masukan untuk perbaikan di masa mendatang sangat kami hargai dan menjadi energi tambahan bagi kami untuk melanjutkan tugas konstitusional yang telah diamanahkan oleh konstitusi guna memenuhi rasa keadilan dan mengawal serta menegakkan konstitusi. ■

Jakarta, 31 Desember 2004

Ketua,



Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

17 

numerous regions, in coordination with several universities in this country. Consequently, the public will get used to giving opinion towards a case, including fundamental and even sensitive opinions in argumentative, rational and accountable style. In the future, this will encourage our nation to possess high constitutional awareness.

In performing its constitutional task, the Constitutional Court is constantly optimizing its role in the last one year. While continuing to accomplish the institutional and capacity building as a new institution, the Constitutional Court has performed its constitutional tasks in making the decision upon the dispute on the results of the 2004 Legislative General Election and the 2004 Presidential and Vice Presidential General Election. With our limited supporting facilities, with Allah's blessing, numerous disputes have been decided and the disputing parties can accept the ruling from this institution with pleased. Moreover, although some parts of the judicial review decided

in the year 2004 contained sensitive and fundamental substances, they do not cause any unrest within the nation's elements, moreover causing any unnecessary problems. We are really grateful of this and we hope that in the future we can settle any complicated governmental problems by means of law in a fair, precise, wise and accountable manner.

In the end, we hope that this Annual Report can provide a general impression to the public at large on the implementation of the constitutional task administered by this institution during the year 2004. Certainly, we realized that there still exist several shortcomings in fulfilling the people's expectation. Hence, critics and inputs for future improvement are highly appreciated and becoming our extra energy to continue implementing the constitutional tasks mandated by the constitution in order to fulfill the justness also to safeguard and uphold the constitution. ■



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Secretary General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Mahkamah Konstitusi mulai bekerja melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya sejak ditetapkannya pengangkatan hakim-hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M/2003 pada tanggal 15 Agustus 2003 yang kemudian dilanjutkan pengucapan sumpah oleh hakim-hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 di Istana Negara. Bertolak dari tanggal ini, keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional yang diemban oleh MK telah berlangsung selama satu tahun lima bulan (16 bulan) sampai dengan Desember 2004.

Pada setiap akhir tahun, MK mentradisikan untuk menerbitkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang merekam serba-serbi pelaksanaan tugas MK. Pembuatan Laporan Tahunan ini telah dimulai pertama kalinya pada *Laporan Tahunan MK Tahun 2003*. Pada *Laporan Tahunan*

MK Tahun 2003 itu sebetulnya usia MK belum genap satu tahun penuh, namun karena pentradisian pembuatan Laporan Tahunan itu merupakan tekad untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan MK kepada publik, maka penyusunan *Laporan Tahunan MK Tahun 2003* mulai dirintis sejak berakhirnya kalender tahun 2003. Dengan demikian, *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* ini adalah Laporan Tahunan MK edisi kedua. Berbeda dengan *Laporan Tahunan MK Tahun 2003*, *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* ini merekam pelaksanaan tugas MK mulai dari awal Januari hingga Desember 2004.

The Constitutional Court commenced to perform its tasks and authorities as of the appointment of the Constitutional Court Justices of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through the Presidential Decree Number 147/M/2003 dated August 15, 2003, which are followed by the taking of oath by the Constitutional Court Justices on August 16, 2003 at the State Palace. As of this date, the existence and the implementation of constitutional tasks borne by the Constitutional Court has persisted for one year and five months (16 months) up to December 2004.

At the end of each year, the Constitutional Court has accustomed itself to publish Annual Report which recorded miscellaneous implementation of the Constitutional Court's tasks. The creation of this Annual Report was firstly started by composing the 2003 Constitutional Court's Annual Report. When the 2003 Constitutional Court's Annual Report was issued, the Constitutional Court has not even reached the age of one year as of its establishment. However, since the



Pentradisian pembuatan Laporan Tahunan itu merupakan tekad untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan MK kepada publik.

The custom of issuing Annual Report is a determination to uphold the principles of transparency and accountability in the Constitutional Court's community to the public.

■ Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar

custom of issuing Annual Report is a determination to uphold the principles of transparency and accountability in the Constitutional Court's community to the public, the composing of the 2003 Constitutional Court's Annual Report was initiated at the end of the calendar year of 2003. Therefore, this 2004 Constitutional Court's Annual Report is the second edition of the Constitutional Court's Annual Report. Different from the 2003 Constitutional Court's Annual Report, this 2004 Constitutional Court's Annual Report recorded the implementation of the Constitutional Court's tasks since January up to December 2004.

In performing its tasks, the Constitutional Court received supports from the Secretariat General and the Court Registry. Based on Article 7 of Law Number 24 of 2003 regarding the

Dalam melaksanakan tugasnya, MK mendapat dukungan dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif MK, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial. Melalui dukungan teknis administrasi ini diharapkan hakim-hakim konstitusi dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan lancar.

Sepanjang tahun 2004, pengabdian yang diberikan oleh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan tetap bertolak dari cita-cita untuk memberikan dukungan yang terbaik kepada lembaga negara MK. Pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sepanjang tahun 2004 yaitu berangkat dari prinsip “hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini”. Berdasarkan prinsip ini, maka hasil kerja yang telah dicapai dengan baik harus tetap

dipertahankan dan ditingkatkan serta yang masih kurang baik harus dibenahi. Begitulah, dengan dipandu oleh prinsip seperti itu, setahap demi setahap jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan berhasil menorehkan pencapaian kinerja yang lebih baik dan maju pada tahun 2004 dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja itu sebagaimana terekam dalam Laporan Tahunan MK Tahun 2004 ini.

Tentu saja, sebagaimana bunyi pepatah “tak ada gading yang tak retak”, tidak ada pencapaian kinerja yang betapa pun baik dan majunya tanpa diiringi oleh kekurangan dan kelemahan di sana-sini. Namun, jika dipandang secara *positive thinking*, kekurangan dan kelemahan itu justru menjadi cermin bagi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK untuk membenahi diri dan meningkatkan performa kinerja lembaga MK pada masa mendatang.

Ada dua makna yang melekat pada Laporan Tahunan MK Tahun 2004 ini. Pertama, *Laporan Tahunan MK Tahun*

Constitutional Court, the Secretariat General conducts the administrative technical tasks of the Constitutional Court, while the Court Registry conducts the judicial administrative technical tasks. Through these administrative technical supports, the Constitutional Court Justices is expected to perform their tasks and authorities splendidly and smoothly.

During the year 2004, the dedication from all levels of the Secretariat General and the Court Registry still based on the ideal of providing the best support to the Constitutional Court. Principally, any actions conducted by the Secretariat General and the Court Registry during the year 2004, based on the principle of “today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today”. Based on this principle, the fine work products which have been achieved must be maintained and improved, while the less fine work products must be perfected. Guided by such principle, bit by bit, all levels of the Secretariat General and the Court Registry managed to achieve a better and more progressive work

performance in the year 2004 compared to the previous year work performance. Such achievement of work performance is as recorded in this 2004 Constitutional Court’s Annual Report.

Certainly, just like an Indonesian idiom which state “there is no ivory without a crack”, there is no fine and progressive work performance achievement without being accompanied by weaknesses and shortcomings. However, through positive thinking, such weaknesses and shortcomings can be considered as a mirror for the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court to develop and improve the work performance of the Constitutional Court in the future.

There are two meanings attached to this 2004 Constitutional Court’s Annual Report. Firstly, this 2004 Constitutional Court’s Annual Report documented the performance path of the Constitutional Court supported by the Secretariat General and the Court Registry of the



2004 ini mendokumentasikan jejak kinerja lembaga negara MK yang didukung Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK sepanjang tahun 2004. Pada pemaknaan seperti ini, *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* ini berfungsi sebagai kumpulan informasi sistematis yang merupakan manifestasi kewajiban MK memberikan laporan berkala kepada masyarakat, sebagaimana termaktub pada Pasal 13 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK.

Kedua, *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* merupakan cermin bagi jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK untuk menyongsong pengabdian yang lebih baik dan maju lagi pada tahun berikutnya. Pemaknaan ini berarti menjadikan *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* ini sebagai butir-butir pelajaran dan hikmah yang harus dijadikan rujukan dalam berkiprah. Bagi seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang mengemban tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis administrasi justisial

kepada lembaga negara MK, *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* ini seyogyanya dimaknai secara demikian. Dengan begitu, menyongsong pengabdian kinerja pada tahun 2005 seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK memiliki cermin barometer apakah pengabdian kerjanya itu lebih baik atau lebih buruk daripada tahun sebelumnya.

Akhirnya, semoga terbitnya *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* ini bermanfaat bagi publik luas maupun bagi lingkungan internal MK sendiri. Semoga pula berbagai hal pencapaian kinerja yang telah baik yang dipersembahkan oleh seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK—sebagaimana telah terekam dalam *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* ini—dapat terus dipertahankan dalam pengabdian tahun 2005. Sementara berbagai hal yang masih kurang harus dibenahi agar tak terulang.

Dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki, serta memperbaiki kelemahan yang ada maka diharapkan

Constitutional Court during the year 2004. In this meaning, this 2004 Constitutional Court's Annual Report has the function as a systemic information compilation which manifests the Constitutional Court's obligation to provide periodical report to the public, as stipulated in Article 13 of Law Number 24 of 2003 regarding the Constitutional Court.

Secondly, the 2004 Constitutional Court's Annual Report is a mirror for all levels of the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court to approach a better and more progressive dedication for the following year. These meanings conclude this 2004 Constitutional Court's Annual Report as items of lessons and insights to be the reference in its actions. For all levels of the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court who borne the task of providing administrative technical support and judicial administration technical support to the Constitutional Court, this 2004 Constitutional Court's Annual Report should be signified as mentioned above. Therefore,

approaching the work performance dedication in the year 2005, all levels of the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court has a barometer to measure whether its work performance dedication is better or worse compared to the previous year.

Finally, the issuance of this 2004 Constitutional Court's Annual Report is expected to be useful for either the public at large or the internal community of the Constitutional Court itself. Expectantly, various fine work performance achieved by all levels of the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court – as recorded in this 2004 Constitutional Court's Annual Report – can be maintained in its dedication in the year 2005. Meanwhile any shortcomings must be improved to prevent them from being repeated.

By developing the possessed capability, and improving the existing weaknesses, the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court is expected to answer the challenges in the year 2005 which are as tough

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dapat menjawab tantangan pada tahun 2005 yang tak kalah beratnya dibandingkan tahun 2004. Di samping itu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK harus mampu mengelola dan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dapat kembali menorehkan performa kinerja yang lebih baik pada tahun 2005 mendatang. Amin ya Robbal Alamin. ■

as the challenges in the year 2004. Moreover, the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court must be able to manage and use the existing opportunities in the best manner. Therefore, all levels of the Secretariat General and the Court Registry of the Constitutional Court can yet again achieve a better work performance in the coming year of 2005. Amin ya Robbal Alamin. ■



Sambutan Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Foreword Registrar of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Mengiringi puji syukur dan doa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengakhiri tahun 2004 dan memulai tahun 2005, Kepaniteraan bersama-sama komponen MK lainnya telah menyusun *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* sebagai kewajiban berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Apa yang diuraikan oleh Kepaniteraan dalam *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* adalah gambaran tentang pelaksanaan tugas Kepaniteraan pada tahun 2004 di dalam memberikan dukungan administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjalankan peradilan terhadap perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

22 Gambaran pelaksanaan dukungan administrasi justisial pada prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan sejak permohonan diajukan kepada MK sampai dengan

Accompanying our praise and prayer to Allah, the God Almighty, in closing of the year 2004 and starting the year 2005, the Court Registry together with the other components of the Constitutional Court have organized the 2004 Annual Report as their obligation based on Article 13 of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2003.

The description by the Court Registry in the 2004 Annual Report is the illustration regarding the implementation of the Court Registry's tasks in the year 2004 in providing judicial administrative support to the Constitutional Court in carrying out its judicature tasks and authorities towards certain cases in the government structural field, in the frame of safeguarding the constitution in order to be accountably implemented in accordance with the people's wish and the aspiration of democracy.

The description of the judicial administrative support implementation, in principle, accompanies the implementation

permohonan itu diputus, kemudian disalin dan didistribusikan kepada pihak-pihak berdasarkan undang-undang.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka dukungan administrasi justisial kepada MK itu meliputi penerimaan pengajuan perkara, persidangan, dan melaksanakan ketetapan-ketetapan serta perintah Hakim Konstitusi untuk pemanggilan, pemberitahuan dan pemuatan



Gambaran pelaksanaan dukungan administrasi justisial pada prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan sejak permohonan diajukan kepada MK sampai dengan permohonan itu diputus, kemudian disalin dan didistribusikan kepada pihak-pihak berdasarkan undang-undang.

The description of the judicial administrative support implementation, in principle, accompanies the implementation of the Constitutional Court Justice's task in organizing the judicature since the submission of petitions to the Constitutional Court up to the ruling of such petitions, and then being copied and distributed to the parties based on the laws.

■ Panitera MK **Drs. H.A. Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum**

of the Constitutional Court Justice's task in organizing the judicature since the submission of petitions to the Constitutional Court up to the ruling of such petitions, and then being copied and distributed to the parties based on the laws.

In accordance with the abovementioned description, the judicial administrative support towards the Constitutional Court covers the reception of case submissions, court sessions and conducting the decisions and instructions from the Constitutional Court Justices for the summoning, notification and publication of certain rulings in the State Report in the frame of organizing judicature.

With the guidance and direction from the Chairman and the Constitutional Court Justices, coordination and support

putusan-putusan tertentu dalam Berita Negara dalam rangka penyelenggaraan peradilan.

Dengan bimbingan dan arahan Pimpinan dan Hakim Konstitusi, koordinasi dan dukungan Sekretariat Jenderal serta motivasi dan kesungguhan untuk bekerja lebih baik segenap jajaran, maka tugas-tugas Kepaniteraan selama tahun 2004 ini telah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara relatif telah memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.

Oleh karena itu, secara umum penyelenggaraan peradilan oleh MK telah mengundang pujian dari beberapa kalangan masyarakat sebagaimana terbersit dalam forum Sidang Akhir masa jabatan MPR periode 1999-2004, forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR maupun forum-forum lain, termasuk ketika dilaksanakan sosialisasi, liputan berita-berita di media massa, dan surat-surat yang dikirimkan secara langsung kepada MK. Untuk itu kiranya cukup beralasan bagi seluruh jajaran untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan, dengan terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan memelihara jalinan

kerja sama yang baik dengan sesama komponen MK dan *stake holder*.

Keberhasilan dan kelancaran tugas Kepaniteraan niscaya tak tercapai tanpa adanya kerja sama dari seluruh jajaran Kepaniteraan dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas Kepaniteraan. Oleh karena itu kiranya adalah tepat dan pada tempatnya apabila Panitera sebagai pimpinan Kepaniteraan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan, Hakim, Sekretaris Jenderal serta seluruh jajaran MK disertai doa semoga menjadi amal yang baik bagi masing-masing.

Seiring dengan itu, kami menyadari pula masih ada kekurangan dalam memberikan pelayanan dan dukungan administrasi justisial kepada para Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugas peradilan. Untuk itu, secara tulus kami mohon maaf. Dan semuanya itu, akan kami jadikan sebagai bahan introspeksi bagi kami dalam mempersiapkan dan melaksanakan dukungan administrasi justisial kepada para hakim konstitusi pada tahun 2005. *Insy Allah*. ■

from the Secretariat General, and the motivation and seriousness to work better from the entire levels, the tasks of the Court Registry during the year 2004 can be accomplished in accordance with the provision of the laws and regulations and relatively providing satisfaction to justice seekers.

Therefore, the organizing of judicature by the Constitutional Court, in general, has brought on compliments from several public communities as implicitly mentioned in the Final Session forum of the People's Consultative Assembly for the working period of 1999-2004, Hearing forum with the III Commission of the House of People's Representatives, and other forums, including the socialization period, the news coverage in mass media, and letters directly sent to the Constitutional Court. Therefore, it is reasonable for the entire levels to praise God, by continue innovating, improving performance, and maintaining good network among the components and stake holder of the Constitutional Court.

The success and smooth running of the Court Registry's tasks cannot be achieved without the cooperation from the entire levels of the Court Registry and any parties related to the implementation of the Court Registry's tasks. Therefore, it is precise and accurate if the Registrar as the chairman of the Court Registry conveys his highest gratitude and appreciation to the Chairman, Constitutional Court Justices, Secretary General and all levels of the Constitutional Court along with a prayer that may it be a good deed for each and every one of them.

Along with it, we realize that there are shortcomings in providing services and judicial administrative support to the Constitutional Court Justices in performing judicature tasks. Therefore, we sincerely apologize. And we will put all of the above as our introspection objects in preparing and performing our support in the year 2005. May Allah give his blessings. ■



Pendahuluan | Preface

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, dan Mahkamah Agung. MK merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian, konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak

berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sebagai sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula.

Oleh karena itu, patut kiranya semua komponen bangsa memanfaatkan keberadaan mekanisme peradilan konstitusional yang disediakan oleh Undang-Undang Dasar Negara kita dengan sebaik-baiknya dengan cara yang setepat-tepatnya, dan manakala pada saatnya putusan final dan mengikat telah dijatuhkan oleh MK melalui persidangan yang



Sidang MPR.

MPR session.

The 1945 Constitution stipulates that the Constitutional Court (MK) is one of the state institutions having

equal position with the other state institutions, such as, the People's Consultative Assembly (MPR), the House of People's Representatives (DPR), Regional Representative Board (DPD), the President, and the Supreme Court (MA). MK is one of the judicative institutions, besides MA, who conducts independent judicial authorities to organize judicature in order to enforce the law and justice.

The formation of MK is meant to provide legal course to handle cases closely related to state organization and political livelihood. Therefore, conflicts related to both matters will not develop into state structure political conflicts without any standard, transparent and accountable settlement systems,

instead they will be objectively and rationally treated as legal disputes settled in a legally manner.

Hence, it is deemed proper that all the nation's components utilize the existence of the constitutional judicature provided by our Nation's Constitution to its best and in the precise manner, and when the final and binding ruling has been decided by MK through objective, rational, open and impartial court session, which only sided with legal truth, thus the rulings should be accepted by all parties as the final solutions with all respect and obedience, in accordance with our enthusiasm to materialize the principle of Indonesia as a legal state.

objektif, rasional, terbuka, dan tidak memihak kecuali hanya pada kebenaran hukum, maka hendaknya putusan itu diterima oleh semua pihak sebagai solusi final dengan segala rasa hormat dan sikap tunduk, sesuai hasrat kita untuk mewujudkan prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001, yaitu: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus pembubaran Partai Politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Sementara kewajiban MK adalah memeriksa, mengadili,

dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik

25



MK has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation as contained in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution Third Amendment as legalized on November 9, 2001, i.e., MK is authorized to examine cases in the first and last degree whose rulings is final for: (1) settling judicial review of laws against the Constitution; (2) settling disputes regarding state institution's authority whose authority is provided by the Constitution; (3) settling Political Party's dissolution; and (4) settling disputes regarding General Election's result.

Meanwhile, the obligation of MK is to examine, assess and decide on DPR's opinion that the President and/or the Vice President has committed legal violation in the form of treachery towards the state, corruption, bribery, other severe criminal acts or misdemeanors; and/or the opinion that the

President and/or the Vice President is/are no longer qualified as the President and/or the Vice President.

During the year 2004, MK has completed 3 (three) authorities as stipulated in the Constitution, i.e., receiving, examining and assessing, judicial review of laws towards the Constitution (*PUU*), disputes over state institution's authority (*SKLN*), and dispute over general election's result (*PHPU*). To find out in detail the implementation of MK's constitutional tasks, MK issued this report. The 2004 Annual Report is the second report since previously MK has also issued MK's 2003 Annual Report.

This Annual Report is organized as the materialization of the Constitutional Court Justices' commitment to be transparent in performing its tasks and the materialization of public accountability. Transparency and accountability are the implementation of Article 12, Article 13, and Article 14 of Law



Selama tahun 2004 MK telah menunaikan 3 (tiga) kewenangan sebagaimana diatur dalam konstitusi, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili, pengujian undang-undang terhadap UUD (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Untuk mengetahui secara lebih rinci pelaksanaan tugas konstitusional tentang MK, maka MK menerbitkan laporan ini. *Laporan Tahunan MK Tahun 2004* merupakan laporan kedua, di mana sebelumnya MK juga telah menerbitkan *Laporan Tahunan MK Tahun 2003*.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai perwujudan komitmen Hakim Konstitusi untuk melakukan transparansi atas pelaksanaan tugas sekaligus merupakan wujud akuntabilitas kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Dengan terbitnya Laporan Tahunan ini maka berbagai pihak, baik penyelenggara negara maupun masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan tugas konstitusional MK dan menilai kinerja MK selama kurun

waktu tahun 2004.

Perjalanan MK selama tahun 2004 yang dikemas dalam bentuk laporan tahunan yang menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan wewenang MK tahun 2004, pelaksanaan dukungan administrasi umum oleh Sekretariat Jenderal MK tahun 2004, pelaksanaan dukungan administrasi justisial oleh Kepaniteraan MK tahun 2004, serta pengelolaan anggaran dan keuangan MK tahun 2004. ■

Number 24 of 2003 regarding MK. With the issuance of this Annual Report, various parties, either state administrator or the public, can observe the implementation of MK's constitutional tasks and assess the performance MK during the year 2004.

The course of MK during the year 2004 has been packed in the form of annual report presenting illustration regarding the implementation of MK's authorities in the year 2004, the implementation of the general administrative support by the Secretariat General of MK in the year 2004, the implementation of the judicial administrative support by the Court Registry of MK in the year 2004, and the management of budget and finance of MK in the year 2004. ■

The formation of MK
is meant to provide legal
course to handle cases
closely related to state
organization and
political livelihood.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan MK Tahun 2004

Accomplishment of MK's Obligation and Authorities 2004

Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diamanatkan dalam konstitusi, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi tertuliskan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) dan Pasal 7B UUD 1945 yang lebih dirinci dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, khususnya pada Bab III tentang "Kekuasaan Mahkamah Konstitusi".

Dari ketentuan konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. memutus persengketaan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan kewajiban MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden/atau Wakil Presiden telah melakukan

Tabel Jenis Perkara yang Masuk ke MK Table on the Type of Cases Submitted to MK

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Persentase
1	Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	27 Perkara	37%
2	Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Presiden	45 Perkara	61,7%
3	Persengketaan Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	1 Perkara	1,3%
	Jumlah	73 Perkara	100%

As one of the judicature authority holders mandated by the Constitution, MK's tasks and authorities are limitedly stated in Article 24C paragraphs (1) and (2) and Article 7B of the 1945 Constitution, which are explained in detail in Law Number 24 of 2003 regarding MK, especially Chapter III regarding "The Authority of MK".

From such constitution can be concluded that MK has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation. MK's authorities are to judge at the first and last degree and its rulings are final in nature to:

- a. Conduct judicial review over the laws towards the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
- b. Settle disputes of inter state institutions whose authorities are provided by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

- c. Settle the dissolution of political parties; and
- d. Settle disputes regarding the results of the general election.

While MK's obligation is to examine, judge and resolve the opinions of DPR that the President and/or the Vice President has conducted legal violations in the form of treachery towards the state, corruption, bribery, other sever criminal acts, or misdemeanors and/or the opinion that the President and/or Vice President is no longer qualified as the President and/or the Vice President. This case is often defined as the "impeachment".

Along with the improvement of knowledge and consciousness of the public and state administrator regarding MK's position, there are also upsurge in the number and types of cases being submitted. Moreover year 2004 is the



pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perkara ini lebih sering diisilahkan dengan “*impeachment*”.

Seiring peningkatan pengetahuan dan kesadaran, masyarakat dan penyelenggara negara tentang posisi MK, maka juga terjadi peningkatan jumlah perkara dan jenis perkara yang diajukan. Apalagi tahun 2004 merupakan tahun pelaksanaan upaya tahapan-tahapan pemilihan umum demokratis yang sangat berpotensi bagi terjadinya perselisihan.

Sepanjang tahun 2004 (1 Januari-31 Desember 2004), tercatat ada tiga jenis kewenangan dengan sejumlah perkara, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sebanyak 27 perkara), perselisihan hasil Pemilu legislatif dan Presiden (sebanyak 45 perkara) dan persengketaan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (sebanyak 1 perkara).

Selain itu, karena hingga tahun 2004 masih terdapat 20 perkara yang teregistrasi pada tahun 2003 dan belum diselesaikan, maka sepanjang tahun 2004 juga diisi dengan cukup banyak persidangan (pemeriksaan dan putusan) bagi 20 perkara tersebut. Target utamanya adalah sebelum memasuki tahun 2005, MK telah menyelesaikan semua perkara tahun 2003 yang belum diputus.

A. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu bentuk pengujian materi dari UU yang diajukan oleh Pemohon karena dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya merugikan hak konstitusional yang ia miliki sebagai warganegara.

Jika hingga tahun 2004 masih terdapat 20 perkara teregistrasi di tahun 2003 dan belum diselesaikan, dan

implementing year of the efforts for democratic general election stages which can be potentially disputed.

During the year 2004 (January 1 - December 31, 2004), there are three types of authorities with several cases recorded, i.e., judicial review over laws towards the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (27 cases), disputes over the result of the legislative and Presidential general election (45 cases) and disputes of inter state institutions whose authorities are provided by the Constitution of the Republic of Indonesia (1 case).

Besides, since up to the year 2004, there still remains 20 cases registered in 2003 and have not yet been settled, therefore, year 2004 is also fully filled with many court sessions (examinations and rulings) for those 20 cases. As the main target, before entering the year 2005, MK must have settled all of the year 2003 unsettled cases.

A. REVIEW OF LAWS AGAINST THE CONSTITUTION

Judicial review over laws towards the 1945 Constitution is a form of material review over law submitted by the petitioner since he deemed such law contradictory to the 1945 Constitution and therefore detriment his constitutional rights as a citizen.

If up to the year 2004, there still remains 20 cases registered in the year 2003 and have not yet been settled, and at the end of the year 2004, there are 27 additional cases, it means that during the year 2004, MK has trialed 47 cases of this type and has settled 35 of them.

There are two types of settlement methods conducted for these cases, i.e., in the form of declaration and ruling. Declaration is a final conclusion and has binding legal power as of its recitation which content is beyond the substance of

penghujung tahun 2004 terdapat tambahan 27 perkara ini. Artinya, sepanjang tahun 2004, MK menyidangkan perkara sejenis ini, sebanyak 47 perkara, dengan menyelesaikan 35 perkara diantaranya.

Ada dua jenis metode penyelesaian yang dilakukan untuk perkara-perkara ini, yakni dalam bentuk ketetapan dan keputusan. Ketetapan merupakan suatu kesimpulan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diucapkan yang isinya diluar dari substansi permohonan. Misalnya, ketetapan tentang ketidakwenangan untuk memeriksa permohonan perkara atau tentang penerimaan permohonan pembatalan perkara.

Keputusan merupakan suatu kesimpulan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diucapkan yang isinya tentang pengabulan atau penolakan permohonan suatu perkara. Dari 35 perkara yang telah diselesaikan tersebut, terdapat sebanyak 3 Ketetapan dalam bentuk penarikan perkara. Sedangkan untuk Putusan, MK telah mengeluarkan Putusan untuk 23 perkara yakni 10 perkara dikabulkan, 6 perkara ditolak dan 16 perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*).

Terhadap perkara yang masih dalam proses, MK sedang memproses 12 perkara yang perkara-perkara tersebut berada pada tahapan Pemeriksaan Pendahuluan dan

Tabel Jumlah Perkara yang Disidangkan dan Diselesaikan pada Tahun 2004
Table on the Number of Cases Being Examined and Settled in the Year 2004

No	Keterangan	Jumlah Perkara yang Disidang	Jumlah Perkara yang Telah Diselesaikan	Persentase Penyelesaian
1	Sisa Perkara Tahun 2003	20 Perkara	20 Perkara	100%
2	Perkara Masuk Tahun 2004	27 Perkara	15 Perkara	55,6%
	Jumlah	47 Perkara	35 Perkara	74,5 %

the request. For example, declaration regarding the incapacity to examine cases or regarding reception of case annulment petition.

Ruling is a final conclusion and has binding legal power as of its recitation regarding the granting or rejection of petition over a case. Of the 35 settled cases, there are 3 Declarations in the form of case withdrawal. While for Ruling, MK has issued Rulings for 23 cases, i.e., 10 cases are granted, 6 cases are overridden and 16 cases are unacceptable (*niet ontvankelijk veerklaard*).

Concerning cases under process, MK is processing 12 cases which are at the Preliminary Examination stage and Court Session Examination stage. The Preliminary Examination stage is a stage before the examination towards the core of the case, i.e., conducting examination on the completeness and clarity of the petition's substance. Court Session

Examination stage is a court session examining the petition's substance, including the submitted evidence. To date, there are 3 cases under the Preliminary Examination stage and 9 cases under the Court Session Examination stage.

I. Variety of Laws Petitioned for Judicial Review in the Year 2004

Of the 27 submitted cases during the year 2004, there are wide varieties of laws submitted by the Petitioners to MK. Totally, there are 18 laws submitted to MK based on the opinion of the Petitioners that the substances of such laws are in its entirety/in part detrimental to the Petitioners' constitutional rights.



Pemeriksaan Persidangan. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan merupakan tahapan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, yakni mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Tahapan Pemeriksaan Persidangan merupakan suatu persidangan yang memeriksa materi permohonan, termasuk alat bukti yang diajukan. Hingga saat ini, ada 3 perkara yang masih dalam tahapan Pemeriksaan Pendahuluan dan 9 Perkara dalam tahapan Pemeriksaan Persidangan.

I. Ragam Undang-Undang yang Dimohonkan Untuk Diuji pada Tahun 2004

Dari sejumlah 27 perkara yang masuk selama tahun 2004, ada beragam UU yang telah diajukan oleh Pemohon ke MK. Secara keseluruhan terdapat 18 UU yang telah diajukan ke MK karena anggapan Pemohon bahwa materi UU tersebut secara keseluruhan/sebagian merugikan hak konstitusional Pemohon.

Tabel Posisi Perkara yang Disidang pada Tahun 2004
Table on the Position of Cases Being Tried in the Year 2004

No	Posisi Perkara	Jumlah
1	Jumlah Perkara yang diregistrasi 2003 dan belum diselesaikan	20
2	Jumlah Perkara yang diregistrasi 2004.....	27
3	Jumlah Perkara yang telah diselesaikan (20 Perkara yang diregistrasi 2003 dan 15 Perkara yang diregistrasi 2004).....	35
	a. Putusan :	
	- Dikabulkan.....	10
	- Ditolak.....	6
	- Tidak diterima.....	16
	b. Ketetapan :	
	c. Ditarik kembali.....	3
4	Jumlah Perkara yang masih dalam proses.....	12
	- Pemeriksaan Pendahuluan.....	3
	- Pemeriksaan Persidangan.....	9

2. Variety of Laws Submitted in the year 2003 and Settled in the Year 2004

Concerning several unsettled cases registered in the year 2003, there are 20 cases trialed for their settlements during the year 2004. These cases are submitted against 15 variety types of laws. Starting from political, economics and social laws.

3. Cases Granted in the year 2004

Of 24 law reviews, there are several laws submitted by several Petitioners. Law Number 12 of 2003 regarding the General Election of DPR, DPD and Regional DPR, and Law Number 23 of 2003 regarding the Presidential and Vice Presidential General Election are the laws being most

frequently submitted by Petitioners. Law Number 31 of 2002 regarding Political Parties, Law Number 7 of 2004 regarding Water Resources, and Law Number 20 of 2002 regarding Electricity are also laws being frequently submitted by Petitioners to MK.

Among those various cases, several of them have been settled by granting the petition, either entirely or partially. These rulings caught public attention since they contain juridical implication and even enormous social-politics and economics implication. Moreover, these rulings gave rise to pro and contra standpoints in the public discourse.

2. Ragam UU yang Dimohonkan pada Tahun 2003 dan Diselesaikan pada Tahun 2004

Sedangkan dari beberapa perkara yang teregistrasi pada tahun 2003 dan belum diselesaikan, terdapat 20 perkara yang disidangkan sepanjang tahun 2004 untuk menyelesaikannya. Perkara-perkara tersebut diajukan terhadap 15 jenis UU yang juga sangat beragam. Mulai dari UU politik, ekonomi, dan sosial.

3. Perkara-Perkara yang Dikabulkan pada Tahun 2004

Dari pengujian terhadap 24 UU, terdapat diantaranya beberapa UU yang diajukan oleh beberapa Pemohon. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Daerah serta UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan UU yang paling sering diajukan oleh Pemohon. UU No. 31 Tahun 2002

Tabel Pengujian UU Tahun 2004
Table on the Judicial Review Petition over Laws in the Year 2004

No	Permohonan UU yang Diuji	Jumlah Perkara	Keterangan
1	UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK	1	Keempatnya dalam proses Pemeriksaan Persidangan
2	UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif	2	Telah Diputus
3	UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	1	Telah Diputus
4	UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.53 Tahun 1999	1	Telah Diputus
5	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	1	Telah Diputus
6	UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	5	Telah Diputus
7	UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	1	Telah Diputus
8	UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	1	Telah Diputus
9	UU No. 20 Tahun 2002 tentang BPHPB	1	Telah Diputus
10	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	4	Keempatnya dalam proses Pemeriksaan Persidangan
11	UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	1	Telah Diputus
12	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1	Telah Diputus
13	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	1	Masih dalam proses Pemeriksaan Persidangan
14	UU No. 24 Tahun 2004 tentang Kamar Dagang dan Industri	1	Masih dalam proses Pemeriksaan Persidangan
15	UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	1	Masih dalam proses Pemeriksaan Persidangan
16	UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat	1	Masih pada proses Pemeriksaan Persidangan
17	UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran	1	Masih pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan
18	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	2	Masih pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan

a. MK's Ruling Regarding the Political Rights of Ex Indonesian Communist Party (PKI) Member

Judicial review over Law Number 12 of 2003 submitted by two Petitioners integrated into one case and jointly settled, i.e., towards the Petition from Prof. Deliar Noor and Companies, and the Petition from Soemaun Utomo and Companies. The core of the Petitions is to demand judicial

review over Article 60 letter g of the General Election Law Number 12 of 2003 regarding the General Election for the Member of DPR, DPD and the Regional DPR which stipulates that persons who are not provided with their political rights are former member of forbidden organization of PKI, including



tentang Partai Politik, UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga merupakan UU yang cukup banyak diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

Di antara berbagai perkara tersebut, beberapa di antaranya telah diputus dengan putusan dikabulkannya permohonan pemohon, baik secara keseluruhan dan ada juga yang sebagaian. Putusan ini mendapat perhatian publik karena mempunyai implikasi yuridis bahkan sosio-politik dan

ekonomi yang sangat besar. Selain itu, putusan tersebut, memunculkan berbagai sikap pro dan kontra pada ruang wacana publik.

a. Putusan pengujian UU Pemilu Legislatif

Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 oleh dua Pemohon yang digabung menjadi satu dan diputuskan secara bersama, yakni terhadap Permohonan Prof. Deliar Noer, dkk dan Permohonan Soemaun Utomo, dkk. Inti Permohonan meminta

Tabel Pengujian UU yang Dimohonkan pada Tahun 2003 dan Diselesaikan pada Tahun 2004
Table on the Judicial Review over Laws Submitted in the Year 2003 and Settled in the Year 2004

No.	Permohonan UU yang Diuji	Jumlah Perkara	Keterangan
1	UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	3	Telah Diputus
2	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas	1	Telah Diputus
3	UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara	1	Telah Diputus
4	UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	1	Telah Diputus
5	UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	1	Telah Diputus
6	UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK	1	Telah Diputus
7	UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif	2	Telah Diputus
8	UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	3	Telah Diputus
9	UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	1	Telah Diputus
10	UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.53 Tahun 1999	1	Telah Diputus
11	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	1	Telah Diputus
12	UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002	1	Telah Diputus
13	UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR dan DPD	1	Telah Diputus
14	UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota di Irian Jaya	1	Telah Diputus
15	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	1	Telah Diputus

its public mass organizations, or persons who are not directly or indirectly involved in G 30 S/PKI or other forbidden organizations. The Petitioners considered this provision contradicts to their constitutional rights which they possessed and as stated in the 1945 Constitution.

After going through one preliminary examination and four court session examinations, the court recited the ruling. In its ruling, MK stated that the restriction for the right to be elected in such law was only using political consideration. The prohibition towards certain group of the citizen to nominate themselves as member of DPR, DPD, and the Regional DPR contains the nuance of political punishment. As a constitutional state, any prohibition directly related to the

citizen's rights and freedom must be based on court rulings having permanent binding power. The constitutional rights of the citizen to vote and to be nominated are assured by the Constitution, laws and even international conventions, therefore the restriction, deviation, abolition and elimination of such rights are violations toward the citizen's fundamental rights. Therefore, former member of PKI and mass public organizations under its authority must be treated the same as any other citizen without any discrimination.

However, at the end of the ruling commandment of the Council of Constitutional Court Justices of MK, there was dissenting opinion presented by the Constitutional Court Justice, Lieutenant General of the Indonesian Armed Forces

pengujian Pasal 60 huruf g pada UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyebutkan bahwa mereka yang tidak diberikan hak politiknya adalah terhadap bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya. Oleh Pemohon, ketentuan ini dianggapnya bertentangan dengan hak konstitusional yang mereka miliki dan tercantum dalam UUD 1945.



Sidang pengujian UU anti terorisme.
the trial of review of Law on anti terrorism

(TNI) (retired armed force officer/*Purn.*) H. Achmad Roestand, S.H. He asserted that the Petition must be rejected since Article 60 letter g of the Legislatives General Election Law was only seemingly not parallel with the spirit contained in Article 27 paragraph (1), Article 28C paragraph (2), Article 28D paragraph (1), Article 28D paragraph (3), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution.

b. MK's Ruling Regarding Bali Terrorism Law

This is one of the cases that caught the largest public attention, either nationally or internationally. This is due to the fact that this Law is closely related to the notorious global issue, i.e., regarding terrorism. Law Number 16 of 2003 is

Setelah melewati sekali sidang pemeriksaan pendahuluan dan empat pemeriksaan persidangan, akhirnya diadakan sidang untuk pembacaan putusan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pembatasan hak untuk dipilih dalam UU tersebut hanya menggunakan pertimbangan politis. Pelarangan terhadap kelompok kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD mengandung nuansa hukuman politik. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Sehingga bekas anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi.

33

the Affirmation of the Government Regulation as the Substitute of Law Number 2 of 2002 containing provision which applied retroactively the Government Regulation as the Substitute of Law Number 1 of 2002 regarding the Abolition of Terrorism Criminal Acts, especially terrorism act occurred in Bali (well known as Bali Bombing incident).

The Petitioner considered the retroactive provision detrimental to his constitutional rights, especially the right of not being punished based on retroactive provision. The Petitioner was Masykur Abdul Kadir, one of the defendants accused by using this retroactive provision. Therefore in his Petition, the Petitioner requested judicial review over the Law towards the 1945 Constitution, and demanded that such Law is declared contradictory to the 1945 Constitution and therefore must be revoked.

In its ruling, MK decided that Law Number 16 of 2003



Namun pada amar putusan Majelis Hakim MK tersebut, terdapat *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) yang dikemukakan oleh hakim konstitusi H. Achmad Roestand. Ia menegaskan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak karena Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif tersebut hanya seolah-olah tidak terlalu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

b. Putusan Pengujian UU Terorisme Bali

Inilah salah satu di antara perkara yang paling banyak menyita perhatian publik, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan karena UU ini sangat berkaitan erat dengan isu global yang sedang marak, yakni mengenai terorisme. UU No. 16 Tahun 2003 ini merupakan penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 yang berisi ketentuan memberlakukan secara surut (retroaktif) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, secara khusus kepada tindak pidana terorisme yang terjadi di Bali (lebih dikenal dengan peristiwa Bom Bali).

Ketentuan yang berlaku surut ini, oleh Pemohon dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya mengenai hak agar tidak dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku surut. Pemohonnya adalah Masykur Abdul Kadir salah satu terdakwa yang dituntut menggunakan ketentuan yang berlaku surut ini. Sehingga dalam permohonannya, Pemohon memohon pengujian UU tersebut terhadap UUD 1945, dan meminta agar UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan untuk dicabut.

Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2003 berselisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang *fair*, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas retroaktif. Karena itu, Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dan menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karenanya harus dinyatakan untuk dicabut dan tidak berlaku lagi.

Namun, dalam putusan ini hakim MK tidak secara aklamasi menetapkan putusan tersebut. Dari sembilan hakim, terdapat

was inconsistent with the assurance for a fair judiciary since it clearly violated one of the required qualifications, i.e., the implementation of retroactive principle. Therefore, the Council of Constitutional Court Justices of MK granted the Petition in its entirety and declared the Law to be contradictory to the 1945 Constitution, and therefore must be declared null and void.

However, in making this ruling, the Constitutional Court Justices did not decide in acclamation. Four of the nine Constitutional Court Justices expressed dissenting opinion. The four Constitutional Court Justices expressing dissenting opinion have several arguments, i.e., the retroactive application of the Anti Terrorist Law is only concerning the Bali Bombing case, and it is very proper since the motives of the case and the target of such action is obvious, i.e., causing terror or public fear, while other cases have different motives.

Therefore, according to these four Constitutional Court Justices, this Law was in accordance with the mandate as stated in the Preamble of the 1945 Constitution, i.e., the state protects the entire Indonesian nation and all Indonesian territory. State is obligated to protect any of its citizens from any criminal threats, national, transnational or international. State is also obligated to defend its sovereignty and maintain its unity and national integrity from any kind of threats either domestic or international. Based on the abovementioned consideration, the government noticed an urgent need (public emergency) to issue Government Regulation as the Substitute of Law Number 2 of 2002 regarding the Affirmation of the Government Regulation as the Substitute of Law Number 1 of 2002 regarding the Abolition of Terrorism Criminal Acts on Bomb Explosion Incident in Bali on October 12, 2002. Moreover, Law Number 16 of 2003 does not create new

empat hakim yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Keempat hakim yang menyatakan pendapat berbeda tersebut memiliki beberapa argumen yakni penerapan undang-undang anti terorisme secara retroaktif hanya kepada kasus bom Bali, sangatlah tepat karena jelas unsur motif dari kasus tersebut dan unsur target perbuatannya yaitu menimbulkan teror atau rasa takut masyarakat, sedangkan pada kasus lain motifnya berbeda.

Karenanya menurut empat hakim konstitusi, UU ini sesuai dengan amanat sebagaimana dikemukakan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni, agar negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional apalagi bersifat internasional. Negara juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dirinya serta memelihara keutuhan dan integritas nasionalnya dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Berdasarkan pertimbangan yang disebut di atas pemerintah melihat adanya kebutuhan yang mendesak (*public emergency*) untuk mengeluarkan Perpu Nomor 2

Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Lagipula, UU Nomor 16 tidak membuat tindak pidana baru, karena semua tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 adalah perbuatan yang dilarang oleh KUHP, maupun Konvensi Internasional yang telah berlaku, dan ini terlihat pada perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Di samping itu, pelaku dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali, semua sadar dan tahu bahwa perbuatan mereka ini diancam hukuman oleh undang-undang, dan juga pelaku tahu dan sadar perbuatannya akan menimbulkan korban yang banyak, khususnya ditujukan ke bangsa lain (kulit putih), berarti telah mengandung rasa kebencian terhadap orang asing, ini berarti suatu perbuatan yang *immorality* (bertentangan dengan moralitas). Perbuatan yang didasarkan atas dasar kebencian pada bangsa lain dan perbuatan yang *immorality* adalah perbuatan yang dikualifikasikan bertentangan dengan prinsip umum hukum yang diakui masyarakat beradab, *the general*

35

criminal act, since all of the criminal acts forbidden by Law Number 16 of 2003 are acts forbidden by the Indonesian Criminal Code, and the prevailing International Conventions, and these can be distinguished in the acts prescribed in Articles 6 up to 19. Furthermore, all of the convicts in Bomb Explosion Incident in Bali realized and aware of the fact that their acts were threatened with punishment by law, and the convicts also realized and aware of the fact that their acts would bring about a lot of victims, especially towards other nation (white people), which meant having hatred towards foreigners, which also meant an immoral acts (contradictory to morality). Acts based on hatred towards other nations and immoral acts are acts qualified as contradictory to the general principle of law as recognized by civilized nations. This is also simultaneously contradictory to the natural law.

c. Judicial Review Over Law Number 32 Of 2002 Regarding Broadcasting

The submission of the Petition for the judicial review over this Law was carried out by the Indonesian Television Journalist Association (IJTI), the Indonesian National Private Broadcasting Radio Association (PRSSNI), the Indonesian Advertising Company Association (PPPI), the Indonesian Broadcasting Television Association (ATVSI), the Indonesian Dubber Association (Persusi), the Indonesian Television Community (Komteve). They considered the presence of this Law has created new reincarnation of the Department of Information and very potential in controlling the independence and freedom of press in broadcasting sector, especially by the formation of a sole broadcasting organization, i.e., the Indonesian Broadcasting Committee (KPI), and in addition, it



principles of law as recognized by civilized nations. Ini sekaligus bertentangan dengan hukum alam (*natural law*).

c. Putusan MK Tentang Pengujian UU Penyiaran

Permohonan pengajuan pengujian terhadap UU ini dilakukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPRI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi), Komunitas Televisi Indonesia (Komteve). Mereka menganggap bahwa dengan adanya UU telah menciptakan reinkarnasi baru departemen Penerangan dan sangat berpotensi untuk melakukan kontrol kemerdekaan dan kebebasan pers di bidang penyiaran, khususnya dengan pembentukan organisasi tunggal penyiaran yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan selain itu mengikat sumber pendanaan KPI sehingga KPI juga berpotensi untuk menjadi kurang independen. Selain itu, menurut pemohon melalui UU tersebut negara mematikan kebebasan kreativitas organisasi penyiaran

36

restricted the funding of KPI therefore KPI is also potential of being less independent. Moreover, according to the Petitioners, through this Law, the state has slayed the freedom of creativity of broadcasting organization and has divided the broadcasting institutions by politic of discrimination, etc.

The Petitioners also presented a lot of evidences, and even presented experts to give their testimonies, such as, Prof. Dr. Abdul Muis, S.H., and KRMT. Roy Suryo.

MK's ruling granted part of the Petition, i.e., stated that Article 44 paragraph (1) for the phrase, "...or there are rebuttal" and Article 62 paragraphs (1) and (2) especially the phrase, "...KPI together with..." in such Law did not have a binding legal power. This means, based on the ruling, MK returned the position of KPI only as a drafter of regulation while the promulgation of the regulation stays in the hand of the government. Moreover, MK's ruling also influence the

dan memecah belah antar lembaga penyiaran dengan politik diskriminatif dan sebagainya.

Para pemohon juga mengajukan begitu banyak bukti, bahkan juga menghadirkan para ahli yang didengar kesaksiannya, seperti Prof. Dr. Abdul Muis, SH dan KRMT. Roy Suryo.

Putusan MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon yakni menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat, "...atau terjadi sanggahan" dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) khususnya anak kalimat, "...KPI bersama..." pada UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, berdasarkan putusan tersebut, MK



Kuasa pemohon
M. Assegaf pada
sidang pengujian
UU Penyiaran

Lawyer,
M. Assegaf on the
trial of review of Law
on broadcasting.

portion of imported programs and mystical, sex related and violence programs to a certain portion.

d. Judicial Review of Law Number 22 Of 2001 on Oil and Gas

The Petitioner of this case submitted material review over the entire content of Law Number 22 of 2001 regarding Oil and Gas with the propositions that the articles in that Law cannot be separated among them since the philosophy for creating such Law was to liberate the oil and gas sector in Indonesia therefore the Petitioners deemed it contradictory to Article 33 paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution.

MK's ruling granted the Petition for material review in part, and stated: (1). Article 12 paragraph (3) to the extent concerning the words "given the authority"; (2). Article 22

mengembalikan posisi Komisi Penyiaran Indonesia hanya sebagai penyusun peraturan, sedangkan penetapannya tetap di tangan pemerintah. Selain itu, Putusan MK juga berpengaruh pada porsi tayangan impor dan tayangan yang berbau mistik, seks dan kekerasan dengan porsi tertentu.

d. Putusan MK "Tentang Pengujian UU Migas

Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian secara materiil seluruh isi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan dalil bahwa pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* tidak dapat dipisahkan oleh karena filosofi diadakannya undang-undang tersebut adalah untuk meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia sehingga menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Putusan MK mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam pengujian materiil untuk sebagian; dan menyatakan;

(1). Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”; (2). Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; (3). Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Spanduk unjuk rasa anti UU Migas di depan kantor MK.

Banner of protesters on Law on Oil & Gas in front of MK's building.



paragraph (1) to the extent concerning the words “at the most”; (3) Article 28 paragraphs (2) and (3) which stated “(2) The price of oil and Gas is entrusted to the mechanism of sound and proper business competition; (3) The implementation of price policy as meant in paragraph (2) does not diminish the social responsibility of the Government towards certain group of the community”; of Law Number 22 of 2001 regarding oil and Gas are contradictory to the 1945 Constitution.

Moreover, MK also stated that Article 12 paragraph (3) to the extent concerning the words “given the authority”, Article 22 paragraph (1) to the extent concerning the words “at the most”, and Article 28 paragraphs (2) and (3) of Law Number 22 of 2001 regarding Oil and Gas do not have a binding legal power.

e. Judicial Review Over Law Number 20 Of 2002 Regarding Electricity

Ruling on this case is a ruling for three cases submitted by three Petitioners. Although there are differences in these three Petitions, however they have similarity that Law Number 20 of 2002 regarding Electricity has urged towards liberalization of electricity sector which can cause largest possession by private parties, therefore minimizing the stipulated possession of state according to Article 33



e. Putusan MK Tentang Pengujian UU Ketenagalistrikan

Putusan pada perkara ini merupakan putusan untuk tiga perkara yang diajukan oleh tiga pemohon. Meski terdapat perbedaan dalam permohonan ketiga pemohon ini, namun memiliki kesamaan bahwa UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mendorong kearah liberalisasi sektor ketenagalistrikan sehingga dapat tercipta penguasaan yang lebih oleh pihak swasta, sehingga terjadi minimalisasi penguasaan oleh negara sebagaimana yang seharusnya menurut Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya; Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD



Penyerahan putusan sidang UU Ketenagalistrikan oleh Panitera MK.
The offering ceremony of MK's ruling regarding Law on electricity by registrar.

1945; dan Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

f. Putusan MK Tentang Pengujian UU Ketenagakerjaan

Para Pemohon mendailikan UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, karena beberapa alasan, antara lain inti pokok UU Ketenagakerjaan adalah membuat

paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution.

In its ruling, MK granted the petition of Petitioner I, Petitioner II and Petitioner III for material review in its entirety; Declared that Law Number 20 of 2002 regarding Electricity is contradictory to the 1945 Constitution; and Declared that Law Number 20 of 2002 regarding Electricity does not have a binding legal power.

g. Judicial Review Over Law Number 13 Of 2003 Regarding Manpower

The Petitioners postulated that Manpower Law was contradictory to the 1945 Constitution for several reasons, among others, the basic principle of the Manpower Law was allowing market mechanism to work as free as possible in manpower context, wherein labor was regarded only as commodity or trading goods in labor market which are used



Unjuk rasa menentang UU Ketenagakerjaan di MK.
The rally against the Law on labour at MK.

when needed and dispensable when they are no longer profitable. Moreover, the Manpower Law in several of its article represses the fundamental rights of labor/employee and labor/employee union.

MK's ruling granted the Petition in part, especially Article 158, Article 159, Article 160 paragraph (1) to the extent concerning the phrase "...not due to the employer's indictment...", Article 170 to the extent concerning the phrase "...except for Article 158 paragraph (1)...", Article 171 to the

mekanisme pasar bekerja sebebas-bebasnya dalam konteks perburuhan, di mana buruh dilihat semata-mata sebagai komoditas atau barang dagangan di pasar tenaga kerja yang dipakai ketika perlu dan dibuang jika tidak menguntungkan lagi. Selain itu, UU Ketenagakerjaan dalam beberapa pasalnya memasung hak fundamental buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja.

Putusan, MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, terkhusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ...", Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "... kecuali Pasal 158 ayat (1)", Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1)...", Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)..."; bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, MK tidak memutuskan secara aklamasi karena terdapat dua orang hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni H. Abdul

Mukthie Fadjar dan H. M. Laica Marzuki yang memandang bahwa setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Konstitusi NKRI benar-benar merupakan konstitusi yang berbasiskan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui 10 (sepuluh) pasal HAM yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga lebih memperkokoh paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945. Keduanya berpendapat bahwa berdasarkan hal itu, sangat nyata bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan justru kurang ramah kemanusiaan dan kurang memberi pengayoman (proteksi), khususnya terhadap buruh/tenaga kerja, seperti ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka seharusnya yang dikabulkan dari permohonan Pemohon lebih banyak daripada sekedar yang disebutkan dalam amar putusan MK.

extent concerning the phrase "...Article 158 paragraph (1)...", Article 186 to the extent concerning the phrase "...Article 137 and Article 138 paragraph (1)..."; are contradictory to the 1945 Constitution and therefore do not have binding legal power.

However, MK did not decide in acclamation since there are two Constitutional Court Justices presenting dissenting opinion, i.e., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., and Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., who considered that upon the Amendments to the 1945 Constitution (1999-2002), the Constitution of Unitary State of the Republic of Indonesia was truly a constitution based on Human Rights (HAM) through 10 (ten) Human Rights Articles as stipulated in Articles 28A up to 28J, therefore it has strengthened state paradigm, as desired by the Preamble of the 1945 Constitution. Both of them in the opinion that on that ground, it was very obvious

that Law Number 13 of 2003 regarding Manpower was less humane and less protecting, especially towards labor/employee, as stipulated in various policies contained in the Law. Based on the abovementioned description, the Petition should be granted in more parts than which are stated in the injunction of the MK's ruling.

g. Judicial Review Over Law Number 45 Of 1999 Regarding The Expansion of Papua Province

In this case, the Petitioner request MK to declare that several articles in Law Number 45 of 1999 as amended by Law Number 5 of 2000, either in part or in its entirety, to the extent stipulating the formation of the Provinces of Central Irian Jaya and West Irian Jaya are contradictory to Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution and therefore should be declared as not having a binding legal power.



g. Putusan MK Tentang Pengujian UU mengenai Pemekaran Provinsi Papua

Pada perkara ini, para pemohon memohon agar MK menyatakan beberapa pasal-pasal di dalam UU No. 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000, baik sebagian atau keseluruhannya, sepanjang yang mengatur tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK dalam putusannya menyatakan bahwa mengabulkan Permohonan Pemohon. Karenanya, dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pemberlakuan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK juga menyatakan bahwa Putusan berlaku sejak diucapkan, karenanya UU Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak



Sidang pengujian UU pemekaran Provinsi Papua.
Hearing of review of Law on the division of Papua Province.

mempunyai kekuatan hukum mengikat juga semenjak telah diucapkannya Putusan tersebut.

Namun dalam putusan ini, Maruarar Siahaan, SH., mengajukan pendapat berbeda (*concurring opinion*). Meskipun menyetujui isi putusan, akan tetapi berbeda dengan pendapat mayoritas dalam pertimbangan hukum yang menyangkut akibat hukum dari diktum putusan yang menyatakan bahwa UU Nomor 45 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Maksudnya, jika kemudian terjadi perubahan hukum dan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang yang membentuk provinsi dimaksud, maka seharusnya ditafsirkan sebagai perubahan pendirian

MK in its ruling granted the Petition. Therefore, with the promulgation of Law Number 21 of 2001 regarding Special Autonomy for the Papua Province, the putting into effect of the Law Number 45 of 1999 regarding the Formation of Central Irian Jaya Province, West Irian Jaya Province, Paniai Regency, Mimika Regency, Puncak Jaya Regency, and Sorong Municipality, is contradictory to the 1945 Constitution. However, MK also stated that this Ruling is valid as of its recitation; therefore the Law Number 45 of 1999 does not have binding legal power as of the recitation of such Ruling.

However in this ruling, Maruarar Siahaan, S.H., presented concurring opinion. Although approved the content of the ruling, however he has dissimilarity with the majority opinion in the legal consideration concerning the legal impact of the ruling's dictum which stated that Law Number 45 of 1999 is contradictory to the 1945 Constitution and therefore

does not have binding legal power. He meant that if afterward occurred a change of laws and regulations which are different from the law forming such province, it should be interpreted as a change of opinion from the Legislature which caused the juridically unfinished forming process of such province is affected, and must be conducted through a new mechanism in the new law, therefore it is properly that West Irian Province and all of its structures are annulled.

h. Judicial Review Over Law Number 18 Of 2003 Regarding Advocates

The Petitioners in this case postulated that Article 31 of Law Number 18 of 2003 as a very discriminative, unfair provision, and detrimental to the constitutional's rights of the Petitioners since with this provision, the Petitioners cannot any longer provide legal services to the public, either in the

dari Pembuat Undang-undang yang menyebabkan proses pembentukan provinsi yang belum selesai secara yuridis tersebut dengan sendirinya juga berpengaruh, dan harus dilakukan melalui mekanisme baru dalam undang-undang baru, sehingga seyogyanya Provinsi Irian Jaya dan seluruh ikutan strukturnya dinyatakan batal.

h. Putusan MK Tentang Pengujian UU Advokat

Para Pemohon pada perkara ini mendalilkan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 sebagai ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 telah pula mengakibatkan Pemohon tidak mungkin melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini unsur pengabdian pada masyarakat, yang dalam hubungannya dengan Pemohon unsur pengabdian pada masyarakat tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan pemberian

konsultasi, advokasi, dan litigasi terhadap berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan.

MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, selain itu juga menyatakan bahwa Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi, ada tiga hakim konstitusi H. M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Achmad Roestandi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menurutnya, penolakan hakim atau pihak lain terhadap orang lain yang bukan advokat beracara di pengadilan (atau di luar pengadilan) tidak dapat dijadikan alasan guna pengujian (apalagi membatalkan) Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 karena hal dimaksud berpaut dengan salah penerapan Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003, tidak terletak pada substansi normatif yang dimaksud pembuat undang-undang. Dengan demikian ketentuan Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif.

Perlindungan itupun tidak berarti menutup pintu bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan praktis

form of litigation or non litigation. Article 31 of Law Number 18 of 2003 has also caused the Petitioners to be unable to perform one of the University Community Services (*Tri Dharma Perguruan Tinggi*), in this case the public service element, which in relation to the Petitioners, the public service element was conducted by providing consultancy, advocacy, and litigation towards various elements of the society who required justice.

MK decided to grant the Petition, in addition stated that Article 31 of Law Number 18 of 2003 regarding Advocates is contradictory to the 1945 Constitution and therefore does not have binding legal power. However, there are three Constitutional Court Justices, i.e., Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., and H. Achmad Roestandi, S.H., having dissenting opinion. According to them, the rejection from the judges or other

parties towards anyone who is not advocate who has a license to practice inside court (or outside court) cannot be used as the reason for judicial review (moreover, for canceling) Article 31 of Law Number 18 of 2003 since such matter was related to misapplication of Article 31 of Law Number 18 of 2003, and did not lay on the normative substance as meant by the legislature. Therefore, the provision of Article 31 of Law Number 18 of 2003 was not related to discriminative treatment. This protection does not mean closing the door for Universities to provide practical training for Law Faculty students, and such training can even take place more directed, more realistic and more corresponding with such provisions.



kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan pelatihan itu akan berlangsung lebih terarah, lebih realistis dan lebih sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

B. PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DAN PRESIDEN

Perselisihan Hasil Pemilu merupakan perkara yang diajukan oleh Pemohon karena ia mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memberikan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon pada suatu tahapan Pemilihan Umum. Perselisihan hasil Pemilu ini untuk Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden Putaran Pertama dan Kedua.

Pemilu 2004 terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari Pemilu Legislatif (5 April 2004), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (5 Juli 2004) dan Kedua (20 September 2004). Ada dua tahap-an Pemilu 2004 yang hasilnya menjadi objek perselisihan dan telah diperiksa dan diputus oleh MK yakni Pemilu Legislatif 2004 dan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran Pertama. Pada Pemilu Legislatif 2004, Pemohon yang mengajukan permohonannya adalah 23 partai politik (mengajukan perselisihan di 252 daerah) dan 21 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga secara keseluruhan, terdapat 44 perkara yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif 2004.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama juga menuai permohonan perselisihan hasil Pemilu diajukan salah seorang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari lima pasangan yang terpilih adalah dua pasangan yang berhak melaju ke Putaran Kedua, sedangkan tiga pasangan lainnya tersisih. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tersisih mengajukan permohonan terhadap penetapan jumlah suara yang dilakukan oleh KPU yaitu calon Presiden Wiranto dan calon Wakil Presiden Salahuddin Wahid. Permohonan ini merupakan satu-satunya perkara yang diterima, diperiksa, dan diputus oleh MK.

42

B. DISPUTE OVER THE RESULT OF LEGISLATIVE AND PRESIDENTIAL GENERAL ELECTION

Dispute over the results of the General Election are cases submitted by the Petitioners since they postulated that there have been miscalculation of vote as announced by the General Election Committee (KPU) and have presented the correct calculation according to the Petitioners at one stage of General Election. The disputes over the results of the General Election are either for the Legislative General Election or the First and the Second Round of the Presidential Election.

The 2004 General Election consisted of several stages, started by the Legislative General Election (April 5, 2004), the First Round (July 5, 2004) and the Second Round (September 20, 2004) Presidential and Vice Presidential General Election. There are two stages of the 2004 General Election which become the object of disputes and have been

examined and settled by MK, i.e., the 2004 Legislative General Election and the First Round Presidential and Vice Presidential General Election. For the 2004 Legislative General Election, the Petitioners are 23 political parties (submitted petitions regarding disputes in 252 territories) and 21 candidates of member of DPD. Therefore, in total, there are 44 cases related to the 2004 Legislative General Election.

The First Round Presidential and Vice Presidential General Election also reaped Petition on the dispute over the results of the General Election submitted by a couple of candidates for President and Vice President. Of the selected five couples, two of them were the couples eligible to move forward to the Second Round, while the other three couples were eliminated. The couple of eliminated candidates for the President and Vice President submitting the Petition over the determination of number of votes conducted by KPU were

Tabel Perkara Perselisihan Hasil Pemilu
Table on the Cases Regarding the Disputes Over the Results of the General Election

No	Perkara	Jumlah Perkara
1.	Jumlah Perkara yang diregistrasi.....	44
2.	Jumlah Perkara Pemohon Partai Politik.....	23 di 252 daerah
	a. Putusan :	
	- Dikabulkan.....	15 di 38 daerah
	- Ditolak.....	Di 131 daerah
	- Tidak diterima.....	Di 74 daerah
	b. Ditarik Kembali.....	Di 9 daerah
3.	Jumlah Perkara Pemohon Calon Anggota DPD.....	21
	Putusan :	
	- Dikabulkan.....	3
	- Ditolak.....	3
	- Tidak diterima.....	15

Tabel Perkara Perselisihan Hasil Pemilu
Table on the Disputes Over the Results of the General Election Submitted by Political Parties

No	Pemohon Partai Politik	Putusan	Keterangan
1	Partai Damai Sejahtera (PDS)	- Dikabulkan: 1 untuk DPR - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPRD Provinsi dan 9 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPRD Provinsi	Mengajukan: Perkara di 12 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 2 untuk DPRD Provinsi dan 9 untuk DPRD Kab/Kota.
2	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB)	- Dikabulkan: - - Tidak Dapat Diterima (NO): 2 untuk DPR dan 6 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPRD Kab/Kota	Mengajukan: Perkara di 9 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota.
3	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	- Dikabulkan: 3 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 3 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 3 untuk DPR, 6 untuk DPRD Kab/Kota - Mencabut: 1 untuk DPRD Provinsi, 2 untuk DPRD Kab/Kota	Mengajukan: Perkara di 17 Daerah Pemilihan, yakni 3 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 13 untuk DPRD Kab/Kota.
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	- Dikabulkan: 2 untuk DPRD Provinsi, 2 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPR, 2 untuk DPRD Provinsi dan 10 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 2 untuk DPRD Provinsi, 8 untuk DPRD Kab/Kota	Mengajukan: Perkara di 27 Daerah Pemilihan yang kemudian digolongkan menjadi 22 Daerah, yakni 1 untuk DPR, 6 untuk DPRD Provinsi dan 20 untuk DPRD Kab/Kota.
5	Partai Demokrat	- Dikabulkan: 1 untuk DPRD Provinsi - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 5 untuk DPRD Kab/Kota. - Ditolak: 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota	Mengajukan: Perkara di 16 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, 4 untuk DPRD Provinsi dan 10 untuk DPRD Kab/Kota.



No	Pemohon Partai Politik	Putusan	Keterangan
6	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 2 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPR, 8 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 12 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR dan 12 untuk DPRD Kab/Kota.
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPR dan 4 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 2 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 11 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 2 untuk DPRD Propinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.
8	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPR dan 4 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 10 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Propinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota.
9	Partai Bintang Reformasi (PBR)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPR dan 3 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPR dan 5 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 10 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.
10	Partai Patriot Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 2 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 2 untuk DPR dan 2 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 9 Daerah Pemilihan, yakni 3 untuk DPR, 1 untuk DPRD Propinsi dan 5 untuk DPRD Kab/Kota.
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPR dan 5 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPRD Propinsi, 3 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 11 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Propinsi dan 9 untuk DPRD Kab/Kota.
12	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 6 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 7 Daerah Pemilihan, yakni 7 untuk DPRD Kab/Kota
13	Partai Golongan Karya (Golkar)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 2 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 5 untuk DPR, 4 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPRD Provinsi dan 2 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 22 Daerah Pemilihan yang kemudian digolongkan dalam 13 perkara, yakni 5 untuk DPR, 5 untuk DPRD Propinsi dan 12 untuk DPRD Kab/Kota.
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPRD Provinsi - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPR, 2 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 8 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Propinsi dan 4 untuk DPRD Kab/Kota.

No	Pemohon Partai Politik	Putusan	Keterangan
15	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 8 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 2 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 2 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota - Mencabut: 1 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 24 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, 3 untuk DPRD Propinsi dan 19 untuk DPRD Kab/Kota.
16	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Ditolak: 3 untuk DPRD Kab/Kota	Mengajukan: Perkara di 3 Daerah Pemilihan, yakni 3 untuk DPRD Kab/Kota
17	Partai Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPR dan 1 untuk DPRD Provinsi - Ditolak: 2 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota - Mencabut: 5 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 12 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Propinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota.
18	Partai Amanat Nasional (PAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPR, 3 untuk DPRD Provinsi dan 8 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 20 Daerah Pemilihan, yakni 2 untuk DPR, 4 untuk DPRD Propinsi dan 14 untuk DPRD Kab/Kota.
19	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Dapat Diterima (NO): 2 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 5 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 7 Daerah Pemilihan, yakni 7 untuk DPRD Kab/Kota
20	Partai Persatuan Daerah (PPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Dapat Diterima (NO): 2 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPR dan 2 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 5 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR dan 4 untuk DPRD Kab/Kota.
21	Partai Merdeka	Ditolak: 1 untuk DPRD Provinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota	Mengajukan: Perkara di 4 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPRD Propinsi dan 3 untuk DPRD Kab/Kota.
22	Partai Bulan Bintang (PBB)	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan: 1 untuk DPRD Kab/Kota - Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPRD Kab/Kota - Ditolak: 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Provinsi dan 6 untuk DPRD Kab/Kota 	Mengajukan: Perkara di 9 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPR, 1 untuk DPRD Propinsi dan 7 untuk DPRD Kab/Kota.
23	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)	Tidak Dapat Diterima (NO): 1 untuk DPRD Provinsi	Mengajukan: Perkara di 1 Daerah Pemilihan, yakni 1 untuk DPRD Propinsi.

the candidate President Wiranto and the candidate Vice President Salahuddin Wahid. This Petition was the only case accepted, examined and decided by MK.

I. Submitted Cases

In the Petition, the Petitioners considered that the determination of number of votes conducted by KPU

contained significant mistakes which affected the number of legislative positions, and the ranking of the couple of the candidates for the president and vice president. In the classification, there are three types of cases examined by MK, i.e., cases on the disputes over the results of the General Election submitted by political parties, cases on disputes over the results of the General election submitted by candidates of



I. Perkara-Perkara yang Diajukan

Dalam permohonan tersebut, para pemohon menganggap bahwa terhadap penetapan jumlah suara yang telah dilakukan oleh KPU terdapat kesalahan cukup signifikan yang mempengaruhi jumlah kursi legislatif, maupun peringkat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam klasifikasi, terdapat tiga jenis yang diperiksa oleh MK, yakni perkara perselisihan hasil Pemilu oleh partai politik, perkara perselisihan hasil Pemilu oleh calon anggota DPD dan perkara perselisihan hasil Pemilu oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Terhadap perkara-perkara tersebut, juga terdapat putusan yang beragam. Ada yang dikabulkan, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*), ditolak, maupun diberikan ketetapan pencabutan perkara oleh karena Pemohon secara sukarela mencabut permohonannya.

a. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu oleh Partai Politik

Secara keseluruhan, MK menerima perkara perselisihan hasil Pemilu oleh 23 partai politik yang terdaftar dan berhak untuk ikut dalam Pemilu Legislatif 2004. Artinya, hanya ada 1 partai politik yang tidak mengajukan permohonan ke MK, yaitu Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI).

Implikasi Putusan MK Terhadap Perolehan Kursi DPR Partai Politik

Pasca Putusan MK, terdapat perubahan yang cukup banyak terhadap peroleh kursi oleh partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat, seperti terdapat pada tabel berikut:



Pemeriksaan berkas permohonan sengketa hasil Pemilu oleh staf Kepaniteraan MK.

Documents verification of application on dispute on election results by staff of Court Registry.

member of DPD and cases on disputes over the results of the General Election submitted by couple of candidates for the President and Vice President.

Towards such cases, there were various rulings. Some are granted, some are unacceptable (*niet ontvankelijk verklaard/NO*), some are overridden, or given a declaration for case withdrawal by the Petitioners since the Petitioners voluntarily withdrew their Petitions.

a. Cases on the Disputes Over the Results of General Election by Political Parties

In total, MK accepted cases on the disputes over the results of the General Election submitted by 23 registered political parties eligible to join the 2004 Legislative General Election. This meant that there was only one political party who did not submit any Petition to MK, i.e., Indonesian

Nahdlatul Ummah Party (*Partai Nahdlatul Ummah Indonesia/PNUI*).

The Implication of MK's Ruling on the Acquisition of Positions for DPR by Political Party

Post MK's Ruling, there are quite a lot of changes towards the acquisition of positions by political parties in DPR, i.e.,:

b. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Untuk Calon Anggota DPD

Dari sekian banyak calon anggota DPD yang terdaftar dalam Pemilu Legislatif 2004, terdapat 21 di antaranya yang melayangkan permohonan ke MK karena menganggap

adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan mempengaruhi terpilihnya mereka menjadi anggota DPD. Mereka berasal dari 13 provinsi di Indonesia. Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan DKI Jakarta adalah provinsi yang lebih

Tabel Perolehan Kursi DPR Bagi Partai Politik Setelah Putusan MK
Table on Acquisition of Positions by Political Parties in DPR Post MK's Ruling

No	Partai Politik	Komposisi Kursi DPR Berdasarkan Penetapan KPU	Komposisi Kursi DPR setelah Putusan MK	Keterangan
1.	Partai Golkar	128	127	Berkurang 1 (satu) untuk Partai Pelopor.
2.	PDIP	109	109	tetap
3.	PKB	52	52	tetap
4.	PPP	58	58	tetap
5.	Partai Demokrat	57	55	Berkurang 2 (dua) untuk PAN dan Partai Pelopor.
6.	PKS	45	45	tetap
7.	PAN	52	53	Bertambah 1 (satu) dari Partai Demokrat
8.	PBB	11	11	tetap
9.	PBR	13	14	Bertambah 1 (satu) dari PNBK
10.	PDS	12	13	Bertambah 1 (satu) dari PDK
11.	PKPB	2	2	tetap
12.	PKPI	1	1	tetap
13.	PDK	5	4	Berkurang 1 (satu) untuk PDS
14.	PNBK	1	0	Berkurang 1 (satu) untuk PBR
15.	Partai Patriot P	0	0	tetap
16.	PNI Marhaenis	1	1	tetap
17.	PPNUI	0	0	tetap
18.	Partai Pelopor	2	4	Bertambah 2 (dua) dari Partai Demokrat dan Partai Golkar
19.	Partai PDI	1	1	tetap
20.	Partai Merdeka	0	0	tetap
21.	PSI	0	0	tetap
22.	Partai PIB	0	0	tetap
23.	PPD	0	0	tetap
24.	PBSD	0	0	tetap
Total		550	550	

b. Cases on the Disputes Over the Results of General Election for Candidates for Member of DPD

From numerous candidates for member of DPD registered in the 2004 Legislative General Election, 21 of them submitted Petitions to MK because they sensed miscalculation of votes conducted by KPU and it affected their appointment as

member DPD. They came from 13 Provinces in Indonesia. South Sumatra, South Sulawesi, North Sumatra, North Sulawesi, Central Java and D.K.I. Jakarta are the Provinces wherein more than 1 of their candidates for the member DPD submitted Petitions to MK.

During the time span of examination over such cases, MK issued Rulings towards such cases, as detailed next.



dari 1 calon anggota DPD yang melakukan Permohonan di MK.

Setelah bersidang beberapa kali, MK mengeluarkan putusan-putusan terhadap perkara tersebut, secara detail sebagaimana tercantum pada halaman 49.

c. Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Wiranto dan Salahuddin Wahid mengajukan permohonan ke MK. Jika permohonannya dikabulkan seluruhnya, mereka dapat naik peringkat sehingga dapat menjadi peserta pemilu putaran kedua. Perkara ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan Indonesia dan oleh karenanya cukup menyita perhatian publik.

Pasangan ini mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu dengan alasan mereka keberatan dan tidak dapat menerima terhadap Penetapan KPU tersebut karena dalam hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan/kekeliruan penghitungan suara baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak KPU sehingga hasil penghitungan tersebut berakibat pemohon kehilangan jumlah suara yang signifikan. Selain itu, terdapat sejumlah surat suara yang tidak dapat dijelaskan oleh KPU, yakni terdapat 2.513.881 suara. Akibat dari kesalahan/kekeliruan secara nasional yang jelas dan meyakinkan telah dilakukan oleh KPU sebagaimana yang diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian bagi pemohon sejumlah 5.434.660 suara di 26 provinsi.

Dalam permohonan tersebut, pemohon memohon agar MK menerima dan mengabulkan permohonan pemohon

c. Cases on the Disputes Over the Results of the 2004 First Round Presidential and Vice Presidential General Election

Of the 3 couples of candidates for the President and Vice President eliminated at the first round of the 2004 Presidential and Vice Presidential General Election, the third rank was occupied by the couple of Wiranto-Salahuddin Wahid which has the potential to ascend to the second rank. This was the first event ever occurred in the history of law and state administration in Indonesia, and therefore caught public attention.

This couple submitted Petition over the results of the General Election on the ground that they objected and could not accept KPU's Determination, since there were miscalculations in the results of the calculation of votes by KPU, either intentionally or unintentionally, which resulted in



Konferensi Pers MK mengenai sengketa hasil Pemilu 2004. MK's press conference regarding dispute over 2004 election results.

the significant lost of votes in favor of the Petitioners. Moreover, there are a number of ballots which cannot be clarified by KPU, i.e., 2,513,881 votes. As the result of such an obvious and convincing national mistake/error conducted by KPU as described above, the Petitioners have suffered losses of 5,434,660 votes in 26 provinces.

In the Petition, the Petitioners requested MK to accept and grant the Petition in its entirety, cancel the result of the calculation of the votes for the couple of candidates for the President and Vice President Wiranto-Salahudin Wahid in the First Round of the 2004 Presidential and Vice Presidential

Tabel Putusan MK Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang Diajukan Calon Anggota DPD

Table on MK's Ruling on the Cases Regarding the Disputes Over The Result of the 2004 General Election Submitted by the Candidates for Member of DPD

No	Pemohon	Daerah Pemilihan	Putusan
1	Steven Kusumanegara	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
	Ir. Ruslan Wijaya	Sumatera Selatan	Dikabulkan
2	Jufri Liputo	Gorontalo	Ditolak
3	H. Mochammad Alifuddin	Sulawesi Selatan	Tidak Dapat Diterima
4	Achmad Chalwani	Jawa Tengah	Dikabulkan
	H. A. Dahlan Rais	Jawa Tengah	Dikabulkan
5	Fritz Hendrik Eman	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
	Drs. HJA Damapoli	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
6	Ir. Rioza Mandarid	NTB	Ditolak
7	Zainul Chalikin	Jambi	Tidak Dapat Diterima
8	H. Arbi, SH	Riau	Tidak Dapat Diterima
9	H. Ace Suhaedi Madsupi	Banten	Tidak Dapat Diterima
10	Prof. Dr. Kemala Motik	DKI Jakarta	Tidak Dapat Diterima
11	Budi Putra	Sumatera Barat	Tidak Dapat Diterima
12	Pariindungan Purba	Sumatera Utara	Ditolak
13	KH. Saifuddin Amsir	DKI Jakarta	Tidak Dapat Diterima
14	KH. Thohlon Abd. Rauf	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
15	Arman Arfan, SE	Sulawesi Selatan	Tidak Dapat Diterima
16	Nurhayati Azis, SE, Msi	Sulawesi Selatan	Tidak Dapat Diterima
17	M. Syamlan, Lc	Bengkulu	Tidak Dapat Diterima
18	Drs. Walid Syaikun	Jawa Barat	Tidak Dapat Diterima

General Election based on KPU Decree Number 79/SK/KPU/Year 2004, dated July 26, 2004, regarding the Determination and Announcement of the Results of the Calculation of Votes for the 2004 Presidential and Vice Presidential General Election and the Minutes of

Recapitulation of the Results of the Calculation of Votes for the 2004 Presidential and Vice Presidential General Election by KPU Number 125/15-BA/VII/2004.

In addition, they requested MK to determine the correct calculation of votes for the couple of candidates for the



untuk seluruhnya, membatalkan hasil penghitungan suara untuk pasangan Capres dan Cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004, tertanggal 26 Juli 2004, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Nomor 125/15-BA/VII/2004.

Selain itu, mereka mohon agar MK menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan Capres dan Cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 adalah berjumlah 31.721.448 suara, dan atau; memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang secara nasional dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 *jo* Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden; dan memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Setelah meneliti satu demi satu secara cermat perolehan suara di 26 provinsi yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah ternyata tidak berhasil membuktikan dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan sebesar 5.434.660 suara. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

C. SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Perkara ini merupakan jenis perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pada tahun 2004, tercatat ada 1 perkara jenis ini, yakni perkara yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah

President and Vice President Wiranto-Salahudin Wahid in the First Round of the 2004 Presidential and Vice Presidential General Election, i.e., 31,721,448 votes, and or, instructed KPU to recalculate nationally from the level of *TPS*, *PPS*, *PPK*, KPU in Municipalities/Regencies, the Provincial KPU as meant in Articles 70 *jo*. 72 of Law Number 23 of 2003 regarding the Presidential Election, and instructed KPU to implement this ruling.

After accurately examining the voting results in 26 provinces being argued by the Petitioners as described above, one by one, MK was on the opinion that the Petitioners have been proven unable to attest their propositions regarding the miscalculation of votes resulting in the losing of 5,434,660 votes in favor of the Petitioners. Therefore, the Petition was unreasonable, thus it had to be overridden.

C. DISPUTES OF INTERSTATE INSTITUTIONS WHOSE AUTHORITIES ARE PROVIDED BY THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

This case is a type of case, wherein the Petitioner is state institution whose authority is provided by the 1945 Constitution and having direct interest towards the disputed authority. In the year 2004, there is 1 case of this type submitted by DPD, a newly formed state institution as the result of the Amendments to the 1945 Constitution conducted by MPR.

DPD's Petition was regarding the Dispute over the Authority Concerning the Appointment of the Chairman of the Finance Audit Board (*BPK*).

Through its Petition, DPD believed that the issuance of the Presidential Decree Number 185/M of 2004 dated October 19, 2004 regarding the Termination of the Member of BPK

lembaga negara yang baru dibentuk sebagai hasil Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR.

Melalui surat permohonannya, DPD menilai bahwa dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009 telah mengabaikan kewenangan konstitusional DPD yang telah diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu, DPD meminta kepada MK agar memberikan putusan mengenai; Apakah benar bahwa Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 Oktober 2004 itu telah mengabaikan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23F UUD 1945. Selain itu, DPD juga meminta bahwa apabila MK berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana dalam hal ini, pihak termohon perkara ini adalah Presiden.

Perkara ini juga mencatatkan sejarah sebagai perkara pertama yang mendapatkan putusan sela dalam bentuk

penetapan yang memerintahkan agar semua pihak (pemohon dan/atau termohon) untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersempitkannya sampai adanya putusan MK.

Putusan MK mengatakan bahwa pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak terbukti pula bahwa Presiden mengabaikan kewenangan konstitusional DPD. Di samping itu, terlepas dari kelemahan dalam permohonan Pemohon yang dapat menyebabkan permohonan Pemohon dinilai kabur (*obscur*), Pemohon juga tidak berhasil meyakinkan Mahkamah guna membuktikan dalil-dalilnya, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon harus ditolak keseluruhan. Dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa Putusan Sela tanggal 8 Nopember 2004 yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004, tidak berlaku lagi. ■

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Putusan
Sengketa Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945	1	Ditolak

for the Period of 1999-2004 and the Appointment of the Member of BPK for the Period of 2004-2009 has disregarded the constitutional authority of DPD as provided by the Constitution. Therefore, DPD requested MK to give its ruling regarding whether the Presidential Decree Number 185/M of 2004 dated October 19, 2004 has disregarded the constitutional authority of DPD as stipulated in Article 23F of the 1945 Constitution. In addition, DPD also requested that, if MK had different opinion, MK would convey a fair and just ruling, and the appealed party in this case was the President.

This case also marked the history as the first case obtaining intervening ruling in the form of determination which instructed all parties (the Petitioner and/or the appealed party) to suspend the implementation of the disputed authority until there was a ruling from MK.

MK's ruling stated that such appointment was not contradictory to the 1945 Constitution and therefore, it was not proven that the President has disregarded the constitutional rights of DPD. Moreover, apart from the weaknesses of the Petitioner which can caused the Petitioner to be determined obscure, the Petitioner also could not convince MK in order to prove its propositions, therefore, the Petitioner must be rejected in its entirety. In such ruling, it was also stated that the Intervening Ruling dated November 8, 2004, instructing the suspension of the implementation of the Presidential Decree Number 185/M of 2004, was no longer valid. ■



Pelaksanaan Dukungan Administrasi Umum Tahun 2004

The Implementation of General Administrative Support in the Year 2004

Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis administrasi umum kepada para hakim konstitusi. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas konstitusional hakim konstitusi berjalan lancar dan mengarah kepada pencapaian tujuan. Tugas tersebut antara lain: tata surat-menyurat, rekrutmen pegawai, pengadaan sarana dan prasarana, teknis administrasi umum, penelitian serta pengelolaan keuangan.

Memasuki tahun 2004, pelaksanaan dukungan administrasi umum dipimpin oleh A.A. Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK yang diangkat Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 238/M/ Tahun 2003 tertanggal 1 Desember 2003. Pengangkatan Sekjen MK masih belum cukup untuk melakukan konsolidasi organisasi kesekretariatan jenderal sebab masih dibutuhkan peraturan yang mengatur mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kesekretariatan Jenderal. Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan dalam jangka waktu yang

cukup lama, pada akhirnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 2004 tentang Setjen dan Kepaniteraan MK tertanggal 22 Juni 2004. Keputusan Presiden ini mengatur berbagai hal mengenai organisasi MK di mana peraturan itu telah memberikan aturan limitatif terhadap organisasi MK di mana Sekjen MK terdiri sebanyak-banyaknya lima biro, tiap biro terdiri dari sebanyak-banyaknya empat bagian, dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga sub bagian.

Di tengah masa-masa memimpin Sekjen MK, Sekjen MK Oka Mahendra menderita sakit yang mengharuskan dirinya menjalani operasi dan atas rekomendasi dokter diharuskan untuk beristirahat. Dalam perkembangannya pada tanggal 7 Juli 2004 Oka Mahendra mengajukan pengunduran diri dari jabatan Sekjen MK. Untuk mengisi jabatan Sekjen yang kosong tersebut, Ketua MK mengangkat Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH. M.Hum menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen MK. Selanjutnya Ketua MK mengusulkan Sekjen MK yang

52

The Secretary General of MK as the government apparatus has the tasks to provide technical general administrative support to the Constitutional Court Justices. It is aimed to smooth the constitutional tasks of the Constitutional Court Justices and to direct them to goal achievement. The tasks are, among others, correspondence system, recruitment of employees, procurement of facilities and infrastructures, technical general administrative, research, and management of finance.

Entering into the year 2004, the implementation of general administrative support was led by A. A. Oka Mahendra, S.H., as the Secretary General of MK appointed by the President based on the Presidential Decree Number 238/M/Year 2003 dated December 1, 2003. The appointment of the Secretary General of MK was not sufficient for creating consolidation of the secretariat general organization since the regulation

pertaining to the organizational structure and work system of the Secretariat General was still needed. After going through intensive and lengthy discussion, eventually the President issued the Presidential Decree Number 51 of 2004 regarding the Secretariat General and the Court Registry of MK, dated June 22, 2004. This Presidential Decree stipulates various matters regarding MK's organization in which the Secretariat General of MK consists of at the most five bureaus, each bureau consists of at the most four sections, and each section consists of at the most three sub sections.


During the period of his leadership in the Secretariat General of MK, the Secretary General of MK Oka Mahendra fell sick which required him to undergo surgery and upon doctor's recommendation, he had to have a rest. In the progress, in July 7, 2004, Oka Mahendra submitted his

baru kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebagai jawaban atas surat tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2004, Presiden mengeluarkan Keppres No. 138/M Tahun 2004 yang mengangkat Janedjri M. Gaffar sebagai Sekjen MK yang kemudian dilantik oleh Ketua MK pada tanggal 19 Agustus 2004.

Untuk memperlancar tugas dan kerja Sekjen dan Kepaniteraan serta menindaklanjuti Keppres No. 51 tahun 2004, maka diterbitkan Surat Keputusan Sekjen MK bernomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK RI. Sebagaimana yang tercantum dalam SK tersebut, susunan organisasi Setjen terdiri empat biro dan satu pusat, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, dan Pusat Penelitian dan Pengkajian. Sedangkan susunan organisasi Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Panitera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Organisasi Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI



resignation from the position as the Secretary General of MK. To fill in the vacant position as the Secretary General, the Chairman of MK appointed Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum., to be the Acting Secretary General of MK. Furthermore, the Chairman of MK made a proposal to appoint a new Secretary General of MK to President Megawati Soekarnoputri. As a response to such letter, in August 14, 2004, the President issued the Presidential Decree Number 138/M of 2004 which appointed Janedjri M. Gaffar as the definite Secretary General of MK which latter on instated by the Chairman of MK in August 19, 2004.

To smooth the tasks and works of the Secretariat General and the Court Registry and to follow up the Presidential Decree Number 51 of 2004, the Decree of the Secretary General of MK Number 357/KEP/SET.MK/2004 regarding the Organization and the Work Structure of the Secretariat General and the Court Registry of MK was issued. As stipulated in the Decree, the organizational structure of the Secretariat General consists of four bureaus and one center, i.e., Planning and Finance Bureau, General Bureau, Public Relations and Protocol Bureau, Case Administration and Court Session Bureau, and Research and Review



Selanjutnya Sekjen MK mengangkat pejabat-pejabat untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam organisasi Setjen dan Kepaniteraan sebagai tindak lanjut SK mengenai Organisasi dan Tata Kerja. Pengangkatan pejabat struktural eselon II, III, IV dan jabatan fungsional di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK dituangkan dalam Surat Keputusan Sekjen MK No. 361/KEP/SET.MK/2004, tertanggal 6 September 2004. Sampai saat ini hampir seluruh jabatan struktural dalam organisasi Setjen dan Kepaniteraan sudah diisi oleh pejabat karir. Sedangkan beberapa jabatan struktural yang belum diisi tengah dalam proses seleksi terhadap para PNS yang dipandang memenuhi syarat. Para pejabat dan pegawai PNS tersebut berasal dari berbagai instansi, antara lain Setjen MPR, Setjen DPA, Departemen Keuangan, dan beberapa pengadilan negeri di ibukota Jakarta dan luar ibukota Jakarta,

I. STRUKTUR DAN MANAJEMEN ORGANISASI SETJEN MK

I.1. Struktur Organisasi Setjen

Untuk memperlancar tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan, maka diterbitkan Surat Keputusan Setjen MK bernomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK. Sebagaimana yang tercantum dalam keputusan tersebut, susunan organisasi Setjen terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya lihat bagan lampiran.

I.2. Konsolidasi Organisasi

Sebagai lembaga negara yang usianya masih amat muda, konsolidasi organisasi tetap perlu dilakukan oleh MK. Terkait dengan konsolidasi organisasi ini, telah diselenggarakan Rapat Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK pada tanggal 26-29 Desember 2004 di Hotel Santika, Jakarta. Rapat Kerja ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan dalam sejarah MK setelah penyelenggaraan Rapat Kerja Setjen

Bureau. While the organizational structure of the Court Registry consists of several functional position as the Registrars in accordance with the prevailing laws and regulations.

In continuation, the Secretary General of MK appointed officials to take the seats at the structural and functional positions in the Secretariat General and the Court Registry's organization as a follow up to the Decree regarding the Organization and the Work Structure. The appointment of the structural officials of echelon II, III and IV and the functional positions in the community of MK's Secretariat General and the Court Registry was stipulated in the Decree of the Secretary General of MK Number 361/KEP/SET.MK/2004, dated September 6, 2004. Hitherto, almost all of the structural positions in the Secretariat General and the Court Registry's organization have been filled out by career officials. While

several unoccupied structural positions are in the middle of selection process towards qualified civilian government employees. The civilian government officials and employees originated from various institutions, among others, the Secretariat General of MPR, the Secretariat General of the Supreme Advisory Board (DPA), the Department of Finance, and several district courts in the capital city of Jakarta and outside the capital city of Jakarta.

I. THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND MANAGEMENT OF THE SECRETARIAT GENERAL OF MK

I.1. Organizational Structure and Management of the Secretariat General

To smooth the tasks and works of the Secretariat General and the Court Registry, the Decree of the Secretary General

dan Kepaniteraan MK Tahun 2003 yang berlangsung pada bulan Desember 2003 di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.

Dalam Rapat Kerja Setjen dan Kepaniteraan MK Tahun 2004 itu telah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa kinerja jajaran Setjen dan Kepaniteraan MK selama tahun 2004. Melalui evaluasi itu, telah diidentifikasi berbagai masalah yang merupakan kekurangan dan kelemahan kinerja Setjen dan Kepaniteraan MK selama tahun 2004. Dalam Rapat Kerja itu juga, sudah direkomendasikan langkah-langkah perbaikan terhadap kekurangan dan kelemahan kinerja jajaran Setjen MK tersebut. Adanya evaluasi dan rekomendasi itu diharapkan membuat performa kinerja Setjen MK menjadi lebih baik pada tahun 2005.

Seiring dengan itu dalam forum permusyawaratan itu dibahas dan diputuskan Program Kerja Setjen dan Kepaniteraan untuk tahun 2005 serta Program Anti Korupsi MK. Khusus Program Anti Korupsi merupakan salah satu ikhtiar para hakim konstitusi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di lingkungan MK sekaligus sebagai salah satu

perwujudan dukungan dan partisipasi lembaga MK terhadap program anti korupsi pemerintahan baru hasil Pemilu 2004.

Penting pula dikemukakan, Rapat Kerja yang digelar MK setiap akhir tahun untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi itu menjadi semacam forum pembuatan keputusan yang bersifat kolektif dan partisipatoris. Forum Rapat Kerja itu melibatkan semua unsur jajaran yang ada di MK dan semua peserta memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk menyampaikan masukan, kritik, dan usulannya demi perbaikan kinerja MK. Dalam pelaksanaannya, Rapat Kerja MK berlangsung secara antusias dan tak jarang diwarnai adu argumen yang cukup seru. Inilah forum berdemokrasi secara konstruktif di lingkungan internal MK. Karena itu, forum Rapat Kerja MK ini mencairkan paradigma *top-down approach* yang sering menjadi ciri dalam praktik birokrasi lembaga-lembaga negara. Sebagaimana halnya Laporan Tahunan, Rapat Kerja ini dijadikan sebagai kegiatan rutin MK.

of MK Number 357/KEP/SET.MK/2004 regarding the Organization and the Work Structure of the Secretariat General and the Court Registry of MK was issued. As mentioned in the decree, the composition of the Secretariat General organization consists of four bureaus and one center, each with its own main task and functions, i.e., as attached on the enclosure section pages.

1.2. Organizational Consolidation

As a new state institution, organization consolidation needs to be conducted by MK. Related to this organization consolidation; Working Session of MK's Secretariat General and the Court Registry were held on December 26-29, 2004 at Santika Hotel, Jakarta. That was the second Working Session being held in the history of MK after the 2003 Working

Session of MK's Secretariat General and the Court Registry held in December 2003 at Atlet Century Park Hotel, Jakarta.

In the 2004 Working Session of MK's Secretary General and the Court Registry has been conducted a comprehensive evaluation over the working performance of MK's Secretariat General and the Court Registry levels during the year 2004. Through this evaluation, various problems have been identified as the shortcomings and the weaknesses of the performance of MK's Secretariat General and the Court Registry during the year 2004. In that Working Session, improvement steps have been recommended to overcome the shortcomings and the weaknesses of the performance of MK's Secretariat General Levels. The presence of evaluation and recommendation is expected to improve and advance



1.3. Manajemen Kepegawaian

Untuk meningkatkan disiplin kerja dan kinerja di lingkungan Setjen MK, mulai bulan Oktober 2004 telah diterapkan Sistem Daftar Hadir atau presensi dengan menggunakan mesin absensi *hand-punch* terhadap pegawai-pegawai MK yang diberlakukan secara efektif mulai bulan Desember 2004.

Pada bulan Desember 2004, telah diselesaikan Daftar Urut Kepangkatan tahun 2004 dan DP-3 tahun 2004 terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK. Kemudian, telah pula diproses Status Kepegawaian yang pindah instansi ke Setjen dan Kepaniteraan MK sebanyak 26 orang. Selanjutnya, juga

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	48 orang
2.	Non PNS:	
	a. Tenaga Ahli	11 orang
	b. Administratur	9 orang
	c. Fungsional Umum	76 orang
	d. Tenaga Perbantuan	20 orang
	e. Perbantuan Polisi	15 orang
Jumlah PNS dan Non PNS		179 orang

telah diselesaikan pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Setjen dan Kepaniteraan MK untuk melakukan penilaian terhadap pejabat-pejabat struktural di lingkungan Setjen MK.

1.4. Administrasi Surat Mengurat

Ragam surat yang masuk ke MK, antara lain berisi permohonan uji materi UU, perlindungan hukum, permasalahan hukum, tanggapan terhadap UUD 1945, penelitian, permohonan, ucapan terima kasih, penyampaian makalah, pernyataan sikap, undangan, dan sebagainya.

Begitu banyak surat yang masuk dan sangat beragam jenisnya. Surat yang masuk mengenai permohonan perkara secara langsung ditangani oleh Biro Persidangan dan Administrasi Perkara. Surat mengenai permohonan perkara memiliki mekanisme prosedural yang berbeda dengan surat-surat lainnya. Ragam surat yang masuk ke MK, antara lain berisi permohonan uji materi UU, perlindungan hukum, permasalahan hukum, tanggapan terhadap UUD 1945, penelitian, permohonan, ucapan terima kasih, penyampaian makalah, pernyataan sikap, undangan, dan sebagainya.

the working performance of MK's Secretariat General in the year 2005.

Along with it, in the discussion forum, has been discussed and decided the Working Program of the Secretariat General and the Court Registry for the year 2005 and MK's Anti Corruption Program. The Anti Corruption Program is one of the Constitutional Court Justices' effort to materialize clean government in MK's community, all together as one of the realization of support and participation from MK towards the anti corruption program of the new government as the result of the 2004 General Election.

It is also important to put forward that the Working Session held by MK at the end of each year to conduct evaluation and recommendation has become a kind of collective and participatory decision making forum. That Working Session

Forum involved all element of the levels existed in MK and all of them, without exception, have the same and equal opportunity to convey their input, critics, and suggestions for the improvement of MK's performance. In its implementation, MK's Working Session persisted enthusiastically and it often filled by harsh argumentations. This is the constructive democratization forum in the internal community of MK. Therefore, this MK's Working Session has diluted the top-down approach paradigm which often becomes the characteristic of the bureaucracy practices of the state institutions. The same as the Annual Report, this Working Session is expected to be a part of MK's tradition.

Selama tahun 2004, MK telah menerima puluhan surat yang isinya meminta penyelesaian atas permasalahan hukum. Baik itu adalah surat mengenai permohonan perlindungan hukum, permohonan bantuan penjelasan atas permasalahan hukum, analisis yuridis, tanggapan-tanggapan masyarakat atas penegakan konstitusi di negara ini hingga bahkan permohonan meminta fatwa. Meskipun hal ini bukan


merupakan kewenangannya, MK telah menjawab dan membalas surat-surat tersebut dengan tidak keluar dari garis konstitusi. Dalam perspektif lain, hal ini menunjukkan animo dan harapan yang besar dari masyarakat akan kehadiran MK sebagai penegak konstitusi. Akan tetapi UUD telah menentukan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh konstitusi secara jelas dan terperinci sehingga MK harus memiliki *self restriction*, membatasi diri, agar tidak keluar dari koridor konstitusi dan melampaui batas kewenangannya yang telah digariskan oleh konstitusi.

Tabel Surat Masuk ke MK per Tiga Bulan pada Tahun 2004
Table of Incoming Letters per Three Months in the Year 2004

Bulan	Jumlah Surat
Januari-Maret	277 surat
April-Juni	624 surat
Juli-September	526 surat
Oktober-Desember	392 surat
Total:	1.819 surat

Pada beberapa negara lain yang mengadopsi sistem MK, misalnya negara Jerman, ada suatu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi yaitu mengenai *constitutional complaint*. Dengan kewenangan ini, MK dapat menerima dan menyelesaikan perkara dari tiap warga negara yang

Diagram Surat Masuk Januari - Desember 2004
Diagram of Incoming Letters in January - December 2004



1.3. Employment Management

Human resources are needed as the support for the successful implementation of the Secretariat General and the Court Registry's task. The procurement of human resources is conducted through recruitment of employees of MK's Secretariat General and the Court Registry. Since the establishment of MK on September 13, 2003, the status of the employees working for the Secretariat General and the Court Registry are honorary employees and assisting staff from the employees in the community of the Secretariat General of MPR.

Up to the end of December 2004, based on employment data, the number of Civilian Government Employee (PNS) and Non-PNS working for MK is 209 persons.

To increase the working discipline and the performance in the Secretariat General's community of MK, since October 2004, has been utilized the Attendance List System or presence system using hand-punch attendance machine.



menganggap hak dan kepentingan konstitusionalnya yang dilindungi oleh konstitusi telah dilanggar. Namun UUD 1945 tidak mengadopsi kewenangan ini dan tidak memberikan kewenangan penyelesaian *constitutional complaint* kepada MK.

Ada sebuah perkara yang pernah ditangani oleh MK berkaitan dengan *constitutional complaint* ini. Perkara tersebut tercatat dalam nomor perkara 016/PUU-I/2003 mengenai permohonan pembatalan putusan (*judicial review*) MA nomor 179PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001. Perkara ini diajukan oleh Maih bin Rinan beserta keturunan dari keluarga Rinan ketika MK belum terbentuk. Jadi perkara ini adalah salah satu perkara limpahan yang sebelumnya didaftarkan di kepaniteraan MA. Perkara ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint*. Namun, karena perkara ini bukanlah kewenangan MK maka hakim konstitusi MK memutuskan untuk menolak perkara ini

58

Tabel Surat Keluar MK per Tiga Bulan pada Tahun 2004
Table of Outgoing Letters per Three Months in the Year 2004

Bulan	Jumlah Surat
Januari-Maret	39 surat
April-Juni	45 surat
Juli-September	46 surat
Oktober-Desember	58 surat
Total: 188 surat	

This system was effectively applied to the employees of MK as of December 2004.

In December 2004, the 2004 Ranking Stratification Order and the 2004 DP-3 towards the Civilian Government Employees in the community of the Secretariat General and the Court Registry of MK. Afterwards, the Employment Status of 26 people who were transferred from their institution to the Secretariat General and the Court Registry of MK has been processed. And then, the Position and Ranking Stratification Advisory Board (*BAPERJAKAT*) of the Secretariat General and the Court Registry of MK has been established in order to assess structural officials in the community of the Secretariat General of MK.

dalam ketetapan yang dibacakan pada sidang terbuka pada tanggal 30 Desember 2003. Terhadap surat-surat yang bernada sama, MK hanya dapat memberikan nasehat dan masukan dengan membahas surat-surat tersebut dan MK tidak dapat memeriksa perkara tersebut dalam persidangan karena bukan merupakan kewenangan konstitusionalnya. MK selalu berupaya melayani masyarakat yang mencari keadilan, baik yang hadir di kantor MK untuk berkonsultasi

Diagram Surat Keluar Januari - Desember 2004
Diagram of Outgoing Letters in January - December 2004



1.4. Correspondence Administration

Types of incoming letters to MK, among others, contained requests for Law material review, legal protections, legal issues, responses towards the 1945 Constitution, researches, applications, gratitude, paper delivery, statements of opinion, invitations, etc.

The number of letter is enormous and the types are very various. Incoming letters regarding case petition is directly handled by the Case Administration and Court Session Bureau. Letters regarding case petition have different procedural mechanism compared to other letters.

During 2004, MK has received tens of letters containing requests for settlement over legal issues. They are letters regarding legal protection request, request for elucidation

mengenai persoalan hukum dan konstitusi yang dihadapinya atau dengan membalas surat-surat yang dikirimkan oleh masyarakat.

Jumlah keseluruhan surat masuk ke MK selama tahun 2004 adalah 1.819 buah surat. Namun untuk efektifitas kegiatan kearsipan, surat-surat tersebut dicatat secara berkala per triwulan (3 bulan), yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebanyak 277 surat. Dari bulan April sampai dengan bulan Juni sebanyak 624 surat. Sedangkan dari bulan Juli sampai dengan bulan September sebanyak 526 surat, dan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sebanyak 392 surat.

Sementara jumlah keseluruhan surat-surat keluar MK selama tahun 2004 adalah 188 buah surat. Namun untuk efektifitas kegiatan kearsipan, surat-surat tersebut juga dicatat secara berkala per triwulan (3 bulan), yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebanyak 39 surat. Dari bulan April sampai dengan bulan Juni sebanyak 45 surat. Sementara dari bulan Juli sampai dengan bulan September

sebanyak 46 surat, dan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sebanyak 58 surat.

2. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

2.1. Infrastruktur

Sejak 8 Januari 2004, MK menempati sebuah gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Gedung ini berstatus pinjam karena merupakan milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Sebelum menempati gedung ini, kantor sementara yang ditempati MK adalah Plaza Centris, Jalan H. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum gedung baru itu resmi ditempati, Sekretariat Negara merenovasinya untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan MK. Lantai 1 digunakan sebagai ruang sidang, lantai 2 sebagai ruang kerja para hakim konstitusi dan lantai 3 adalah ruang kerja bagi pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK, dan lantai 4 sebagai ruang

assistance over legal issues, juridical analysis, public responses over the enforcement of the constitutions in this country, even request for a binding ruling. Even though they are not in its authority, MK has answered and responded those letters without trespassing the Constitution's border line. In other perspective, this fact shows great interest and expectation from the public towards the existence of MK as the enforcer of the Constitution. However, the Constitution has stipulated the authorities possessed by the Constitution in a clear and detailed manner, therefore, MK must have self restrictions, in order not to step out of the constitutional corridor and overstep its authority as determined by the Constitution.

In several other countries adopting MK system, such as Germany, there is one authority provided by the Constitution i.e., regarding constitutional complaint. With this authority, MK can receive and settle cases of any citizen who considered

that his/her constitutional rights and interest as protected by the Constitution has been violated. However, the 1945 Constitution does not adopt this authority and does not provide the constitutional complaint settlement authority to MK.

There was once a case handled by MK relating to this constitutional complaint. This case was recorded under case Number 016/PUU-I/2003 regarding petition for annulment of MA's ruling (judicial review) Number 179PK/PDT/1998 dated September 7, 2001. This case was submitted by Maih bin Rinan together with the descendents of the Rinan family when MK was not yet formed. Therefore, this case was one of the delegated cases which were previously registered at the Court Registry of MA. This case can be categorized as a form of constitutional complaint. However, since this case is not the authority of MK, the Constitutional Court Justices of MK decided to override the case in its decision recited in the



serbaguna yang sebagian disekat untuk ruang kerja unit kerja Penerbitan dan gudang.

Terkait dengan ruang sidang, ketika masih menggunakan Plaza Centris sebagai ruang kerja, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Kompleks MPR/DPR sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Setelah menempati gedung di Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, persidangan-persidangan MK digelar di gedung tersebut. Namun jika penanganan perkara yang menumpuk harus segera disidangkan agar dapat diputus sesuai dengan ketentuan UU MK, sementara ruang persidangan yang ada di MK terbatas, maka MK meminjam tempat lain untuk dijadikan tempat persidangan. Ini dilakukan MK ketika pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2004 di mana MK meminjam ruang di RRI yang terletak di samping kantor MK. MK juga pernah meminjam ruang dan fasilitas *teleconference* di Mabes Polri untuk menggelar persidangan jarak jauh. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu ini hakim-hakim konstitusi membentuk sidang pleno yang masing-masing pleno terdiri dari tiga hakim konstitusi



Gambar rancangan gedung baru MK.
Design of the future MK's building.

dan melaksanakan persidangan secara serentak.

Upaya lainnya yang dilakukan untuk membuat ruang persidangan yaitu mengubah ruangan yang ada di kantor MK menjadi ruang persidangan. Adakalanya ruang rapat hakim, yang berada di belakang ruang sidang MK dialihfungsikan menjadi ruang sidang. Begitu juga ruang serbaguna yang berada di lantai 4 kerap harus diubah menjadi ruang sidang.

Pada saat ini tengah diproses program pembangunan Gedung MK yang representatif untuk melaksanakan tugas

open court on December 30, 2003. Towards similar letters, MK can only provide advices and inputs by discussing the letters and MK cannot examine the case in the court session since it is not in its constitutional authority. MK has always attempted to serve the public seeking for justice, either from the people coming to MK's office to consult regarding the legal and constitutional issues which they confronted or by responding letters sent by the public.

The total number of incoming letters to MK during the year 2004 is 1,819 letters. However, for the effectiveness of filing activity, those letters are quarterly recorded (3 months), i.e., from January to March, there are 277 letters. From April to June, there are 624 letters. While from July to September, there are 526 letters, and from October to December, there are 392 letters.

Meanwhile, the total number of outgoing letters of MK of the Republic of Indonesia during the year 2004 was 188 letters. However, for the effectiveness of filing activity, those letters are quarterly recorded (3 months), i.e., from January to March, there are 39 letters. From April to June, there are 45 letters. While from July to September, there are 46 letters, and from October to December, there are 58 letters.

2. SUPPORTING FACILITIES AND INFRASTRUCTURES

2.1. Infrastructures

As of January 8, 2004, MK occupied a building at Jalan Merdeka Barat Number 7, Central Jakarta. The status of this building is borrowed since it belongs to the State Ministry of Communication and Information (*Kominfo*). Before occupying this building, the temporary office occupied by MK was Plaza

dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan MK. Lokasi yang dipilih terletak di sebelah kiri kantor MK saat ini yang lahan dan bangunan di atasnya milik PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Untuk kepentingan ini, Ketua MK mengirimkan surat bernomor 52/KA.MK/04/2004 tertanggal 19 April 2004 kepada Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia mengenai alih status lahan dan bangunan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat. Pengajuan alih status lahan dan bangunan ini telah disetujui oleh pihak Telkom.

Di atas lahan 4220 meter persegi itu direncanakan akan dibangun Gedung MK yang mempunyai karakter sebagai bangunan klasik dan berwibawa. Desain Gedung MK itu nantinya memiliki 16 lantai yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sidang dan kantor, dan basement 2 lantai yang digunakan untuk menampung tempat parkir. Khusus untuk ruang sidang, akan dibuat Ruang Sidang Utama dan beberapa Ruang Sidang Panel. Sedangkan untuk ruang kantor, akan dibuat ruang kerja untuk Ketua MK dan ruang kerja masing-masing hakim MK, ruang kerja Sekjen, ruang kerja Panitera, ruang kerja untuk biro-biro, ruang kerja untuk tiap-tiap unit kerja di MK, ruang-ruang rapat. Selain itu, juga

disiapkan ruang-ruang lainnya untuk keperluan lobi utama, aula, ruang sewa untuk bank, kantin, ruang tunggu, dan lain-lain.

Salah satu ruang yang akan menjadi ciri khas Gedung MK adalah perpustakaan dengan luas ruang cukup besar dan direncanakan akan dibangun menjadi perpustakaan hukum dan konstitusi yang lengkap, modern, dan besar untuk ukuran Asia Tenggara.

Menurut rencana, pelaksanaan pembangunan gedung tersebut akan dimulai pada tahun 2005 dan diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun 2006.

2.2. Perlengkapan

Peralatan kantor yang lengkap merupakan penunjang bagi aktivitas di kantor serta akan memudahkan kelancaran tugas dalam melaksanakan proses administrasi umum. Peralatan kantor atau perlengkapan juga merupakan aset MK yang juga merupakan aset negara. Melanjutkan pengadaan perlengkapan pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2004 dilakukan program pengadaan berbagai barang perlengkapan, antara lain komputer, meja, kursi, dan

Centris Building, at Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, South Jakarta. Before the new building was officially occupied, the State Secretariat renovated it to accommodate the needs and interests of MK. The first floor is used as court rooms, the second floor is used as the working room for the Constitutional Court Justices and the third floor is used as the working room for the employees of the Secretariat General and the Court Registry of MK, and the fourth floor is used as multi purpose rooms which part of it is divided by partition as the working room for the Publication Section and storage room.

In connection with court room, when MK still used the Plaza Centris building as its working space, MK must borrow the Nusantara IV Building (Pustaka Loka), at the Complex of MPR of the Republic of Indonesia as its court room. After occupying the building at Jalan Merdeka Barat Number 7, Central Jakarta, the court session of MK is held in that building.

However, if there are piles of cases that have to be promptly trialed at, in order to be ruled in accordance with the provisions of MK's Law, while the available court rooms are limited, MK will borrow other place to be used as court room. MK has done this when it was examining the disputes regarding the results of the 2004 Legislative General Election (PHPU) in which MK borrowed rooms in the Radio of the Republic of Indonesia located beside the office of MK. MK has also borrowed rooms and teleconference facilities at the Headquarter of the Police Department of the Republic of Indonesia to hold long distance court session. In these PHPU cases, the Constitutional Court Justices formed plenary sessions in which each plenary session consisted of three Constitutional Court Justices and held simultaneous court sessions.



kendaraan bermotor.

Pada saat operasional MK masih bertempat di Plaza Centris, setahap demi setahap pengadaan kebutuhan peralatan kantor mulai dilakukan. Peralatan kantor yang disediakan mulai dari meja kerja beserta kursi, meja rapat, barang-barang Alat Tulis Kantor (ATK), lemari arsip hingga beberapa set komputer beserta printer. Peralatan kantor yang merupakan alat komunikasi juga disiapkan, selain untuk memudahkan pekerjaan juga merupakan bagian dari modernisasi administrasi kantor. Perlengkapan itu antara lain seperti Multimedia LCD Proyektor, HP Proliant ditambah dengan Rackmount Server, peralatan Switch dan Router, CCTV, dan sebagainya.

Selain itu, pada tahun 2004 sampai disusunnya laporan tahunan ini, MK juga telah menambahkan daftar inventarisasi pengadaan barangnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Inventarisasi pengadaan barang itu yaitu membeli tiga buah kendaraan sebagai alat penunjang transportasi. Sebelumnya, MK belum memiliki sendiri perlengkapan kendaraan bermotor, karena kendaraan yang pernah digunakan sebagai penunjang transportasi adalah dalam

status sewa.

Secara lengkap data inventaris perlengkapan yang ada di MK hingga akhir tahun 2004 disajikan dalam lampiran.

3. PROGRAM HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan Masyarakat (Humas) memegang peranan yang penting bagi MK. Secara umum bagi setiap organisasi atau lembaga, humas adalah corong yang bertugas menyampaikan pesan dan informasi kepada publik tentang keberadaannya serta kemanfaatannya. Sebagai sebuah lembaga baru, pada tahun 2004 MK meneruskan dan meningkatkan program sosialisasi kepada berbagai pihak, baik penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, MK juga harus memperkokoh jaringannya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun dunia internasional.

Kegiatan rutin Humas adalah memberikan pelayanan informasi kepada berbagai pihak, misalnya jadwal persidangan, salinan putusan, dan lain-lain. Selain itu, melakukan pendokumentasian persidangan MK, membuat klipring berita-berita tentang MK dari berbagai koran, majalah

Other effort conducted to make court rooms is by transforming existing rooms at the office of MK into court rooms. Sometimes, the Constitutional Court Justices' meeting room, located at the back of the court room of MK is switched into a court room. As well as the multi purpose room located at the fourth floor must be repeatedly transformed into court room.

At this moment, the construction program of MK's Building is being processed, which building will be more representative in performing the tasks and the needs of MK. The chosen location is situated at the left side of MK's current office. The land and building on that location belongs to PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom). For this purpose, the Chairman of MK sent a letter Number 52/KA.MK/04/2004 dated April 19, 2004 to the President Director of PT. Telekomunikasi Indonesia regarding the change of status

over the land and building at Jalan Medan Merdeka Barat Number 6, Central Jakarta. The offer for the change of status over the land and building was approved by Telkom.

On the 4220 square meters land, it is planned to be constructed the MK's Building which has a character of classical and charismatic building. The MK's Building is designed to have 16 floors which will be used for court session and office activities, and 2 basement floor to be used as parking lot. Especially for court room, there will be Primary Court Room and several Panel Court Room. While for the office rooms, there will be working room for the Chairman of MK and the working rooms for each of the Constitutional Court Justices of MK, working rooms for the Secretary General, working rooms for the Registrar, working rooms for the bureaus, working rooms for each working unit in MK, meeting rooms. In addition, there are other rooms prepared

dan internet dari dalam dan luar negeri serta. Kliping ini didistribusikan untuk hakim-hakim konstitusi dan bagian-bagian lain di lingkungan Setjen MK yang memerlukannya. Selain itu, melakukan pemeliharaan komputer dan server, jaringan (LAN) dan *website* MK yang dikerjakan oleh unit kerja *information technology* (IT). Pada tahun 2004 ini, bagian humas juga mulai aktif mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS).

3.1. Kerjasama Antar Lembaga

Dalam bidang kerjasama dalam negeri, MK menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, dengan media massa, LSM dan perguruan tinggi yang ada di seluruh

Indonesia. Pada saat menyosialisasikan kelahiran MK, program humas yang pertama kali adalah mengadakan dialog publik yang terselenggara atas kerjasama MK dengan perguruan tinggi. Dengan LSM, MK menjalin kerjasama dengan Komite Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dalam menyusun *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Penyusunan Cetak Biru MK ini didukung oleh Yayasan Tifa. Kemudian MK juga menjalin kerjasama dengan *International Foundation for Electoral System* (IFES) Indonesia dalam rangka perbantuan penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2004. Sementara kerja sama MK dengan media massa dilakukan melalui pemberitahuan jadwal kegiatan-kegiatan MK dan pemberian fasilitas peliputan yang diorganisir oleh *Media Center* MK.

Dalam bidang kerjasama luar negeri, MK menjalin kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF), *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS), dan *Hanns Seidel Foundation* (HSF). Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional ini terutama dalam hal melakukan kajian, penelitian, peningkatan sumber daya, dan kunjungan kerja ke luar negeri.

Kunjungan Jimmy
Carter ke MK.
Jimmy Carter's visit
to MK.



for main lobby, leased by banks, canteen, waiting room, etc.

One of the rooms that will be the characteristic of MK's Building is the library with wide enough space and it is planned to be constructed as the most complete, modern and biggest legal and constitutional library for the South East Asia's standard.

According to plan, the construction of the building will begin in the year 2005 and it is expected to be used in the year 2006.

2.2. Equipments

Complete office equipments are supporting subjects for the activities in the office and it will expedite the performance

of general administration process. Office tools or equipments are also MK's asset as well as the state's asset. Continuing the procurement of equipment from the preceding year, in the year 2004, there has been conducted a procurement program for various equipments, such as, computers, desks, chairs, and vehicles.

When MK's operation was still located at Plaza Centris, the procurement for the necessity of office equipments was conducted bit by bit. Office equipments being provided are starting from working desks including the chairs, meeting tables, office stationeries, filing cabinets, up to several sets of computers including the printers. Office equipments in the form of communication devices are also provided as part of modernization of office administration as well as to ease the works. The equipments are, among others, Multimedia LCD Projector, HP Proliant together with Rackmount Server, Switch



Untuk mempererat hubungan antar lembaga-lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di seluruh dunia, para hakim konstitusi mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu hakim-hakim konstitusi juga menerima kunjungan dari Hakim Konstitusi atau Hakim Agung dari *Supreme Court* negara-negara sahabat yang berkunjung ke MK. Di antara hakim konstitusi yang pernah hadir di MK adalah Prof. Siegfried Bross, hakim konstitusi dari MK Jerman yang hadir dalam rangka studi banding dan mengadakan diskusi dengan para hakim konstitusi Indonesia selama tiga hari berturut-turut yaitu pada tanggal 5-7 Januari 2004.

Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 putaran pertama, MK menerima kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter dari *The Carter Center*. *The Carter Center* adalah lembaga internasional yang memfokuskan diri pada perkembangan demokrasi di dunia terutama pada pemantauan proses penyelenggaraan pemilihan umum. Kedatangan Jimmy Carter ke MK menunjukkan perhatian yang besar bagi MK sebagai sebuah institusi baru yang



Kunjungan hakim tinggi & hakim agung Norwegia ke MK.
The visit of Norway High Court & Supreme Court Justice to MK.

akan menjadi wasit dalam menangani perselisihan politik mengenai hasil pemilu.

3. 2. Media Sosialisasi

3. 2. 1. Melalui Kunjungan ke MK

Selama tahun 2004, beberapa perguruan tinggi dari berbagai kota mengadakan kunjungan kerja ke MK. Tujuan mereka untuk memperoleh gambaran lebih lengkap

and Router devices, CCTV, etc.

In addition, in the year 2004 up to the preparation of this annual report, MK has also added its inventory list of goods procurement in accordance with the necessity. The inventory of goods procurement includes the purchasing of three vehicles as transportation supporting equipments. Previously, MK has never possessed its own equipment in the form of vehicles, since the vehicles previously used as transportation supporting equipment was rented.

The detailed equipment inventory data available in MK up to the end of the year 2004 is presented in the appendices.

3. Public Relation Program

Public Relation (PR) holds important role for MK. In general, for every organization or institution, PR is the microphone having the task of conveying messages and

information to the public regarding its existence and purposes.

As a new institution, in the year 2004, MK has continued and improved its socialization program to various parties, either the state administrators or the public. In addition, MK must also strengthen its network by establishing cooperation with various parties, either domestic or international.

The routine PR's activity is providing information service to various parties, such as, the court session schedules, copies of rulings, etc. Moreover, it conducts documentation of MK's court sessions, prepares news clippings regarding MK in various newspapers, magazines, and internet, either domestic or international. Those clippings are distributed to the Constitutional Court Justices and other sections in the community of the Secretariat General of MK who require them. Additionally, it conducts maintenance of the computer and the server, network (LAN) and MK's website carried out

mengenai MK, termasuk keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan dan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Pertemuan para mahasiswa dan MK itu diselenggarakan dalam bentuk dialog/diskusi di mana pihak MK (dalam hal ini biasanya diwakili oleh asisten hakim dan pejabat di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan) menjelaskan berbagai aspek mengenai MK. Selanjutnya digelar forum dialog/tanya jawab di mana para mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan dan pernyataan serta komentar mengenai MK yang dijawab oleh asisten hakim atau pejabat Setjen dan Kepaniteraan MK.

Selain menerima kunjungan, MK juga mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi didampingi staf. Dalam kunjungan tersebut, hakim konstitusi mengadakan temu muka dengan kepala

daerah maupun menjadi narasumber pada acara lokakarya di perguruan tinggi atau organisasi/lembaga.

3. 2. 2. Melalui Media Massa

Kegiatan lain yang hingga saat ini tetap dilangsungkan yaitu menyelenggarakan "Forum Konstitusi" yang disiarkan



Wartawan meliput kegiatan MK.
Media covering MK activities.

Tabel Kunjungan Berbagai Perguruan Tinggi ke MK Tahun 2004
Table of Various Universities Visits to MK in the Year 2004

NO	TANGGAL	PERGURUAN TINGGI	KETERANGAN
1	28 September 2004	FISIPOL Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Peserta 28 orang mahasiswa dan 3 orang dosen pembimbing
2	28 September 2004	Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang	Peserta 48 orang
3	4 Oktober 2004	Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang	Peserta 43 orang mahasiswa dan 2 orang dosen pembimbing
4	12 Oktober 2004	Gabungan Mahasiswa Hukum Tata Negara (GAMAHTABA) Universitas Islam Bandung	Peserta 30 orang mahasiswa dan 6 dosen pembimbing
5	22 Desember 2004	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul	Peserta 40 orang dan 1 orang dosen pembimbing
6	23 Desember 2004	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Peserta 70 orang mahasiswa dan 1 orang dosen pembimbing

by the information technology working unit. In the year 2004, PR section started to actively attend meetings and activities held by the Government Public Relation Coordination Institution (BAKOHUMAS).

3. 1. Inter Institution Cooperation

In the domestic cooperation sector, MK establishes cooperation with state institutions, mass media, Non Governmental Organization (NGO), and existing universities all around Indonesia. At the period of socializing the establishment of MK, the first program of PR was conducting public dialogue held by MK in cooperation with the

universities. With NGOs, MK establishes cooperation with the National Legal Reform Committee (KRHN) in composing the Blue Print of MK of the Republic of Indonesia. The composing of MK's Blue Print is supported by Tifa Foundation. MK also establishes cooperation with the Indonesian International Foundation for Electoral System (IFES) in the frame of assisting the settlement of disputes over the results of the 2004 General Election. Meanwhile, the cooperation between MK and mass media is by notifying the schedules of MK's activities and providing coverage facilities organized by MK's Media Center.



secara *live* dan interaktif di stasiun TVRI setiap hari Kamis mulai pukul 23.00 s/d 23.30. Dalam “Forum Konstitusi” ini dibahas berbagai tema yang ada kaitannya dengan MK. Pembicara yang diundang dalam forum ini adalah hakim-hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal MK, Panitera MK, asisten hakim MK, dan pihak-pihak lain di luar MK, seperti para pakar/akademisi, dan praktisi hukum.

Di samping itu, beberapa kegiatan lain yang dilakukan terkait dengan diseminasi informasi melalui media massa adalah menyiapkan konferensi pers untuk Ketua MK dan hakim konstitusi lainnya. Humas juga membuat dan menyajikan berita pers yang dikerjakan oleh unit kerja *Media Center* MK.

3. 2. 3. Melalui Media Teknologi Informasi

Semenjak awal pembentukannya, MK telah membangun dan mengembangkan *website* resmi dengan alamat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Tujuan pembentukan *website* ini adalah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya melalui media yang mudah diakses sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, materi

website MK senantiasa di-*update* terutama berkaitan dengan putusan MK sehingga masyarakat dapat dengan mudah men-*download* putusan MK.

Website MK juga membuka rubrik “Forum Tanya-Jawab MK”. Forum itu merupakan wadah konsultasi konstitusi melalui dunia maya yang membuka kemungkinan bagi publik untuk berdiskusi dan berkonsultasi masalah hukum dan konstitusi melalui *e-mail*. Forum itu juga memberikan ruang bagi publik untuk memberikan komentar dan tanggapan terhadap putusan MK dan pelaksanaan tugas dan wewenang MK



Situs MK.

The Constitutional Court's Website.

66 *www.mahkamahkonstitusi.go.id*. Tujuan pembentukan *website* ini adalah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya melalui media yang mudah diakses sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, materi

In international cooperation sector, MK establishes cooperation with The Asia Foundation (TAF), Konrad Adenauer Stiftung (KAS), and Hanns Seidel Foundation (HSF). Cooperation with these international institutions is primarily in conducting reviews, research, improvement of resources, and abroad working visits.

In order to strengthen the relationship among justice authority holder institutions around the world, the Constitutional Court Justices conduct abroad working visits. Further, the Constitutional Court Justices also accept from the Constitutional Court Justices or Supreme Judges from the Supreme Court of the associated countries visiting MK. One of the Constitutional Court Justices who have visited MK is Prof. Siegfried Bross, the Constitutional Court Justice from MK of Germany, who was present in the frame of comparative study and to conduct discussion with Indonesian Constitutional

Court Justices for three consecutive days, i.e., January 5-7, 2004.

Approaching the carrying out of the First Round 2004 Presidential and Vice Presidential General Election, MK received a visit from the former President of the United States of America, Jimmy Carter, from The Carter Center. The Carter Center is an international institution focusing on the development of democracy in the world especially observing the process of general election organization. Jimmy Carter's visit to MK demonstrated great attention towards MK as a new institution who will become the adjudicator in handling political disputes regarding the results of the general election.

Tabel Program Siaran Langsung (Live) "Forum Konstitusi" di TVRI (Setiap Kamis, Pukul 23.00 WIB)
Table on the Live Broadcasting Program 'Constitutional Forum' in TVRI (Every Thursday, 11.00 p.m.)

No	Tanggal	Tema	Narasumber
1	1 Januari 2004	Putusan MK Suatu Terobosan Baru	Prof. Dr. Laica Marzuki Maruarar Siahaan, S.H. Zainal Arifin (ex. Ketua Panja RUU MK)
2	8 Januari 2004	Uji Materiil UU Penyiaran Terhadap UUD 1945	Gilang Iskandar Hinca Panjaitan
3	15 Januari 2004	Pengujian UU Pemilu	Effendy Choirie
4	29 Januari 2004	Contemp of Court di MK	Irmanputra Sidin Deni Kailimang
5	5 Februari 2004	Kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu	Hamid Awaluddin A.A. Oka Mahendra
6	19 Februari 2004	Persiapan Pemilu	Rozy Munir Prof. Dr. A. Mukthie Fadjar, SH, MS
7	26 Februari 2004	Terobosan Keputusan MKRI tentang eks PKI	Chotibul Umam Wiranu Refly Harun
8	4 Maret 2004	Masalah Hukum Tata Negara	Prof. Dr. Harun al Rasyid Andi Muhammad Asrun
9	11 Maret 2004	Seputar Fatwa MKRI	Harjono, SH Prabowo Subianto
10	18 Maret 2004	Dissenting Opinion dalam Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003	Achmad Roestandi, SH Himawan Estu Bagio
11	25 Maret 2004	Tata Cara Pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi	Drs. A. Fadlil Sumadi, SH., M.Hum Dr. Ir. Pandji R Hadinoto, PE., MH
12	01 April 2004	Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi	M. Fadrul Falaakh, SH., M.Sc. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH., MH.
13	08 April 2004	Mahkamah Konstitusi dan Pemilu Legislatif	Dr. R.M. Thalib Puspokusumo, SH Refliani, SH., M.Hum
14	15 April 2004	Konstitusi dan Hak-Hak Perempuan	Prof. Dr. Kemala Motik Gafur Ayu Puspokusumo, DIP. ING
15	22 April 2004	Penetapan Hasil Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu	Rusandi Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
16	29 April 2004	Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu	Prof. Dr. A. Mukthie Fadjar, SH., MS Drs. A. Fadlil Sumadi, SH., M.Hum
17	20 Mei 2004	Pemilihan Presiden	Tommy Legowo, MA A. Irmanputra Sidin, SH., M.Hum.
18	03 Juni 2004	Penegakan Aturan Kampanye Capres dan Cawapres	Pdt. Saut Hamongan Sirait, M.Th. A. Irmanputra Sidin, SH., M.Hum.
19	10 Juni 2004	Antisipasi Perselisihan Hasil Pemilihan Capres dan Cawapres	Dr. Hamid Awaluddin, SH. Dr. Zen Zanibar, SH., MH.
20	17 Juni 2004	Mahkamah Konstitusi RI dan Pilpres	Dr. J. Kristiadi Refliani, SH., M.Hum.
21	24 Juni 2004	Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sidang dan Kemungkinan yang akan Timbul Setelah Pemilihan Capres dan Cawapres	Dr. J. Kristiadi Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
22	15 Juli 2004	Kalender Konstitusi dalam Penyelenggaraan Negara Sesuai Amanat UUD 1945	Prof. Dr. Bintang Saragih Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH
23	26 Agustus 2004		
24	02 September 2004	Mahkamah Konstitusi dan Kesadaran Hak Konstitusional	Dr. Andi Samsan Ngaro, SH., MH. Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH.
25	09 September 2004	Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945	Prof. Dr. Harun Alrasyid Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
26	23 September 2004	Konflik Politik dan Mahkamah Konstitusi	Drs. Indra J. Piliang A. Irmanputra Sidin, SH., M.Hum.



ataupun keinginan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari MK, seperti dalam penyusunan skripsi atau tesis.

Pertanyaan yang diajukan beraneka ragam. Beberapa materi yang dikonsultasikan atau ditanyakan antara lain mengenai kewenangan dan putusan MK. Selain itu menyangkut substansi MK dan Konstitusi, ada juga pertanyaan mengenai teknis mengakses putusan di *website* MK. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya memuji para hakim dan pelayanan pegawai MK yang baik. Namun, ada juga yang mengkritik dan mengecam. Semua pertanyaan ini selalu diupayakan untuk dijawab.

“Forum Tanya-Jawab MK” di situs MK diadakan sejak bulan Januari 2004. Sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2004, terdapat 140 pertanyaan dan tanggapan publik yang disampaikan melalui forum tersebut. Secara periodik per tiga bulan dalam tahun 2004, yaitu bulan Januari–Maret 5 pertanyaan, bulan April–Juni 13 pertanyaan, bulan Juli–September 50 pertanyaan, dan bulan Oktober–Desember 72 pertanyaan.

3. 2. 4. Melalui Produk Penerbitan

Salah satu kegiatan humas MK adalah penerbitan. Produk-produk penerbitan MK menjadi media sosialisasi MK

No	Tanggal	Tema	Narasumber
27	14 Oktober 2004	Pemerintahan Transisi dan Stabilitas Presidensial SBY-JK	Tommy Legowo, MA. Refly harun, SH., M.Hum
28	21 Oktober 2004	Supremasi Konstitusi Pasca Pelantikan Presiden SBY dan Wakil Presiden JK	Bambang Widjoyanto, SH., LL.M. Dr. Taufiqurahman Syahuri, SH., MH.
29	28 Oktober 2004	Hak-Hak Warga Negara atas Pendidikan	Dr. Arief Rachman Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH.
30	04 Nopember 2004	Krisis Politik: Presiden versus DPR?	Dr. Ikrar Nusa Bhakti A. Irmanputra Sidin, SH., M.Hum.
31	11 Nopember 2004	Sengketa DPD, Presiden dan DPR mengenai Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004-2009 di Mahkamah Konstitusi	I Wayan Sudirta, SH. Firmansyah Arifin, SH.
32	25 Nopember 2004	Papua pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Prof. Djohermansyah Djohan Refly Harun, SH., M.Hum
33	02 Desember 2004	Konstitusi dan Pelanggaran Pilkada	Smita Notosusanto Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH.
34	09 Desember 2004	Konstitusi dan Kekerasan Negara	Usman Hamid, SH. Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH.
35	16 Desember 2004	Undang-Undang Ketenagalistrikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI	Dr. Ing. Nengah Sudja Ir. Ahmad Daryoko

3. 2. Socialization Media

3. 2. 1. Through Visits to MK

During the year 2004, several universities from various cities conducted working visits to MK. Their objective was to obtain more comprehensive image regarding MK, including its existence in the state administrative system and the development of its task's performance. The meeting between the university students and MK was held in the form of dialogue/discussion in which MK (in this matter usually represented by the assistant to the Constitutional Court Justices

and officials in the community of the Secretariat General and the Court Registry) explained various aspects regarding MK. Furthermore, dialogue/discussion forum was held wherein the university students presented various questions and statements as well as comments regarding MK which were answered by the assistants to the Constitutional Court Justices and the officials at the Secretariat General and the Court Registry of MK (Table of Various Universities Visits to MK in the Year 2004, attached on page 63).



Produk penerbitan MK.

MK's publishing products.

dalam rangka menyebarkan informasi keberadaan, dan perkembangan pelaksanaan wewenang MK kepada berbagai kalangan, baik penyelenggara negara maupun masyarakat. Produk-produk penerbitan tersebut dikirimkan kepada seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara, pimpinan departemen dan lembaga non departemen, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perguruan-perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

Hingga akhir tahun 2004, bagian penerbitan MK telah menghasilkan beberapa produk. Produk-produk penerbitan antara lain majalah *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)*, *Jurnal Konstitusi*, dan *Pustaka Konstitusi*. Selain itu juga yang Buku Kerja 2004, Buku Kerja 2005, *Laporan Tahunan*

(*Annual Report*) MK 2003, "Satu Tahun MK Mengawal Konstitusi", Laporan MK kepada MPR periode 1999-2004, *booklet* MK, kalender MK, dan buku UUD dalam bahasa Inggris dan bahasa Jawa.

Selama kurun waktu 2004, *BMK* telah terbit enam edisi, *Jurnal Konstitusi* dua edisi, dan *Pustaka Konstitusi* enam edisi.

4. PENELITIAN DAN PENGKAJIAN

4.1. Pusat Penelitian dan Pengkajian

Kegiatan penelitian dan pengkajian dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) adalah mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai tema yang berkaitannya dengan kasus yang sedang ditangani oleh hakim-hakim konstitusi maupun tema-tema lain yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan bagi para hakim konstitusi walaupun hasil penelitian tersebut tidak mengikat atau untuk mempengaruhi putusan hakim konstitusi karena putusan hakim konstitusi tetap diserahkan sepenuhnya pada pendapat masing-masing hakim konstitusi. Fungsi penelitian adalah untuk memasok data yang sebanyak-banyak kepada hakim

Besides accepting visits, MK also carried out working visits to regions conducted by the Constitutional Court Justices accompanied by their staff. In such visits, the Constitutional Court Justices held meetings with the head of regions or became the resource persons in workshops at universities or organizations/institutions.

3.2.2. Through Mass Media

Other activity still continues up to date is broadcasting live and interactive "Constitutional Forum" in TVRI every Tuesday from 11.00 p.m. to 11.30 p.m. In the "Constitutional Forum", various themes relating to MK are discussed. Panelists invited to attend this "Constitutional Forum" are the Constitutional Court Justices, the Secretary General of MK, the Registrar of MK, assistants to Constitutional Court Justices of MK, and other parties outside MK (Table on the Live

Broadcasting 'Constitutional Forum' Program attached on page 65-66).

Apart from that, several other activities being conducted are related to the dissemination of information through mass media which is preparing press conference for the Chairman of MK and other Constitutional Court Justices. PR also prepares and presents press release carried out by the working unit of MK's Media Center.

3.2.3. Through IT Media

Since the beginning of its establishment, MK has developed and expanded an official website with the address <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. The purpose of forming this website is to provide as much information as possible through easily accessible media in order to reach out the public at large. Therefore, the subject matter of MK's website



Daftar Terbitan MK Tahun 2004
List of MK's Publication in the Year 2004

PRODUK TERBITAN	EDISI	
Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)	No. 02 Pebruari 2004: Hukum Acara MK menjadi Sorotan	
	No. 03 Maret 2004: Bekas PKI Kembali Punya Hak Politik	
	No. 04 April 2004: MK Tolak Permohonan Gus Dur	
	No. 05 Edisi Khusus: Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2004	
	No. 06 September 2004: Satu Tahun Mahkamah Konstitusi	
	No. 07 Okt-Nov 2004: MK Menolak Permohonan DPD	
	No. 08 Des 2004-Jan 2005: MK Batalkan UU Ketenagalistrikan	
	Pulihnya Hak Politik Eks PKI	
Jurnal Konstitusi	Otonomi Khusus Papua Pasca Pembatalan UU No. 45 Tahun 1999	
Pustaka Konstitusi	Penyelesaian Perkara tentang Kedaulatan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan	
	Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia	
	Analisis Beberapa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman	
	Jurisdiiksi dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman	
	Perkembangan Demokrasi dan Peranan Lembaga-lembaga Negara	
	Pemberlakuan dan Pengesampingan Asas Retroaktif	
	Kebijakan Privatisasi di Berbagai Negara	
	Market Socialism, Privatization and Developing Countries	
	Buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	
	UUD 1945 dan UU MK dalam bahasa Indonesia	
UUD 1945 dan UU MK dalam bahasa Inggris		
UUD 1945 dan UU MK dalam bahasa Indonesia dan Inggris		
Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilu di MK (PMK No. 04/PMK/2004)		
Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilu di MK (PMK No. 05/PMK/2004)		
Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya		
Buku Satu Tahun MK Mengawal Konstitusi Indonesia		
Laporan Mahkamah Konstitusi tentang Pelaksanaan Putusan MPR pada Sidang MPR Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004		
Profil Hakim Konstitusi 2003-2008		
Booklet Pedoman Beracara di MK		

70

is continuously updated especially related to MK's rulings in order that the public can easily download MK's rulings.

MK's website also launches "MK's Discussion Forum". This forum is a constitution consultancy site through cyberspace which opens possibility for the public to discuss and consult legal and constitutional matter through e-mail. This forum also provide space for the public to give comments and responses towards MK's rulings and the implementation of MK's tasks and authorities or their intention to obtain assistance and support from MK, such as, in preparing mini thesis or thesis.

The questions being presented are varied. Several matters being consulted or inquired are, among others, regarding MK's authorities and rulings. Moreover, relating to

the substance of MK and the Constitution, there are also questions regarding techniques to access rulings in MK's website. There are even several questions which admire the Constitutional Court Justices and fine services from MK's employees. However, there are also criticism and condemnation. All of these questions are attempted to be answered.

"MK's Discussion Forum" in MK's website was launched since January 2004. Since January up to December 2004, there are 140 public statements and responses conveyed through the forum. In quarterly period during the year 2004, i.e., January-March, there are 5 questions, April-June, there are 13 questions, July-September, there are 50 questions,

konstitusi sehingga memperlancar dan mendukung pelaksanaan tugas hakim konstitusi.

Pada tahun 2004, telah dilakukan dua penelitian yang dilakukan oleh Puslitka, yaitu mengenai privatisasi dan otonomi khusus Papua. Penelitian mengenai privatisasi dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan untuk mendukung pelaksanaan tugas hakim konstitusi berkaitan dengan perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2001 tentang Gas dan Minyak Bumi terhadap UUD. Selain mengumpulkan data-data sekunder,

penelitian ini mencari data-data primer dengan melakukan wawancara dengan para pakar privatisasi dari sudut pandang politik, hukum dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan KAS (Konrad Adenauer Stiftung) sebagai penyandang dananya.

Sementara penelitian mengenai otonomi khusus Papua berkaitan dengan perkara Nomor 018/PUU-I/2003 tentang pengujian UU No. 45 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2000. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai tokoh-tokoh dan warga Papua, untuk

Tabel Pusat Studi/ Kajian di PTN
Table on Study/ Review Center in State Universities

No.	Perguruan Tinggi	Tempat
1	Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga	Surabaya
2	Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas	Padang
3	Pusat Studi Konstitusi Universitas Bengkulu	Bengkulu
4	Pusat Studi Konstitusi Universitas Sriwijaya	Palembang
5	Pusat Studi Konstitusi Universitas Mataram	Mataram

and October-December, there are 72 questions.

3. 2. 4. Through Publication Products

One of the activities of MK's PR is publication. The products of MK's publication become MK's media of socialization in the frame of spreading information regarding the existence and implementation development of MK's authorities to various communities, either state administrator or the public. The publication products are delivered to all the principals of the state institutions, principals of departments and non-departments institutions, regional government at the provincial and municipal/regency levels, universities, and public at large.

Up to the end of 2004, the publication section of MK has generated several products. The publication products are, among others, the Constitutional Court News (*BMK*) magazine, Constitutional Journal, and Constitutional Literature. In addition, the 2004 Working Book, the 2005 Working Book, the 2003 Annual Report of MK, "One Year of MK Safeguarding the Constitution", MK's Report to MPR for the period of 1999-2004, the booklets of MK, the calendar of

MK, and the Constitution book in English and Javanese language.

During the period of the year 2004, *BMK* has been issued for six editions, the Constitutional Journal has been issued for two editions, and the Constitutional Literature has been issued for six editions.

4. RESEARCH AND REVIEW

4. 1. Research and Review Center

The research and review activities conducted by the Research and Review Center (*Puslitka*) is carrying out research and review regarding themes related to either the cases being handled by the Constitutional Court Justices or other extensive themes. Its purpose is to provide inputs for the Constitutional Court Justices although the research results do not bind or influence the Constitutional Court Justices' rulings since the Constitutional Court Justices' rulings are entrusted entirely to the opinion of each Constitutional Court Justice. The function of research is to supply as much data as possible for the Constitutional Court Justices in order to smooth



menggal aspirasi dan pendapat mereka serta memperkirakan dampak atas berlakunya UU tersebut di Papua. Untuk kepentingan itu, tim peneliti mengadakan kegiatan di Provinsi Papua beberapa waktu lamanya. Hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan hakim konstitusi dan bukan merupakan rekomendasi bagi putusan MK atas perkara tersebut. Penelitian ini juga diselenggarakan atas kerjasama MK dengan KAS (Konrad Adenauer Stiftung).

Selain penelitian mengenai perkara-perkara yang sedang diperiksa oleh MK, pada tahun 2004 Puslitka juga mengadakan *polling* mengenai tingkat pelayanan MK kepada pemohon maupun pengunjung sidang pada saat penyelesaian perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2004. Hasil *polling* ini dimaksudkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan MK pada masa yang akan datang.

Dalam melakukan kajian mengenai tema-tema yang berkaitan dengan konstitusi, selama tahun 2004 Puslitka beberapa kali mengadakan diskusi dan seminar, diantaranya diskusi mengenai Penguatan Lembaga MK melalui Media Massa dan Lokakarya mengenai Hukum Tata Negara. Diskusi putusan juga dilakukan oleh Puslitka. Selama tahun

2004 Puslitka telah mengadakan diskusi putusan dengan tema putusan yang menjadi perhatian publik diantaranya; diskusi sehari mengenai putusan MK tentang pemekaran wilayah Papua. Untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap keilmuan yang menyangkut perkara *judicial review* yang masuk ke MK, Puslitka telah beberapa kali mengadakan diskusi intern yang diikuti oleh hakim konstitusi, asisten hakim, dan pihak-pihak lainnya.

Dalam rangka penguatan kajian akan konstitusi oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya perguruan tinggi Puslitka telah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di tanah air dengan mendirikan Pusat Studi Konstitusi atau Pusat Kajian Konstitusi. Berbagai pusat studi atau kajian itu mempunyai tugas melakukan kajian/studi ilmiah mengenai berbagai aspek terkait dengan konstitusi. Melalui kegiatan itu diharapkan dapat dilahirkan berbagai konsep ilmiah yang kritis dan visioner mengenai konstitusi.

Di samping itu, pada akhir tahun 2004, Puslitka memfasilitasi persiapan kunjungan kerja hakim-hakim konstitusi MK ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di sejumlah negara. Kunjungan kerja para hakim konstitusi

and support the implementation of the Constitutional Court Justices' tasks.

In the year 2004, Puslitka has conducted two researches regarding privatization and special autonomy of Papua. The research regarding privatization was conducted in the frame of collecting materials to support the implementation of the Constitutional Court Justices' tasks relating to case Number 002/PUU-I/2003 regarding judicial review over Law Number 22 of 2001 regarding Oil and Gas towards the Constitution. In addition to collecting secondary materials, this research also sought for primary data by conducting interviews with privatization experts from political, legal and economic point of view. This research was conducted with the cooperation of KAS (Konrad Adenauer Stiftung) as the donator.

While the research regarding special autonomy of Papua was related to case Number 018/PUU-I/2003 regarding

judicial review over Law Number 45 of 1999 as amended by Law Number 5 of 2000. This research was conducted by interviewing the public figure and the citizen of Papua to dig out their aspiration and comments and estimate the impact of the enforcement of that Law in Papua. For such purpose, the research team conducted activities in the Province of Papua for quite sometimes. The research's result was for the Constitutional Court Justices' consideration and is not a recommendation for MK's ruling over the case. This research was also conducted by MK in cooperation with KAS (Konrad Adenauer Stiftung).

Besides researches regarding the cases being examined by MK, in the year 2004, Puslitka also conducted polling regarding MK's level of service to either the Petitioners or the court attendees during the case settlement of disputes over the results of the 2004 Legislatives General Election. The

tersebut yang didampingi pejabat atau staf Setjen dan Kepaniteraan MK dimaksudkan untuk saling tukar menukar pengalaman dalam menunaikan tugas sebagai hakim konstitusi, baik dalam aspek substansi, persidangan, kesetjanaan dan kepaniteraan maupun dalam aspek-aspek lain yang dipandang perlu. Kunjungan ini adalah hasil kerjasama MK dengan *The Asia Foundation* dan *Hanns Seidel Foundation* (HSF).

Selain menangani program penelitian dan pangkajian, Puslitka juga melakukan pengumpulan data peraturan perundang-undangan, pengolahan dan pengelolaan *database*. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut Puslitka membawahi perpustakaan. Meskipun perpustakaan

MK masih dalam tahap perintisan, hingga akhir tahun 2004 perpustakaan MK telah memiliki koleksi 1.375 judul buku yang meliputi disiplin ilmu yang beragam, antara lain hukum, politik, ekonomi, sejarah, dan agama. Buku-buku tersebut masih dalam kategori referensi. Dalam rangka pengembangan perpustakaan MK, telah diprogramkan agar perpustakaan MK menjadi pusat referensi sehingga tersedia data-data yang tidak hanya dalam bentuk *hardcopy* namun juga data-data dalam bentuk *digital*.

4. 2. Asisten Hakim/Tenaga Ahli

Selain Puslitka, salah satu unit kerja yang juga memiliki tugas utama mengadakan penelitian dan kajian adalah asisten

Tabel Kunjungan Kerja Hakim Konstitusi ke Luar Negeri Tahun 2004
Table on the Constitutional Court Justices' Abroad Working Visits in the Year 2004

No	Hakim Konstitusi	Negara yang dikunjungi	Waktu
1	Maruarar Siahaan, SH.	Austria Italia India	1 – 3 Nopember 2004 3 – 6 Nopember 2004 7 – 11 Desember 2004
2	Dr. Harjono, SH., MCL.	Belgia	2 – 6 Desember 2004
3	Prof. A. Mukthie Fadjar, SH., MS. I Dewa Gede Palguna, SH., MH.	Korea Selatan	5 – 10 Desember 2004
4	Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH.	Jerman	30 Nopember – 10 Desember 2004

result of the polling was intended to be evaluating material to improve MK's service in the future.

In conducting review regarding themes related to Constitution, during the year 2004, Puslitka has conducted discussions and seminars for several times, among others, the discussion regarding The Strengthening of MK Institution through Mass Media and Workshops regarding State Administrative Law. Discussion over rulings was also held by Puslitka. During the year 2004, Puslitka has conducted discussion over ruling with themes which caught public interest, among others, one day discussion on MK's ruling regarding the expansion of Papua's territory. To broaden the insight and understanding over science relating to judicial review cases submitted to MK, Puslitka has for several times conducted Internal Discussion attended by the Constitutional Court Justices, Assistants to the Constitutional Court Justices

(the official nomenclature used at this time is Experts) and other supporting parties.

In the frame to strengthen the review over Constitution by various public communities, especially the universities, Puslitka in cooperation with several universities in this country has established the Constitutional Study Center or the Constitutional Review Center. Those various study or review center have the task to conduct scientific review/study regarding various aspects relating the Constitution. Through these activities, critical and visionary scientific concepts regarding the Constitution are expected to be set up.

In addition, at the end of the year 2004, Puslitka facilitated the working visit preparation for the Constitutional Court Justices of MK to Constitutional Courts and Supreme Courts in several countries. The Constitutional Court Justices' working visits which were accompanied by the officials and the staffs

hakim/tenaga ahli. Posisi asisten hakim/tenaga ahli melekat kepada hakim konstitusi sehingga mereka secara langsung bertanggung jawab kepada hakim konstitusi. Tugasnya adalah melakukan penelitian hukum (*legal research*), menyusun *legal opinion/memorandum* (pendapat hukum) atas perkara yang masuk di MK, mengumpulkan dan menganalisa konsep, teori, dalil dan/atau dogma hukum dan bidang keilmuan lainnya yang terkait dengan perkara.

Saat ini telah ada sebelas orang asisten hakim/tenaga ahli dengan latar belakang pendidikan ilmu hukum. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum dengan spesialisasi hukum yang berbeda-beda. Ada yang memiliki latar belakang hukum tata negara, hukum ekonomi, hukum

internasional bahkan ada yang memiliki latar belakang hukum yang mengkhususkan pada perumusan peraturan perundang-undangan (*regulation drafting*). ■

74

at the Secretariat General and the Court Registry of MK was intended to enable them to exchange experiences in performing their tasks as the Constitutional Court Justices, either in the substantial, court session, secretariat general, and court registry aspects or other aspects as deemed necessary. These visits are the outcome of MK cooperation with The Asia Foundation and Hanns Seidel Foundation (HSF).

Besides handling research and review program, Puslitka also collects data on the laws and regulations, database processing and management. To support such activities, Puslitka supervises library. Although MK's library is still in the stage of commencement, up to the end of the year 2004, MK's library has already owned a collection of 1,357 books covering various disciplines of science, among others, laws, politics, economics, histories, and religious conviction. Those books are still in the reference category. In the frame of developing MK's library, it has been programmed that MK's library will become the reference center therefore it will provide data not only in hardcopy form but also in digital form.

4. 2. Experts

Aside from Puslitka, one of the working units who also have the main task to conduct researches and reviews is the Experts, who were formerly recognized as the Assistants to the Constitutional Court Justices. The position of Experts is attached to the Constitutional Court Justice; therefore the Experts are directly accountable to the Constitutional Court Justices in the substance matter, and accountable to the Secretariat General of MK in the employment matter, including honorarium, fostering and appointment. The tasks of the Experts are, among others, drafting legal opinion/memorandum on the cases submitted to MK, collecting and analyzing concepts, theories, legal propositions and/or dogma and other scientific sectors related to the cases.

At this point, there are eleven Experts with law education background. Although all of them have law education background, each of the Experts chose different law specialization. Some of them possess the educational background of administrative law, economic law, international law and some of them even possess law educational background specializing in the formulation of regulations (*regulation drafting*). ■

Pelaksanaan Dukungan Administrasi Justisial

The Implementation of Justice Administration Support

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya, MK dibantu oleh satuan organisasi pendukung yaitu Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Dalam hal pemberian dukungan di bidang administrasi justisial kepada MK adalah merupakan tugas pokok kepaniteraan. Yang dimaksud bidang administrasi justisial dalam lingkup tugas pokok kepaniteraan adalah hal-hal berupa teknis justisial yang meliputi administrasi perkara (seperti pendaftaran perkara, penyusunan risalah sidang, pelayanan diseminasi putusan pada publik), administrasi persidangan (seperti penyusunan jadwal sidang panel dan pleno Majelis Hakim, penyusunan jadwal Rapat Permusyawaratan Hakim dan menyiapkan sarana persidangan dan kelengkapannya) dan administrasi kejurupanggilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepaniteraan MK dipimpin seorang Panitera yang dibantu oleh satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal yaitu Biro Administrasi Perkara dan Persidangan dan tenaga fungsional. Biro Administrasi

Perkara dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan MK. Biro ini terdiri atas Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan dan Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan sedangkan tenaga dalam jabatan fungsional adalah Panitera Pengganti dan Juru Panggil. Panitera Pengganti dan Juru Panggil dalam melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan di bawah koordinasi Panitera.

I. ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN

Kepaniteraan MK tidak memiliki satuan kerja yang bersifat struktural sehingga sebagian dari tugas dan fungsi kepaniteraan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, yakni tugas kepaniteraan bidang administrasi perkara dan administrasi persidangan. Secara struktural Biro Administrasi Perkara dan Persidangan bertanggung-jawab kepada Sekretaris Jenderal MK. Biro

Law Number 24 of 2003 regarding MK stipulated that to support the smooth implementation of its tasks and authorities, MK is assisted by supporting organizational units, i.e., the Secretariat General and the Court Registry. Providing support in justice administration sector to MK is the main task of the Court Registry. Justice administration sector in the scope of the Court Registry's main task means matters in the form of technical justice which cover case administration (such as, case registration, preparing court's minutes, ruling dissemination service to the public), court administration (such as, preparing the schedules of panel and plenary court session for the Council of Constitutional Court Justices, preparing the schedules of the Constitutional Court Justices Deliberation Meeting and arranging the court's facilities and completeness) and summoning administration.

In implementing its tasks, the Court Registry of MK is lead by a Registrar assisted by organizational units in the

Secretariat General, i.e., Case Administration and Court Session Bureau and functional staffs. The Case Administration and Court Session Bureau has the task of managing MK's case administration and court session services. This Bureau consists of the Case Administration Section, the Court Session Section and the Minutes and Ruling Service Section while staffs in functional positions are the Substitute Registrars and the Summoning Officers. The Substitute Registrars and the Summoning Officers conduct their tasks together with the Case Administration and Court Session Bureau under the coordination of the Registrar.

I. THE CASE AND COURT SESSION ADMINISTRATION

The Court Registry of MK does not have any structural working unit therefore part of the Court Registry's tasks and functions are conducted by the Case Administration and Court



Tabel Pengujian UU Terhadap UUD 1945
Table on the Judicial Review Over Law Towards the 1945 Constitution

NO	NO. PERKARA No. of Case	PEMOHON	UNDANG-UNDANG Law	TANGGAL REGISTRASI
1	001/PUU-II/2004	F. Hadie Utsman	UU No. 23 Tahun 2003 ttg Pemilu Presiden dan Wapres	5 Januari 2004
2	002/PUU-II/2004	F. Hadie Utsman	UU No. 12 Tahun 2003 ttg DPR, DPD dan DPRD	5 Januari 2004
3	003/PUU-II/2004	SM Hasugian, SH Drs. H.A. Rusli	UU No. 31 Tahun 2002 ttg Parpol	13 Februari 2004
4	004/PUU-II/2004	Ir. Cornelia Moningka Vega, MBA	UU No. 14 Tahun 2002 ttg Pengadilan Pajak	13 Februari 2004
5	005/PUU-II/2004	B. Moenadjad	UU No. 6 Tahun 1974 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	26 Februari 2004
6	006/PUU-II/2004	Tongat, SH, M.Hum. Sumali, SH, MH A. Fuad, SH, MSi	UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 31 ttg Advokat	30 Maret 2004
7	007/PUU-II/2004	Drs. Agus Abdul Djalil, Pdp	UU No. 23 Tahun 2003 ttg Pemilu Presiden dan Wapres`	30 Maret 2004
8	008/PUU-II/2004	KH Abdurahman Wahid. Dr. Alwi A. Shihab.	UU No. 23 Tahun 2003 ttg Pemilu Presiden dan Wapres`	19 April 2004
9	053/PUU-II/2004	Marto Sumartono	UU No. 20 Tahun 2000 ttg BPHTB	21 Mei 2004
10	054/PUU-II/2004	Yislam Alwini, dkk	UU No. 23 Tahun 2003 ttg Pemilu Presiden dan Wapres`	21 Mei 2004
11	055/PUU-II/2004	Pieter T. Radjawane, SH, MH	UU No. 12 Tahun 2003 ttg Pemilu Pasal 74 huruf g serta penjelasannya, Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (3)	26 Mei 2004
12	056/PUU-II/2004	H. Moh. Kholiq Widiarto, SH, MH, MBA	UU No. 53 Tahun 1999 cq No. 13 Tahun 2000 cq UU No. 11 Tahun 2003	9 Juni 2004
13	057/PUU-II/2004	Mulyo Wibisono, MSc. Dion Bambang Soebroto, MBA	UU No. 23 Tahun 2003 ttg Pemilu Presiden dan Wapres	17 Juni 2004
14	058/PUU-II/2004	- Patramijaya, SH, LL.M. - Munarman, SH., dkk.	UU No. 7 Tahun 2004 ttg Sumber Daya Air.	18 Juni 2004
15	059/PUU-II/2004	1. WALHI 2. PBHI 3. Dkk	UU No. 7 Tahun 2004 ttg SDA	2 Juli 2004
16	060/PUU-II/2004	1. WALHI 2. PBHI 3. DKK	UU No. 7 Tahun 2004 ttg SDA	29 Juli 2004
17	061/PUU-II/2004	Drs. H. Raden Prabowo Surjono, SH, MH	UU No. 4 Tahun 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman	29 Juli 2004
18	063/PUU-II/2004	Suta Widhya	UU No. 7 Tahun 2004 ttg SDA	18 Agustus 2004
19	064/PUU-II/2004	Asir, SE	Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2004 ttg MK	24 Agustus 2004
20	065/PUU-III/2004	Abilio Jose Osorio Soares	Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM	21 September 2004
21	066/PUU-II/2004	Dr. Elias L. Tobing. Dkk.	Pasal 50 UU No. 24 Thn 2003 dan UU No. 1 Thn 1987.	24 Sep. 2004
22	067/PUU-II/2004	Dominggus Mauris Luitnan, SH. dkk.	UU No. 5 Thn 2004 ttg perubahan UU No. 14	24 Sep. 2004
23	069/PUU-II/2004	Bram HD. Manoppo, MBA.	Pasal 68 UU No. 30 Thn 2002 ttg KPK.	11 Nov. 2004
24	070/PUU-II/2004	Gubernur Sul-Sel. (H.M. Amin Syam).	UU No. 26 Th. 2004 psl 15 ayat 7,8 & 9 ttg Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.	09 Des. 2004

NO	NO. PERKARA No. of Case	PEMOHON	UNDANG-UNDANG Law	TANGGAL REGISTRASI
25	071/PUU-II/2004	YLKAI	UU No. 37 Th. 2004 ttg. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	22 Des. 2004
26	072/PUU-II/2004	Smita Notosusanto, dkk. dari LSM.	UU No. 32 Thn. 2004 ttg. Pemerintahan Daerah.	27 Des 2004
27	073/PUU-II/2004	Muh. Taufik, dkk., KPUD	UU No. 32 Thn. 2004 ttg. Pemerintahan Daerah.	30 Des.2004

Administrasi Perkara dan Persidangan terdiri dari Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan dan Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan.

Bagian Administrasi Perkara mempunyai tugas menerima permohonan perkara, menelaah dokumen kelengkapan administrasi permohonan dan menyiapkan berkas perkara untuk persidangan. Dalam rangka persiapan pelaksanaan

persidangan, Panitera juga dibantu oleh Bagian Persidangan. Bagian ini memiliki tugas melaksanakan penyediaan sarana persidangan

dan kelengkapannya serta menyusun transkripsi persidangan. Bagian lain yang membantu kepaniteraan dalam Biro Administrasi Perkara dan Persidangan adalah Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan kepada Hakim Konstitusi dan masyarakat berkaitan dengan risalah dan putusan. Sampai dengan akhir tahun 2004 jabatan-jabatan struktural di dalam Biro Administrasi Perkara dan Persidangan ini berasal dari Panitera Pengganti.

A. Pendaftaran Perkara

Selama tahun 2004, MK telah menerima dan memeriksa



Registration process.

Session Bureau, i.e., the Court Registry's task in case administration sector and court session administration sector. Structurally, the Case

the Court Session Section and the Minutes and Ruling Service Section.

The Case Administration Section has the tasks of receiving case petition, reviewing the administrative completeness of the petition and preparing case files for court session. In the frame of preparing court session implementation, the Registrar is also assisted by Court Session Section. This Section has the task of providing court session

Administration and Court Session Bureau is accountable to MK's General Secretary. The Case Administration and Court Session Bureau consists of the Case Administration Section,

No.	NOMOR REGISTRASI PERKARA	PEMOHON
1	009/PHPU.C1-II/2004	Partai Damai Sejahtera (PDS)
2	010/PHPU.A-II/2004	Steven Kusumanegara: Calon anggota DPD dari Sumatera Selatan
3	011/PHPU.C1-II/2004	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)
4	012/PHPU.A-II/2004	Jufri Liputo: Calon anggota DPD dari Gorontalo
5	013/PHPU.A-II/2004	Moh. Alifuddin: Calon anggota DPD dari Sulawesi Selatan
6	014/PHPU.A-II/2004	A.Chalwani: Calon anggota DPD dari Jawa Tengah
7	015/PHPU.C-II/2004	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)
8	016/PHPU.C-II/2004	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)



No.	NOMOR REGISTRASI PERKARA	PEMOHON
9	017/PHPU.A-II/2004	Ruslan Wijaya: Calon anggota DPD dari Sumatera Selatan
10	018/PHPU.A-II/2004	Fritz Hendrik Eman: Calon anggota DPD dari Sulawesi Utara
11	019/PHPU.A-II/2004	Rioza Mandarid: Calon anggota DPD dari NTB
12	020/PHPU.A-II/2004	Zainul Chalikin: Calon anggota DPD dari Jambi
13	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat
14	022/PHPU.A-II/2004	H. Arbi: Calon anggota DPD dari Riau
15	023/PHPU.C-II/2004	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBS)
16	024/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
17	025/PHPU.A-II/2004	Ace Suhaedi Madsupi: Calon anggota DPD dari Banten
18	026/PHPU.C-II/2004	Partai Sarikat Indonesia (PSI)
19	027/PHPU.A-II/2004	A.Dahlan Rais: Calon anggota DPD dari Jawa Tengah
20	028/PHPU.C-II/2004	Partai Bintang Reformasi (PBR)
21	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila
22	030/PHPU.A-II/2004	H.J.A. Damapoli: Calon anggota DPD dari Sulawesi Utara
23	031/PHPU.C-II/2004	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
24	032/PHPU.A-II/2004	Kemala Motik Gafur: Calon anggota DPD dari DKI Jakarta
25	033/PHPU.C-II/2004	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
26	034/PHPU.C-II/2004	Partai Golongan Karya (Golkar)
27	035/PHPU.C-II/2004	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
28	036/PHPU.C-II/2004	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
29	037/PHPU.C-II/2004	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
30	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor
31	039/PHPU.C-II/2004	Partai Amanat Nasional (PAN)
32	040/PHPU.C-II/2004	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
33	041/PHPU.C-II/2004	Partai Persatuan Daerah (PPD)
34	042/PHPU.C-II/2004	Partai Merdeka
35	043/PHPU.A-II/2004	Budi Putra: Calon anggota DPD dari Sumatera Barat
36	044/PHPU.A-II/2004	Parlindungan Purba: Calon anggota DPD dari Sumatera Utara
37	045/PHPU.C-II/2004	Partai Bulan Bintang (PBB)
38	046/PHPU.A-II/2004	KH. Saifuddin Amsir: Calon anggota DPD dari DKI Jakarta
39	047/PHPU.A-II/2004	Thohlon A.Rauf: Calon anggota DPD dari Sumatera Selatan
40	048/PHPU.A-II/2004	Arman Arfah: Calon anggota DPD dari Sulawesi Selatan
41	049/PHPU.A-II/2004	Nurhayati Aziz: Calon anggota DPD dari Sulawesi Selatan
42	050/PHPU.A-II/2004	M.Syamlan: Calon anggota DPD dari Bengkulu
43	051/PHPU.A-II/2004	Walid Syaikhun: Calon anggota DPD dari Jawa Barat
44	052/PHPU.C-II/2004	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)

perkara yang tergolong dalam 3 (tiga) kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945. 3 (tiga) kewenangan tersebut adalah dalam hal (i) pengujian UU terhadap UUD, (ii) memutus per-selisihan tentang hasil pemilu dan (iii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

A1. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD

Dalam hal kewenangan atas pengujian UU terhadap UUD 1945, pada tahun 2004 telah diregistrasi 27 permohonan (lihat tabel di halaman 77-78).

A2. Perselisihan Hasil Pemilu 2004

A2. a. Pemilu Legislatif Tahun 2004

Dalam rangka kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilu Legislatif tahun 2004, Kepaniteraan MK menerima 448 perkara. Dari seluruh permohonan tersebut tidak seluruhnya didaftar dalam Buku Perkara Registrasi Perkara Konstitusi. Perkara yang diregistrasi berjumlah 273 perkara yang dikonsolidasikan ke dalam 44 permohonan, diajukan



PNBK dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu legislatif.
The hearing of dispute of the results on legislative general election.

oleh 23 partai politik dan 21 calon anggota DPD. Sedangkan 175 perkara yang tidak diregistrasi adalah disebabkan karena inti perkara tersebut bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan MK atau karena perkara tersebut didaftarkan melewati batas akhir waktu yang ditentukan oleh UU.

Sedangkan dalam kerangka memutus perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Kepaniteraan MK menerima 1 (satu) perkara yang diajukan pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama.

facilities and its completeness, and preparing court session transcription. Other section assisting the Court Registry in the Case and Court Session Administration Bureau is the Minutes and Ruling Service Section. This Section has the task of providing services to the Constitutional Court Justices and the public relating to minutes and ruling. Until the end of 2004, the structural positions in the Case and Court Session Administration Bureau came from the Replacement Registrars.

A. The Case Registration

During the year 2004, MK has received and examined cases which are classified into its 3 (three) authorities as provided by the 1945 Constitution. Those 3 (three) authorities are in the matter of (i) judicial review over Law towards the

Constitution, (ii) settle dispute regarding the General Election's result, and (iii) settle dispute over the state institution's authorities whose authorities are provided by the 1945 Constitution.

A. 1. Judicial Review Over Law Towards The Constitution

Concerning the authority to conduct judicial review over law towards the 1945 Constitution, in the year 2004, there have been 27 petitions being registered (see table on page 77-78).



Salah satu hal yang penting dalam melaksanakan kewenangan memutus perkara perselisihan pemilu di MK adalah adanya batasan waktu yang ditentukan oleh UU. Batas waktu ini berkaitan dengan pendaftaran perkara dan pemeriksaan perkara. Dalam pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilu, UU memberikan batasan waktu 3x24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara, Majelis

Hakim Konstitusi diberikan batas waktu 30 hari kerja (untuk perkara perselisihan hasil pemilu legislatif) dan 14 hari kerja (untuk perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden) setelah batas akhir pendaftaran perkara untuk memberikan putusan atas perkara-perkara tersebut.

Berikut ini adalah daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu 2004 yang diregistrasi di Kepaniteraan MK.



A. 2. The Disputes Over The 2004 General Election's Results

A. 2. a. The 2004 Legislative General Election

Concerning the authority to settle disputes over the 2004 Legislative General Election's results, the Court Registry of

MK has received 448 cases. Not all of such petitions were registered in the Constitutional Case Registration Book. There are 237 registered cases which are consolidated into 44 petitions, submitted by 23 political parties and 21 candidates for the member of DPD. Meanwhile, the other 175 cases

NO.	NOMOR PERKARA	UNDANG-UNDANG
1.	058/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
2.	059/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
3.	060/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945
4.	063/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945

NO.	NOMOR PERKARA	UNDANG-UNDANG
5.	065/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 43 ayat (1) Tentang PENGADILAN HAM terhadap UUD 1945
6.	066/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 24 Tahun 2004 Pasal 74 Tentang MK & UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang & Industri terhadap UUD 1945
7.	067/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, khususnya Psl 36 menyangkut Penasehat hukum terhadap UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Psl 12 terhadap UUD 1945
8.	069/PUU-II/2004	Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pasal 28 huruf l ayat (1) Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945
9.	070/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat terhadap UUD 1945
10.	071/PUU-II/2004	Pengujian Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), Pasal 223 dan Pasal 224 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945
11.	072/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945
12.	073/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945

A2. b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 (putaran pertama), MK menerima dan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu dari satu-satunya pemohon yang mengajukan permohonan kepada MK yaitu pasangan calon Presiden Wiranto dan

calon Wakil Presiden Salahuddin Wahid. Pengajuan permohonan perkara diterima oleh petugas registrasi MK pada tanggal 29 Juli 2004 yang merupakan hari terakhir penerimaan permohonan karena KPU telah mengumumkan hasil akhir pemilu presiden putaran pertama pada tanggal 26 Juli 2004. Permohonan ini dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 062/PHPU.B-1/2004.

No.	Nomor Perkara	Undang-Undang	Nomor Berita Negara	Tanggal Terbit Berita Negara
1.	011-017/PUU-I/2003*	Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945	18 Tahun 2004	2 Maret 2004
2.	013/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945	61 Tahun 2004	30 Juli 2004
3.	005/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945	63 Tahun 2004	6 Agustus 2004
4.	012/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	92 Tahun 2004	17 Nopember 2004
5.	018/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 terhadap UUD 1945	95 Tahun 2004	26 Nopember 2004
6.	001-021-022/PUU-I/2003**	Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945	102 Tahun 2004	21 Desember 2004
7.	006/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945	103 Tahun 2004	24 Desember 2004
8.	002/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945	01 Tahun 2005	4 Januari 2005

Catatan: *putusan dari 2 perkara yang digabung

**putusan dari 3 perkara yang digabung



A3. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Berkaitan dengan kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pada tahun 2004 Kepaniteraan MK menerima pendaftaran satu perkara yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perkara sengketa kewenangan lembaga negara ini diajukan oleh lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang isinya menyangkut dua lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yaitu DPD dengan Presiden terkait dengan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2004-2009.

Inti dari perkara ini adalah bahwa DPD meminta MK memutus bahwa pengangkatan anggota BPK periode 2004-2009 tidak dilakukan dengan adanya pertimbangan dari DPD, padahal UUD 1945 mengatur mekanisme sebagaimana disebutkan. DPD menganggap bahwa hal tersebut

82

inkonstitusional sehingga harus dilakukan proses pengangkatan yang baru untuk anggota BPK periode 2004-2009.

Kepaniteraan meregistrasi permohonan tersebut dalam

Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor perkara 068/SKLN-II/2004.

B. Persidangan

Setelah permohonan yang masuk dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka para hakim konstitusi dengan segera memeriksa permohonan tersebut dalam tahap-tahap persidangan pada sidang yang terbuka untuk umum. Secara internal Majelis Hakim Konstitusi juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH bersifat tertutup untuk umum karena agenda utama dalam RPH adalah diskusi dan pembahasan perkara hingga merumuskan putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Adapun tahap-tahap persidangan dalam hukum acara MK yaitu tahapan sidang pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang pemeriksaan per-sidangan, tahapan sidang pembuktian dan terakhir adalah sidang pembacaan putusan. Sidang-sidang yang dilakukan bisa lebih dari 4 (kali), tidak terpaku pada tahapan-tahapan persidangan. Terkecuali

could not be registered due to the reason that the essences of those cases were not under MK's authority or those cases were registered after the time limit stipulated by law.

While in relation to settling disputes over the 2004 Presidential and Vice Presidential General Election's results, the Court Registry of MK has received 1 (one) case which was submitted at the First Round Presidential and Vice Presidential General Election.

One of the most important things in implementing the authorities to settle disputes over the General Election's results at MK is the time limit stipulated by law. This time limit is related to case registration and case examination. For the registration of case regarding disputes over the general election's results, the law provided time limit of 3 X 24 hours after KPU nationally announces the general election's results. While for case examination, the Council of Constitutional Court Justices is given a 30-day-time-limit (for cases on the disputes over the legislative general election's results) and a 14-working-day-

time-limit (for cases on the disputes over the presidential and vice presidential general election's results) after the time limit for case registration, to give their ruling over such cases.

Attached on the page 77-78 is the list of petitions for the disputes over the 2004 General Election's results registered at the Court Registry of MK.

A. 2. b. The 2004 Presidential and Vice Presidential General Election

With respect to settling the dispute over the 2004 (first round) Presidential and Vice Presidential General Election's result, MK has received and examined the case on the dispute over the general election's result from the one and only Petitioner submitting such Petition to MK, i.e., the couple of candidates for the President Wiranto and the Vice President Salahudin Wahid. The case Petition was received by MK's registration officer on July 29, 2004 which was the last day of Petition receipt since KPU has announced the First Round

untuk pemeriksaan pendahuluan dan pembacaan putusan, sidang pemeriksaan persidangan dan pembuktian dapat dilakukan beberapa kali, tentu dengan tetap memperhatikan asas pelaksanaan peradilan yang cepat. Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tahapan dimana dalam sidang yang terbuka untuk umum hakim konstitusi memberikan masukan dan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan. Sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang pleno yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi.

BI. Sidang Pengujian UU Terhadap UUD

Untuk perkara Pengujian UU yang tidak ditentukan tenggatnya dalam undang-undang, sebagian besar perkara-perkara tersebut diselesaikan oleh MK dalam waktu kurang dari 6 bulan. Sebagian yang lain diselesaikan kurang dari 10 bulan. Sementara itu, hanya ada 2 perkara saja yang diselesaikan sampai dengan 14 bulan disebabkan karena kompleksitas permasalahannya, yakni perkara PUU Ketenagalistrikan dan Migas. Grafik di bawah ini menjelaskan

NO.	NO. PERKARA POKOK PERKARA	PEMOHON	TAHAPAN ACARA PERSIDANGAN							KET.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII		
1	068/SKLN-II/2004 Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009 Reg.Perk: 04/11/2004- 13.00 WIB	Prof Dr.Ir.Ginanjart Kartasasmita (D P D)	Pemeriksaan Pendahuluan	Pemeriksaan Lanjutan	Pembacaan Putusan						
			08/11/2004	10/11/2004	12/11/2004						

Presidential General Election's final result on July 26, 2004. This Petition was registered in the Constitutional Case Registration Book under the Number 062/PHPU.B-1/2004.

A. 3. The Dispute Over The State Institution's Authorities

With respect of MK's authority in settling the dispute over state institutions' authorities, in the year 2004, the Court Registry of MK has received one registration on the case submitted by DPD. This case on the dispute over the state institutions' authorities was submitted by DPD which contents concerning two state institutions whose authorities were provided by the 1945 Constitution, i.e., DPD and the President in connection with the appointment of the Chairman and Member of BPK for the period of 2004-2009.

The essence of this case was DPD requested MK to resolve that the appointment of the member of BPK for the period of 2004-2009 was not conducted with DPD's consideration, whereas the 1945 Constitution has arranged such mechanism. DPD considered such action as unconstitutional therefore there must be a new appointment process for the member of DPD for the period of 2004-2009.

The Court Registry registered this Petition in the Constitutional Case Registration Book under the case Number 068/SKLN-II/2004.

B. The Court Session

Upon registration of the Petitions in the Constitutional Case Registration Book, the Constitutional Court Justices will immediately examine such Petitions through the court session stages in a publicly open court. Internally, the Council of



mengenai proses pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan berdasarkan waktu penyelesaian dan berdasarkan jumlah sidang yang diselenggarakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Apabila dilihat dari persidangannya, maka untuk penyelesaiannya rata-rata memerlukan antara 4 sampai 6 kali persidangan, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Jadwal persidangan pemeriksaan pengujian UU untuk perkara yang diregistrasi tahun 2003 dan diselesaikan atau dibacakan putusannya pada tahun 2004 serta perkara-perkara yang diregistrasi dan diselesaikan pada tahun 2004 akan disajikan dalam lampiran.

Dari seluruh perkara pengujian UU terhadap UUD, baik yang merupakan sisa perkara yang diregistrasi tahun 2003 maupun perkara yang didaftarkan pada tahun 2004 yaitu sebanyak 47 permohonan, MK telah menyelesaikan sebanyak 35 perkara. Dengan demikian sisa perkara tahun 2004 berjumlah 12 perkara (lihat tabel halaman. 80-81).

Untuk perkara Pengujian UU dimana MK mengabulkan permohonan maka sesuai dengan ketentuan Undang-

undang putusan tersebut diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Sampai dengan akhir tahun 2004, BNRI telah menerbitkan 8 (delapan) putusan MK.

B2. Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2004

B2. a. Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004

Penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif di MK dibatasi waktu pendaftaran dan pemeriksaannya oleh UU. KPU mengumumkan hasil pemilu legislatif secara nasional pada hari Rabu, 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. Dengan



Kuasa Hukum PKS Adnan Buyung Nasution saat sidang sengketa hasil Pemilu Legislatif.

PKS's legal consultant, Adnan Buyung Nasution on hearing of the dispute of the results on legislative general election.

improving the Petition. The preliminary examination court session is conducted in a plenary court session consisting of three Constitutional Court Justices.

B. I. The Court Session for The Judicial Review Over Law Towards The Constitutional

For cases on the judicial review over law, which deadline is not stipulated by law, most of such cases were settled by MK in less than 6 months. Most of the rest were settled less than 10 months. Meanwhile, there were only 2 cases settled for up to 14 months due to the complexity of the problems, i.e., the cases on the Electricity Law and Oil and Gas Law. The graphics below explain the case examination process

Constitutional Court Justices also holds the Constitutional Court Justices Deliberation Meeting (*Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH*). RPH is closed for public since the main agenda in RPH is discussion and dialogue over the case, up to the formulation of ruling to be taken by the Council of Constitutional Court Justices.

The court session stages in MK's legal proceeding are the court session stage for preliminary examination, the court session stage for court session examination, the court session stage for attestation, and the last is the court session stage for ruling recitation. The court session can be conducted more than 4 (four) times, and is not tied only to the court session stages. Except for preliminary examination and ruling recitation, the court session for court session examination and attestation can be conducted for several times, certainly by bearing in mind the principle of prompt judicial implementation. The preliminary examination stage is the stage of publicly open court session wherein the Constitutional Court Justices give their input and advice in the frame of



Wiranto dalam sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Wiranto at the hearing of the dispute on the results of President and Vice President election.

demikian kepaniteraan MK menutup pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilu pada hari Sabtu, 8 Mei 2004 pukul 13.55 WIB. Majelis Hakim memiliki waktu 30 hari kerja untuk menjatuhkan putusan atas perkara-perkara yang masuk. Dan dari 273 perkara PPHU yang kemudian dikonsolidasikan kedalam 44 permohonan, seluruhnya berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

UU MK mengatur bahwa yang memiliki *legal standing* serta berhak untuk menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu legislatif di MK adalah partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu. Dari 44 permohonan yang terdaftar di kepaniteraan MK terdiri dari 23 permohonan

yang diajukan oleh partai politik dan 21 permohonan dari calon anggota DPD peserta pemilu.

Selain partai politik, calon anggota DPD peserta pemilu juga merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan atas hasil penghitungan pemilu secara nasional oleh KPU kepada MK.

B2. b. Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004

Pada tahun 2004 MK hanya menerima dan memeriksa 1 (satu) perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon Presiden Wiranto dan calon Wakil Presiden Salahuddin Wahid yang merupakan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 putaran pertama. Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2004 dengan nomor perkara 062/PHPU.B-1/2004.

Pemohon mengklaim telah kehilangan suara di 26 propinsi. Disebabkan banyaknya wilayah yang diklaim oleh

85

up to the ruling recitation based on time for completion and number of court sessions held to settle such cases.

If observed from the court session, the settlements averagely took 4 to 6 court sessions.

The schedules of examination court sessions on the judicial review over law for cases registered in the year 2003 and settled or recited in the year 2004, and cases registered and settled in the year 2004 will be provided in the appendices.

Of all cases on the judicial review over law towards the Constitution, either remaining cases registered in the year 2003 or cases registered in the year 2004, there were 47 Petitions, and MK has settled 35 cases. Therefore, the remaining cases in the year 2004 was totaling to 12 cases.

For cases on the review over law wherein MK granted the Petition, according to the provision of law, such ruling must be issued in the State Gazette of the Republic of Indonesia (*Berita Negara Republik Indonesia/BNRI*). Up to the end of

the year 2004, BNRI has issued 8 (eight) rulings of MK under the number and on the date as specified on page 81 table's.

B. 2. The Court Session for The Disputes Over The 2004 Legislative General Election's Results

B. 2a. The Disputes Over The 2004 Legislative General Election's Results

The time limit for registration and examination of the settlement on the disputes over the legislative general election's results in MK is limited by law. KPU nationally announced the legislative general election's results on Wednesday, May 5, 2004 at 1.55 p.m. Therefore, the Court Registry of MK closed the registration for the disputes over the general election's results on Saturday, May 8, 2004, at 1.55 p.m. The Council of Constitutional Court Justices has 30 working days to make the ruling on the submitted cases. And of 273 PPHU cases



pemohon, Majelis Hakim Konstitusi menetapkan untuk memeriksa perkara dengan membagi wilayah tersebut dan memeriksanya dalam majelis panel. Ada 2 (dua) majelis panel hakim dimana masing-masing majelis panel terdiri dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Majelis panel hakim pertama terdiri dari M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar, dan I Dewa Gede Palgana yang memeriksa 9 provinsi. Majelis panel hakim kedua terdiri dari Maruarar Siahaan, Hardjono, Achmad Roestandi, HAS Natabaya dan Soedarsono yang memeriksa 17 provinsi. Setelah menggelar 3 (tiga) kali sidang pembuktian pada masing-masing majelis panel, pada sidang keempat Majelis Hakim kembali berkumpul dan menggelar sidang pleno untuk mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan pemohon. Pada hari Senin, 9 Agustus 2004 Majelis Hakim Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa permohonan pemohon ditolak seluruhnya karena permohonan dinyatakan tidak beralasan.



Kuasa hukum PBR, Mahendra Datta.
Mahendra Datta, PBR's lawyer.

B3. Sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pada tahun 2004 MK menerima 1 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). UUD membatasi bahwa kewenangan MK untuk memutus perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah hanya untuk lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD. Permohonan ini diajukan oleh DPD terhadap DPR berkaitan tentang pengangkatan anggota BPK periode 2004-2009. Perkara tersebut diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) hari dalam tiga kali sidang. Permohonan diregistrasi pada tanggal

which later on consolidated into 44 Petitions, all of them were successfully settled by the Council of Constitutional Court Justices.

MK Law stipulates the parties having the legal standing and the right to be the Petitioners in cases on the disputes over the legislative general election's results in MK. They are Political Parties and the candidates for the member of DPD participating in the general election. Of the 44 Petitions registered in the Court Registry of MK, 23 Petitions were submitted by political parties and 21 petitions were submitted by candidates for member of DPD participating in the General Election.

Below is the compilation and conclusion of cases on the disputes over the general election's results submitted by political parties. More detailed data regarding the cases on the disputes over the general election's results are provided separately.

Besides political parties, candidates for member of DPD participating in the general election is also the party having legal standing and interest to submit objection to MK over the general election's national calculation results by KPU. Below is the list of MK's case and ruling summary on the Petitions submitted by candidates for member of DPD.

B. 2b. The Court Session for The Dispute Over The 2004 Presidential and Vice Presidential General Election's Result

In 2004, MK only received and examined 1 (one) case on the dispute over the Presidential and Vice Presidential General Election's results. This Petition was submitted by the couple of candidates for the President Wiranto and the Vice President Salahuddin Wahid who was the participants in the First Round 2004 Presidential and Vice Presidential General Election. This Petition was registered in the Constitutional

4 November 2004 dan pada tanggal 12 November 2004 digelar sidang pembacaan putusan untuk perkara tersebut.

II. TENAGA FUNGSIONAL KEPANITERAAN

Dalam struktur Kepaniteraan MK tidak terdapat jabatan-jabatan struktural. Sebagai penggantinya disusun jabatan fungsional yang bertugas membantu Panitera yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Juru Panggil.



Staff bagian Kepaniteraan.

Registrar division staffs.

A. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti memiliki tugas dan kewajiban yaitu mendampingi Majelis Hakim Konstitusi atas perkara yang telah diserahkan kepadanya setelah permohonan diregistrasi dalam BRPK hingga sidang pembacaan putusan. Panitera Pengganti akan mengarsipkan serta menyuplai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara yang dipegangnya. Panitera Pengganti juga terlibat dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan perkara yang menjadi tanggungjawabnya hingga terlibat juga dalam pembahasan putusan atas perkara tersebut dalam setiap Rapat Permusyawaratan Hakim.

Hingga kini baru ada 9 orang Panitera Pengganti sebagai tenaga fungsional di Kepaniteraan MK. Komposisi jumlah Panitera Pengganti ini belumlah ideal. Hal itu dapat dilihat dalam penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004 di mana perkara yang masuk sedemikian banyak sehingga Panitera harus meminta tenaga perbantuan

Case Registration Book on July 29, 2004 under the case Number 062/PHPU.B-1/2004.

The Petitioners claimed of losing votes in 26 provinces. Due to the large number of areas claimed by the Petitioners, the Council of Constitutional Court Justices determined to examine the case by dividing such areas and examined them in council of panel. There are 2 (two) panel of Constitutional Court Justices' councils wherein each council of panel consists of 3 (three) Constitutional Court Justices. The first Panel of Constitutional Court Justices' Council consisted of M. Laica Marzuki, A. Mukhtie Fadjar, and I Dewa Gede Palguna who examined 9 provinces. The second Panel of Constitutional Court Justices' Council consisted of Maruarar Siahaan, Hardjono, Achmad Roestandi, H.A.S. Natabaya and Soedarsono who examined 17 provinces. After holding 3 (three) attestation court sessions in each council of panel, on the fourth court session, the Council of Constitutional Court Justices gathered and held a plenary

court session to hear the experts' explanation presented by the Petitioners. On Monday, August 9, 2004, the Council of Constitutional Court Justices held a ruling recitation court session. The Council of Justices passed its ruling that the Petition was overridden in its entirety since the Petition was declared of having no ground.

B. 3. The Court Session for Dispute Over The State Institutions' Authorities

In the year 2004, MK received 1 case of Dispute over the State Institutions' Authorities (SKLN). The Constitution limits MK's authority in settling SKLN case only for state institution having the authority stipulated in the Constitution. This Petition was submitted by DPD against DPR in relation to the appointment of BPK's member for the period of 2004-2009. That case was settled in 8 (eight) days with three court



dari MA agar dapat mengatasi keterbatasan jumlah panitera pengganti yang ada. Dalam pelaksanaan tugas keseharian, meskipun MK lebih banyak berkutat dalam pemeriksaan perkara *judicial review*, jumlah Panitera Pengganti pun masih belum mencapai jumlah yang ideal. Menurut analisa serta evaluasi pelaksanaan tugas, komposisi yang ideal adalah bahwa setiap Hakim Konstitusi didampingi oleh 3 orang Panitera Pengganti.

B. Juru Panggil

Kelompok jabatan fungsional lain pada Kepaniteraan adalah Juru Panggil. Tenaga Juru Panggil pada Kepaniteraan MK RI sangat terbatas, hanya 4 orang. Pada intinya tugas Juru Panggil adalah menjembatani antara MK dengan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Juru

Panggil melaksanakan perintah Majelis Hakim melalui Panitera untuk melakukan pemberitahuan kekurangan surat permohonan, menyampaikan salinan permohonan kepada pihak-pihak terkait, melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk mengikuti persidangan, dan menyampaikan salinan putusan (ketetapan) kepada Pemohon dan pihak-pihak terkait yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sejak MK berdiri sampai dengan akhir tahun 2004 ini, Juru Panggil dilaksanakan oleh personil MK yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS. Tenaga Juru Panggil MK yang paling lama justru dilakukan oleh personil non PNS yang diangkat dan diambil sumpah oleh Plt. Sekretaris Jenderal MK. Baru setelah MK memperoleh PNS yang mutasi dari Departemen Kehakiman dan Hak

sessions. The Petition was registered on November 4, 2004, and the ruling recitation court session for the case was held on November 12, 2004.

II. THE COURT REGISTRY FUNCTIONAL STAFF

In the structure of the Court Registry of MK, there is no structural position. In exchange, functional positions are created with the task to assist the Registrar which consists of Substitute Registrar and Summon Officer.

A. The Substitute Registrar

The Substitute Registrar has the task and obligation to accompany the Constitutional Court Justices Council on cases delegated to him after the Petition is registered in the Constitutional Case Registration Book up to the ruling recitation court session. The Substitute Registrar will file and supply documents related to the case which he holds. The Substitute Registrar is also involved in every discussion related to cases under his responsibility up to the discussion of ruling on such cases in every Constitutional Court Justices Deliberation Meeting.

To date, there are only 9 Substitute Registrar as functional staff in the Court Registry of MK. This composition of Substitute

Registrars is still not ideal. It can be seen in the handling over of cases on the disputes over the 2004 Legislative General Election's results wherein there were so much submitted cases that the Registrar had to request assisting staff from MA in order to overcome the limited number of available Substitute Registrars. In the implementation of daily tasks, although MK is mostly engaged in judicial review case examination, the number of Substitute Registrar is still not ideal. According to the analysis and evaluation of tasks implementation, the ideal composition is every Constitutional Court Justice should be accompanied by 3 Substitute Registrars.

B. The Summon Officers

Other functional position group in the Court Registry is the Summon Officer. The number of Summon Officer in the Court Registry of MK is very limited, there are only 4 persons. Basically, the task of Summon Officer is linking up MK with the petitioner and the parties related to the case. The Summon Officer carries out the Council of Constitutional Court Justices' orders through the Registrar to notify incompleteness of petition letter, deliver copies of petition to the related parties, summon related parties to appear at the court session, and

Asasi Manusia bertambah lagi tenaga Juru Panggil tersebut. Tugas-tugas kejurupanggilan tidak dapat disamakan dengan *Caraka*, pengantar surat, meskipun ada kesamaannya. Oleh karena Juru Panggil dalam melaksanakan tugas terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi justisial, baik di dalam pelaksanaan tugasnya maupun di dalam membuat laporan pelaksanaan tugasnya. ■

to deliver copies of ruling (declaration) to the Petitioner and other related parties as stipulated by the laws and regulations.

Since the establishment of MK up to the end of the year 2004, the Summon Officer tasks were conducted by MK's personnel consisted of Civilian Government Employee (PNS) and non-PNS. The most longstanding Summon Officer in MK was the non-PNS personnel appointed and sworn by Acting Secretary General of MK. After MK obtained PNS which were transferred from the Department of Justice and Human Rights, the number of Summon Officer was increased. The summoning tasks cannot be equated with *Caraka*, mail deliverer, although there are resemblances. Therefore, the Summon Officer in performing his tasks is bound by legal provision and justice administration, either in performing his tasks or in preparing reports on his tasks' performance. ■

Anggaran & Keuangan | Budget & Finance

I. Kegiatan Tahun Anggaran 2004

Sesuai hasil verifikasi Bagian Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MK, maka sampai dengan akhir bulan Desember 2004 (tanggal 31 Desember 2004) dari pagu Belanja Rutin Lain-Lain sebesar **Rp. 50.840.855.077,-** telah direalisasikan sebesar Rp. 45.559.656.710, sehingga masih tersisa dana sebesar **Rp. 5.281.198.367,-**. Sedangkan untuk Belanja Pembangunan Lain-Lain dari pagu alokasi sebesar **Rp. 29.956.670.000,-** telah direalisasikan sebesar Rp. 24.101.610.460,-, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar **Rp. 5.851.059.540,-**. Sisa dana Belanja Rutin Lain-Lain dan Pembangunan lain-Lain tersebut sebesar **Rp. 11.132.257.907,-** (Rp. 5.281.198.367,- dan Rp. 5.851.059.540,-) merupakan tabungan APBN tahun 2004.

Dari sisi Penerimaan Negara baik Penerimaan Negara Pajak dan Bukan Pajak, maka pada tahun 2004 dari alokasi Belanja Rutin Lain-Lain dan Pembangunan Lain-Lain telah

direalisasikan dan disetorkan ke rekening Kas Negara adalah sebesar **Rp. 7.010.960.463,-** dengan rincian:

- 1) Penerimaan Bukan Pajak (UYHD dan Jas Giro) sebesar **Rp. 1.659.543.810,-** :
 - Belanja Rutin Lain-Lain sebesar Rp. 1.619.879.807,-
 - Belanja Pembangunan lain-Lain Sebesar Rp. 39.664.003,-
- 2) Penerimaan Pajak PPN dan Pph pasal 21/pasal 23 sebesar **Rp. 5.351.416.653,-** :
 - Belanja Rutin Lain-Lain sebesar Rp. 3.390.760.422,-
 - Belanja Pembangunan lain-Lain Sebesar Rp. 1.960.656.231,-

a. Belanja Rutin Lain-Lain :

Belanja Rutin-Lain-Lain dialokasikan dalam rangka menunjang kegiatan operasional MK, seperti pembayaran

I. The Activities in the Budget Year of 2004

In accordance with the result from the Finance Section of the Planning and Finance Bureau of the Secretariat General of MK, up to the end of December 2004 (dated December 31, 2004) from the Other Routine Expenditure ceiling of **Rp. 50.840.855.077,-** has been realized in the amount of Rp. 45.559.656.710,- therefore the remaining fund is **Rp. 5.281.198.367,-**. While for Other Development Expenditure from allocation ceiling of **Rp. 29.956.670.000,-** has been realized in the amount of Rp. 24.101.610.460,- therefore the remaining fund is **Rp. 5.851.059.540,-**. The remaining fund of Other Routine and Other Development Expenditure in the amount of **Rp. 11.132.257.907,-** (Rp. 5.281.198.367,- and Rp. 5.851.059.540,-) is the savings for the 2004 State Revenue and Expenditure Budget (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN*).

From the State Revenue's point of view, either Tax or Non Tax State Revenue, in the year 2004, from the Other Routine and Other Development Expenditure allocation, has been realized and deposited to the State Treasury account in the amount of **Rp. 7.010.960.463,-** with the following details:

- 1) Non Tax State Revenue (UYHD and Credit Transfer Services) **Rp. 1.659.543.810,-**:
 - Other Routine Expenditure = Rp. 1.619.879.807,-
 - Other Development Expenditure = Rp. 39.664.003,-
- 2) Tax Revenue from Value Added Tax (*Pajak Pertambahan Nilai/PPN*) and Article 21/Article 23 of Income Tax (*Pajak Penghasilan/PPH*) **Rp. 5.351.416.653,-**:
 - Other Routine Expenditure = Rp. 3.390.760.422,-
 - Other Development Expenditure = Rp. 1.960.656.231,-

gaji/upah/honorarium pegawai, pengadaan ATK, pemeliharaan gedung/kendaraan bermotor, pengadaan barang inventaris kantor, langganan daya dan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi MK.

Dari jumlah alokasi APBN 2004 setelah APBN-P Belanja Rutin Lain-lain yang diterima MK sebesar Rp. 50.845.000.000,-. Bagian Perencanaan telah melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja terkait dilingkungan MK untuk memanfaatkan alokasi anggaran yang diterimanya, dan melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dalam rangka penerbitan dokumen anggaran.

Dari jumlah alokasi dana tersebut sebesar **Rp. 50.845.000.000,-** pada tahun 2004 telah diterbitkan dokumen anggaran berupa Surat Keputusan Otorisasi Rutin (SKOR) sebesar Rp. 31.940.855.077,- dengan rincian:

1. **SKOR Tahap I** tanggal 2 Januari 2004 No. 0008/KM.3-43/SKOR/2004 sebesar Rp. 4.000.000.000,- yaitu dana talangan biaya operasional MK tahun 2004;
2. **SKOR Tahap II** tanggal 23 Maret 2004 No.0162/KM.3-43/SKOR/2004 sebesar Rp. 16.485.764.256,-, yaitu biaya operasional MK tahun 2004;
3. **SKOR Tahap III** tanggal 20 April 2004 No. 0251/KM.3-43/SKOR/2004 sebesar Rp. 5.482.934.320,- yaitu penyediaan dana persidangan penyelesaian perselisihan Pemilu tahun 2004.
4. **SKOR Tahap IV** tanggal 11 Nopember 2004 No. 0911/KM.3-43/SKOR/2004 sebesar Rp. 5.972.156.501,- yaitu berupa tambahan dana biaya Operasional MK tahun 2004.

Dengan demikian sisa alokasi dana Rutin Lain-lain yang belum diterbitkan dokumen anggaran (SKOR) sampai dengan akhir bulan Nopember 2004 masih sebesar (Rp. 50.845.000.000,- - Rp. 31.940.855.077,-) =

Rp. 18.904.144.923,-

5. Sisa tersebut telah berhasil diperjuangkan untuk dialokasikan dalam rangka penyediaan pengadaan tanah dan bangunan milik PT. TELKOM Indonesia Tbk

a. Other Routine Expenditure :

Other Routine Expenditure is allocated in the frame of supporting MK's operational activities, such as, the payment of employees' salary/wages/honorarium, the procurement of office stationeries, the maintenance of buildings/vehicles, the procurement of office inventories, the subscription of power and services, and other activities in the frame of supporting the main tasks and functions of MK.

Of the 2004 APBN allocation, after the Other Routine Expenditure received by MK in the amount of Rp. 50.845.000.000,-; the Planning Section has coordinated with various related working units in the community of MK to utilize the budgetary allocation being received, and discussed with the Directorate General of Budget and Financial Equilibrium in the frame of budget documents issuance.

Of the fund allocation in the amount of **Rp. 50.845.000.000,-**, in the year 2004, has been issued budgetary documents in the form of Routine Authorization Decree (*Surat Keputusan Otorisasi Rutin/SKOR*) in the amount of Rp. 31.940.855.077,- with the following details:

1. **First Stage SKOR**, dated January 2, 2004, Number 0008/KM.3-43/SKOR/2004, in the amount of Rp. 4.000.000.000,-; i.e., advance fund for the 2004 MK's operational expenses;
2. **Second Stage SKOR**, dated March 23, 2004, Number 0162/KM.3-43/SKOR/2004, in the amount of Rp. 16.485.764.256,-; i.e., the 2004 MK operational expenses;
3. **Third Stage SKOR**, dated April 20, 2004, Number 0251/KM.3-43/SKOR/2004, in the amount of Rp. 5.482.934.320,-; i.e., the providing of fund for the court



yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, yaitu dengan **SKOR Tahap V** Nomor: 1328/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 18.900.000.000,- sehingga sisa dana Rutin-Lain-Lain yang belum diterbitkan dokumen anggarannya adalah **Rp. 4.144.923,-**

Realisasi penggunaan Belanja Rutin Lain-Lain diantaranya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional MK seperti *Belanja Pegawai* (Gaji/ Honorarium para Hakim Konstitusi dan para Pegawai MK sebesar Rp. 3.670.046.435,- *Belanja Barang* (keperluan sehari-hari perkantoran, Inventaris Kantor, Langganan Daya dan Jasa dan lain-lain Belanja Barang) sebesar Rp. 11.047.998.231,- *Belanja Pemeliharaan* (Gedung kantor dan lain-Lain Pemeliharaan) sebesar Rp. 2.845.688.961,- Biaya Perjalanan di *Dalam Negeri* sebesar Rp. 417.109.600,- Perjalanan Dinas *Luar Negeri* sebesar Rp. 586.251.400,- biaya persidangan kasus Pemilu Pilihan Presiden Tahap I sebesar Rp. 4.699.942.447,- serta serta kegiatan MK pada umumnya sebesar Rp. 3.433.031.111,-

Jumlah alokasi dan realisasi Belanja Rutin Lain-Lain dapat dilihat pada tabel di halaman 93.

Sisa dana untuk Belanja Rutin Lain-Lain sebesar Rp. 5.281.198.367,- antara lain disebabkan terdapat kegiatan yang diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang baru dapat dicairkan jika terdapat persidangan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap II (dalam pelaksanaan tidak digunakan), atau terdapat pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan karena dari segi pelaksanaan APBN kurang dapat dipertanggung jawabkan (misal serah terima pekerjaan/barang yang melewati tahun anggaran), sisa alokasi atau hasil negoisasi dalam rangka efisiensi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan atau pertimbangan lainnya (misal pengadaan senjata api tidak dilaksanakan).

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Rutin Lain-lain tahun 2004 MK, telah melakukan penyeteroran untuk keuntungan rekening Kas Negara atas hasil pungutan pajak baik berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (Pph) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

session on the settlement of dispute over the 2004 General Election;

4. **Fourth Stage SKOR**, dated November 11, 2004, Number 0911/KM.3-43/SKOR/2004, in the amount of Rp. 5.972.156.501,-; i.e., in the form of additional fund for the 2004 MK's Operational expenses.

Therefore the remaining Other Routine fund allocation whose budgetary documents (SKOR) has not yet been issued up to the end of November 2004 is in the amount of (Rp. 50.845.000.000,- - Rp. 31.940.855.077,-) = **Rp. 18.904.144.923,-**

5. Such remains has been successfully fought for the allocation of procuring land and building owned by PT. TELKOM Indonesia, Tbk., located at Jalan Medan Merdeka Barat Number 6, Central Jakarta, i.e., with **the Fifth Stage SKOR**, Number 1328/KM.3-43/SKOR/2004 dated December

23, 2004, in the amount of Rp. 18.900.000.000,-; therefore the remaining of the Other Routine fund whose budgetary documents has not yet been issued is **Rp. 4.144.923,-**

The realization of Other Routine Expenditure, among others, is used to finance MK's operational activities, such as, the Employees Expenditure (Salary/Honorarium of the Constitutional Court Justices and other MK's employees) in the amount of Rp. 3.670.046.435,-; Goods Expenditure (daily office needs, office inventories, subscription of Power and Service, and other Goods Expenditure) in the amount of Rp. 11.047.998.231,-; Maintenance Expenditure (Office building and other Maintenance) in the amount of Rp. 2.845.688.961,-; Domestic Travel Expenditure in the amount of Rp. 417.109.600,-; Abroad Official Duty Travel in the amount of Rp. 586.251.400,-; the court session's expenditure for the First Round Presidential General Election case in the

Daftar Alokasi dan Realisasi Belanja Rutin Lain-Lain MK Tahun 2004
List of Allocation and Realization of MK's Other Routine Expenditure in the Year 2004

No	Tanggal dan No SKOR	Jumlah Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	SKOR Tgl 2-1-2004 No.008/KM.3.43/SKOR/2004 Tahap I Dana Talangan Biaya Operasional MK RI TA 2004	4.000.000.000,-	3.433.031.111,-	686.968.889,-
2	SKOR Tgl 23-03-2004 No.0162/KM.3.43/SKOR/2004 Tahap II Dana Biaya Operasional MK RI TA 2004 a. Belanja Pegawai : - Gaji/Tunjangan - Lain-lain Belanja Pegawai b. Belanja Barang : - Keperluan sehari-hari perkantoran - Inventaris Kantor - Langganan Daya dan Jasa - Lain-Lain Belanja Barang c. Belanja Pemeliharaan : - Pemeliharaan gedung kantor - Lain-Lain Pemeliharaan d. Belanja Perjalanan Dinas : - Perjalanan Dinas Biasa	16.485.764.256,- 3.818.142.843,- 1.841.206.920,- 1.976.935.923,- 11.372.107.846,- 38.052.000,- 390.873.000,- 324.359.308,- 10.618.823.538,- 422.757.067,- 141.640.000,- 281.117.067,- 872.756.500,- 872.756.500,-	15.494.982.128,- 3.670.046.435,- 1.783.223.599,- 1.886.822.836,- 11.047.998.231,- 37.607.075,- 303.544.100,- 317.689.436,- 10.389.157.620,- 400.239.337,- 128.249.836,- 271.989.501,- 417.109.600,- 417.109.600,-	990.782.128,- 148.096.408,- 57.983.321,- 90.113.087,- 324.109.615,- 444.925,- 87.328.90,- 6.669.872,- 229.665.918,- 22.517.730,- 13.390.164,- 9.127.566,- 455.646.900,- 455.646.900,-
3	SKOR Tgl 20-4-2004 No.0251/KM.3.43/SKOR/2004 Tahap III a. Honor - Peralatan Inventaris Kantor, Pengiriman Surat, Sewa dan Pemasangan Telephon, b. Orientasi Petugas Perkara Perselisihan Hasil pemilu dan penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR/DPRD, DPD Presiden dan Wakil Presiden c. Penyelenggaraan rapat koordinasi; d. Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan di Daerah	5.482.934.320,- 20.750.000,- 3.293.515.400,- 1.624.550.000,- 11.625.000,- 532.493.920,-	4.699.942.447,- 15.882.353,- 3.292.730.594,- 1.151.213.000,- - 240.116.500,-	782.991.873,- 4.867.647,- 784.806,- 473.337.000,- 11.625.000,- 292.377.420,-
4	SKOR Tgl 11-11-2004 No.0911/KM.3-43/SKOR/2004 a. Belanja Barang b. Belanja Pemeliharaan; c. Belanja Perjalanan	5.972.156.501,- 5.121.132.901,- 5.700.000,- 845.323.600,-	3.031.701.024,- 2.445.449.624,- - 586.251.400,-	2.940.455.477,- 2.675.683.277,- 5.700.000,- 259.072.200,-
5	SKOR Tgl 23-12-2004 No.1328/KM.3.43/SKOR/2004 Tahap V Pembayaran Sebagian Pengadaan Tanah PT.TELKOM Ind Tbk	18.900.000.000,-	18.900.000.000,-	NIHIL
	Jumlah	50.840.855.077,-	45.559.656.710,-	5.281.198.367,-



seperti jasa giro, sisa UYHD yang tidak dipergunakan dengan nilai sebesar **Rp. 5.009.385.199,-**. Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak tersebut berasal dari potongan SPM (Surat Perintah Membayar) maupun yang telah dipungut/disetorkan secara langsung oleh Bendaharawan Rutin/Proyek MK ke rekening Kas Negara.

Besarnya pungutan pajak dan bukan pajak yang disetorkan ke rekening Kas Negara adalah sebesar **Rp. 5.010.640.229,-** dengan rincian untuk PPN sebesar Rp. 1.606.665.204,-, Pph pasal 21 sebesar Rp. 839.095.218,- dan Pph pasal 25 sebesar Rp. 945.000.000,- sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 1.619.879.807,-

Jumlah penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak dari Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Fisik MK (Belanja Pembangunan Lain-lain) dapat dilihat pada tabel di bawah.

b. Belanja Pembangunan Lain-Lain :

Belanja Pembangunan lain-Lain dialokasikan kepada MK dalam rangka Pembangunan Prasarana dan Sarana Fisik MK dan pada awalnya akan digunakan dalam rangka pengadaan tanah atau pembangunan Gedung MK.

Namun mengingat masalah pengadaan tanah/bangunan sangat berlarut-larut dan sampai bulan Oktober 2004 belum

Daftar Realisasi Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Belanja Rutin Lain-Lain MK Tahun 2004
List of Allocation and Realization of MK's Tax/ Non Tax Income in the Year 2004

No	Tanggal dan No SKOR	Penerimaan Bukan Pajak/UYHD	PPN	Pph Pasal 21 dan Pasal 25	Jumlah
1	SKOR Tgl 2-1-2004 No.008/KM.3.43/SKOR/2004 Tahap I	611.124.058,-	1.098.563.660,-	755.720.895,-	2.465.408.613,-
	SKOR Tgl 23-03-2004 No.0162/KM.3.43/ SKOR/2004 Tahap II Jasa Giro	1.255.030,-	-	-	1.255.030,-
2	SKOR Tgl 20-4-2004 No.0251/KM.3.43/SKOR/2004 Tahap III	9.883.500,-	335.011.544,-	57.410.823,-	402.305.867,-
3	Tgl 11-11--2004 No.0911/KM.3.43/SKOR/2004 SKOR Tahap IV	997.617.219,-	173.090.000,-	25.963.500,-	1.196.670.719,-
4	No.1328/KM.3.43/SKOR/2004 SKOR Tahap V	-	-	945.000.000,-	945.000.000,-
Jumlah		1.619.879.807,-	1.606.665.204-	1.784.095.218,-	5.010.640.229,-

amount of Rp. 4.699.942.447,- and expenditure for MK's general activities in the amount of Rp. 3.433.031.111,-

The amount of allocation and realization of Other Routine Expenditure can be seen on table page 93.

The remaining fund of Other Routine Expenditure in the amount of Rp. 5.281.198.367,-; among others due to activities blockade by the Directorate General of Budget and Financial Equilibrium, which can only be cashed in if there is a court session on the dispute over the Second Round Presidential and Vice Presidential General Election's result (in practice, it

is not utilized), or there is unrealized procurement of goods/services which is from the APBN realization's point of view will not be sufficiently accountable (for example, the handing over of works/goods exceeding the fiscal year), the remaining allocation or negotiation result in the frame of efficiency in the realization of goods/services procurement and or other consideration (for example, the procurement of firearms is not realized).

Furthermore, in the realization of the year 2004 Other Routine Expenditure activities, MK has deposited for the

terdapat kepastian, karena PT. TELKOM Indonesia Tbk masih belum menyetujui proses tukar guling yang difasilitasi Sekretariat Negara, maka alokasi dana tersebut sesuai persetujuan dari Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan telah dialihkan penggunaannya untuk penga-daan prasarana dan sarana fisik MK, antara lain untuk biaya penyusunan Detail Desain Pembangunan Gedung MK, Sewa Mobil Operasional, Pengadaan Kendaraan Operasional dan antar jemput pegawai, Pengadaan Meubelair, Peralatan Kesehatan, Buku-Buku Perpustakaan, Peralatan Penyuluhan/Sosialisasi MK dsb.

Dari jumlah alokasi APBN-P Belanja Pembangunan lain-lain yang diterima MK sebesar Rp. 30.000.000.000,-. Bagian Perencanaan telah mendapatkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP) Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Fisik No. 525/DIPP/0/2004 tanggal 3 Nopember 2004 sebesar Rp. 18.252.670.000,-. Dengan demikian masih terdapat sisa dana yang belum diterbitkan dokumen anggarannya sebesar (Rp. 30.000.000.000,- - Rp. 18.252.670.000,-) = **Rp. 11.747.330.000,-**

Sisa alokasi tersebut pada akhir TA 2004 telah berhasil diperjuangkan untuk dimanfaatkan sebagai biaya pengadaan tanah dan bangunan milik PT. TELKOM Indo-nesia Tbk yang

Data Jumlah Alokasi Anggaran MK Tahun 2004

No	Jenis Belanja	APBN	APBN-P	Realisasi Dokumen Anggaran	Sisa Dana	Ket
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	Rutin Lain-Lain.	80.845,-	50.845,- (-30.000,-)	SKOR I = 4.000,- SKOR II = 16.486,- SKOR III = 5.483,- SKOR IV = 5.972,- SKOR V = 18.900,- *) Jumlah = 50.841,-	4	*) Peng- adaan tanah/ gedung
2	Belanja Pembangunan Lain-Lain	30.000,-	30.000,- (Tetap)	DIPP = 18.253,- SKOP = 11.700,- *) Jumlah = 29.953,-	47	*) Peng- adaan tanah/ gedung
	Jumlah	110.845,-	80.845,-	80.793,-	51 juta	

benefit of the State Treasury account from the tax collection revenue in the form of PPN, PPh, and Non Tax State Revenue, such as, credit transfer services, unrealized remains of UYHD in the amount of **Rp. 5.009.385.199,-**. Such Tax and Non Tax Revenue derived from either the discount of Payment Order (*Surat Perintah Membayar/SPM*) or the direct collection/deposit by MK's Routine/Project Treasury to the State Treasury account.

The amount of tax and non tax collection being deposited to the State Treasury account is in the amount of **Rp. 5.010.640.229,-**; with the following details: for PPN in the amount of Rp. 1.606.665.204,-; for PPh Article 21 in the

amount of Rp. 839.095.218,-; and for PPh Article 25 in the amount of Rp. 945.000.000,-; while the non tax revenue is in the amount of Rp. 1.619.879.807,-. The amount of Tax and Non Tax Revenue from MK's Physical Infrastructures and Facilities Construction Project (Other Development Expenditure) can be seen in the page 95 table.

b. Other Development Expenditure :

Other Development Expenditure was allocated for MK in the frame of Construction of MK's Physical Infrastructure and Facilities and at first would be used in the frame of land procurement or construction for MK's building. However,



terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, sesuai SKOP (Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan) Menteri Keuangan RI Nomor: 1325/KM.3-42/SKOP/2004 tanggal 23 Desember 2004 sebesar **Rp. 11.700.000.000,-**, sehingga sisa dana Pembangunan Lain-lain yang belum diterbitkan dokumen anggarannya sampai dengan akhir bulan Desember 2004 adalah sebesar **Rp. 47.330.000,-**.

Dengan demikian, jumlah sisa dana Belanja Rutin Lain-lain dan Belanja Pembangunan Lain-Lain MK yang belum/ tidak diterbitkan dokumen anggarannya adalah sebesar **Rp. 51.474.923,-** (Belanja Rutin Lain-lain sebesar Rp. 4.144.923,- ditambah Pembangunan Lain-lain sebesar Rp.

47.330.000,-), dan sisa tersebut merupakan tabungan APBN tahun 2004. Untuk lebih mengetahui jumlah alokasi, jumlah realisasi dan sisa dana yang belum dialokasikan adalah tersebut di halaman 94.

Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan lain-Lain tahun 2004 sebesar Rp. 24.101.610.460,- antara lain telah dipergunakan untuk menunjang pengadaan Prasarana dan Sarana Fisik MK antara lain berupa biaya penyusunan Detail Desain/Manajemen Konstruksi Gedung MK, biaya Sewa Kendaraan Operasional yang belum terbayarkan sejak bulan Agustus 2004, pengadaan 14 unit Kendaraan roda 4 untuk operasional dan antar jemput pegawai, Pengadaan 9 unit

96

No	Tgl dan No DIPP/SKOP	Pagu	Uraian Kegiatan/Pengadaan	Jumlah Uang	Sisa
1	DIPP Tgl 3-11-2004 No.525/DIPP/0/2004	18.252.670.000,-	a. Administrasi Proyek (ATK, Honorarium dan Penggandaan) b. Perencanaan Gedung MK RI 17 lantai c. Manajemen Konstruksi Gedung MK RI 17 Lantai d. Sewa Kendaraan Operasional 14 Kendaraan 5 bulan e. Pengadaan Peralatan Kesehatan Non Medis f. Pengadaan Sarana Gedung Delegate Unit g. Pengadaan Meubelair h. Pengadaan Peralatan Pengolah Data i. Pengadaan Security Sistem j. Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor k. Pengadaan Repeter Pemancar HT l. Pengadaan Kendaraan Roda 4, 12 unit dan Roda 2, 9 unit m. Pengadaan Buku Perpustakaan dalam dan Luar Negeri n. Sistem Editing dan Penyusunan Risalah o. Pengadaan Peralatan Penyuluhan LCD/TV layar	47.063.120,- 2.381.436.000,- 346.939.200, 787.500.000,- 2.010.456.800,- 41.800.000,- 355.135.000,- 437.855.000,- 619.830.000,- 12.760.000,- 292.215.000,- 2.177.831.000,- 694.239.340,- 1.830.290.000,- 366.300.000,-	5.851.019.540,-
2	SKOP Tgl 23-12-2004 No.1325/KM.3 - 42/SKOP/2004	11.700.000.000,-	Pembayaran sebagian Pengadaan Tanah Milik PT.TELKOM Indonesia Tbk	11.700.000.000,-	NIHIL
	Jumlah	29.952.670.000,-		24.101.610.460,-	5.851.019.540,-

kendaraan roda 2 untuk Caraka/Juru Panggil, pengadaan Peralatan Kesehatan (Fisioterapi/Gigi), pengadaan Delegate Unit, pengadaan Meubelair untuk persiapan gedung baru, pengadaan pengolah data, pengadaan security sistem, alat rumah tangga, pengadaan repeater HT, pengadaan buku perpustakaan dari Dalam dan Luar Negeri, pengadaan sistem editing dan penyusunan risalah, pengadaan peralatan penyuluhan dan pembayaran sebagian pengadaan tanah/bangunan milik PT. TELKOM Indonesia dalam rangka pembangunan Gedung MK yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2005.

Jumlah alokasi dan realisasi Belanja Pembangunan Lain-Lain dapat dilihat pada daftar sebagaimana tersebut di halaman 95.

Sisa dana Belanja Pembangunan lain-Lain sebesar **Rp. 5.851.059.540,-** disebabkan dokumen anggaran berupa DIPP No.525/DIPP/0/2004 baru diterbitkan oleh Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 3 Nopember 2004 dan diterima oleh MK pada 10 Desember 2004, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena batas waktu penyelesaiannya akan melewati tahun anggaran 2004, seperti Sistem Registrasi Perkara, Sistem Manajemen Perpustakaan, Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan khususnya dari Luar Negeri.

Secara keseluruhan karena proses pengirimannya akan melewati tahun anggaran. Selanjutnya terdapat pula pengadaan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu, misalnya pengadaan Senjata Api untuk para Hakim

Daftar Realisasi Penerimaan Pajak/Bukan Pajak Belanja Pembangunan Lain-Lain MK Tahun 2004
The Amount of Tax and Non-Tax of MK's Other Development Expenditure 2004

No	Tanggal dan No SKOR	Penerimaan Bukan Pajak/UYHD	PPN	Pph Pasal 21 dan Pasal 25	Jumlah
1	DIPP Tgl 3-11-2004 No.525/DIPP/0/2004				
	a. PPN	-	1.127.284.723,-	-	1.127.284.723,-
	b. Pph	-	-	248.371.508,-	248.371.508,-
	c. UYHD	39.632.880,-	-	-	39.632.880,-
	d. Jasa Giro	31.123,-	-	-	31.123,-
2	SKOP Tgl 23-12-2004 No.1325/KM.3-42/SKOP/2004	NIHIL	NIHIL	585.000.000,-	585.000.000,-
	Jumlah	39.664.003,-	1.127.284.723,-	833.371.508,-	2.003.320.234,-

since the land/building procurement matter was very protracted and up to October 2004, there was still no certainty, because PT. TELKOM Indonesia, Tbk. has not yet approved the exchanging process facilitated by the State Secretariat, then utilization of such fund allocation in accordance with the approval from the National Development Planning Board and the Directorate General of Budget and Financial Equilibrium has been shifted for the procurement of MK's physical infrastructures and facilities, among others, for the drafting fee of MK's Building Development Design Detail, Operational Car Rental Payment, the Procurement of Operational and employees' pick up vehicles, the

Procurement of Furniture, Health Equipments, Library Books, MK's Illumination/Socialization Equipment, etc.

The allocation of APBN for Other Development Expenditure received by MK is in the amount of Rp. 30.000.000,-. The Planning Section has obtained budget documents in the form of Project Financing Filling Form (*Daftar Isian Pembiayaan Proyek/DIPP*) for the Construction Program of Physical Structures and Facilities Number 525/DIPP/0/2004 dated November 3, 2004, in the amount of Rp. 18.252.670.000,-. Therefore, the remaining fund whose budget documents has not yet been issued is in the amount



Konstitusi, di sisi lain adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pagu belanja Pegawai untuk pengadaan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam SKOP (Surat keputusan Otorisasi Pembangunan) tanggal 23 Desember 2004 No.1325/KM.3-42/SKOP/2004 sebesar Rp. 11.700.000.000,- telah direalisasikan seluruhnya untuk pembayaran sebagian pengadaan tanah dan bangunan milik PT. TELKOM Indonesia Tbk yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta yaitu dengan menggunakan harga NJOP sebagaimana ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Penetapan harga NJOP adalah sesuai Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 1994 dan memperhatikan Keputusan Gubernur DKI No.42 Tahun 2004. Pembayaran kepada PT. TELKOM Indonesia Tbk dilaksanakan secara langsung melalui rekening milik PT. TELKOM Indonesia.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana MK TA 2004, telah melakukan penyeteroran untuk keuntungan rekening Kas

of (Rp. 30.000.000.000,- - Rp. 18.252.670.000,-) = **Rp. 11.747.330.000,-**

The remains of such allocation at the end of the Fiscal Year 2004 has been successfully fought for expenses on the procurement of land and building owned by PT. TELKOM Indonesia, Tbk. located in Jalan Medan Merdeka Barat Number 6, Central Jakarta, in accordance with the Minister of Finance's Development Authorization Decree (*Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan/SKOP*) Number 1325/KM.3-42/SKOP/2004 dated December 23, 2004 in the amount of **Rp. 11.700.000.000,-**; therefore the remaining Other Development fund whose budgetary document have not yet been issued up to the end of December 2004 is in the amount of **Rp. 47.330.000,-**

Therefore, the amount of the remaining fund of MK's Other Routine Expenditure and Other Development

Negara atas hasil pungutan pajak baik berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (Pph) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti sisa dana UYHD TA 2004 yang tidak dipergunakan dengan nilai sebesar Rp 2.000.288.231,- Pungutan Pajak-pajak tersebut berasal dari potongan SPM (Surat Perintah Membayar) maupun yang telah dipungut langsung oleh Bendaharawan Proyek.

Besarnya pungutan pajak yang disetorkan adalah untuk PPN sebesar Rp. 1.127.284.723,- dan Pph pasal 21 sebesar Rp. 248.371.508,- dan Pph pasal 25 sebesar Rp. 585.000.000,- sedangkan penerimaan bukan pajak dari jasa giro sebesar Rp. 31.123,- dan sisa UYHD yang tidak dipergunakan sebesar Rp. 39.632.880,-

Jumlah penerimaan Pajak dan penerimaan bukan pajak dari Proyek Pembangunan Prasarana dan sarana Fisik MK (Belanja Pembangunan Lain-lain) dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di halaman 99.

2. Kegiatan Tahun Anggaran 2005

Mulai Tahun Anggaran 2005 MK telah mendapatkan alokasi Bagian Anggaran sendiri yaitu **Bagian Anggaran 77**, dan sesuai APBN TA 2005 mendapatkan pagu alokasi

Expenditure whose budgetary documents have not yet been issued is **Rp. 51.474.923,-** (Other Routine Expenditure of Rp. 4.144.923,- added by Other Development Expenditure of Rp. 47.330.000,-) and such remains is the savings of the 2004 APBN. To find out more about the amount of allocation, the amount of realization and the remaining fund which has not yet been realized are as follow:

The realization of the 2004 Other Development Expenditure Budget in the amount of Rp. 24.101.610.460,- ; among others, are used to support the procurement of MK's physical infrastructures and facilities, among others, in the form of the drafting fee of MK's Building Construction Design/ Management Detail, unpaid Operational Vehicles Rental Payment since August 2004, the procurement of 14 units of four-wheeled vehicles for operational use and employees' picking up, the procurement of 9 units of two-wheeled vehicles

dana sebesar Rp. 155.000.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka mulai tahun 2005 alokasi dana untuk Departemen/Lembaga tidak lagi dibedakan lagi antara Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Untuk tahun 2005 Bagian Perencanaan telah menyelesaikan tugas dalam rangka penerbitan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2005 dengan beberapa program antara lain:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan hak Azasi Manusia sebesar Rp. 2.755.021.000.-
2. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum sebesar Rp. 77.244.979.000,-
3. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum sebesar Rp. 75.000.000.000,-

Alokasi dana untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM direncanakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pembinaan Aparatur, Sarana dan Prasarana Hukum, Program

Pelayanan dan Bantuan Hukum akan digunakan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan atau mendukung kegiatan Operasional MK, sedangkan Program Sarana dan Prasarana Hukum akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung MK yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2005.

Selanjutnya pencairan dana DIPA sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara akan mengalami perubahan, sebagai penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) bukan lagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Departemen Keuangan, namun Biro Perencanaan dan Keuangan MK, sedangkan KPPN hanya melakukan Verifikasi terhadap SPM yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga dan jika menyetujui pengeluaran yang diajukan Departemen/Lembaga akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD). Petunjuk pelaksanaan lebih lanjut tentang tata cara pencairan dana tersebut telah diterbitkan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-050/PB/2004 tanggal 31 Desember 2004.

for Caraka/Summon Officer, the procurement of Health Equipment (Physiotherapy/Dental), the procurement of Delegate Unit, the procurement of Furniture for the preparation of the new building, the procurement of data processing, the procurement of security system, household equipments, the procurement of HT repeater, the procurement of library books either from Domestic or International sources, the procurement of editing system and minutes preparation, the procurement of illumination materials and the payment for part of the procurement of land/building owned by PT. TELKOM Indonesia in the frame of the construction of MK's Building which will commence in 2005.

The amount of allocation and realization of Other Development Expenditure can be seen on page 98.

The remaining fund of Other Development Expenditure is **Rp. 5.851.059.540,-** because the budgetary document in the form of DIPP Number 525/DIPP/0/2004 was issued by the Directorate General of Treasury on November 3, 2004, and received by MK on December 10, 2004, therefore, there are several activities cannot be conducted since the time limits of their completion will exceed the budget year of 2004, such as, Case Registration System, Library Management System, the unrealized Procurement of Library Books especially from Abroad.

In its entirety, the delivery process will exceed the budget year. There are also procurement which cannot be conducted due to certain considerations, for example, the procurement of Firearms for the Constitutional Court Justices, while, on the other hand, there is efficiency on the goods and services procurement process.



Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan anggaran pada tahun 2004, ternyata belum dapat teridentifikasi dengan baik kegiatan/program dari masing-masing unit kerja. Di lain pihak kegiatan/program yang disusun tidak dilengkapi dengan *Term Of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai data pendukung dalam proses perencanaan anggaran.

Mulai tahun 2005 pelaksanaan perencanaan anggaran diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, antara lain dengan memanfaatkan hasil Rapat Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang telah diselenggarakan dari tanggal 26 s.d 29 Desember 2004, atau paling tidak hasil rapat kerja tersebut dapat dijadikan masukan dalam rangka melakukan revisi DIPA tahun 2005, sepanjang jenis program atau kegiatan sesuai ketentuan dalam pelaksanaan APBN. ■

The Employees expenditure ceiling for the land and building procurement as stated in the SKOP dated December 23, 2004, Number 1325/KM.3-42/SKOP/2004 is in the amount of Rp. 11.700.000.000,- has been entirely realized for the payment for part of the procurement of land and building owned by PT. TELKOM Indonesia Tbk. located in Jalan Medan Merdeka Barat Number 6 Jakarta, i.e., using Tax Object Selling Price (*Nilai Jual Obyek Pajak/NJOP*) as determined by the Directorate General of Taxation. The determination of Tax Object Selling Price is in accordance with the Presidential Decree Number 55 of 1993 regarding the Land Procurement for the Implementation of Public Interest Development, the State Minister of Agrarian/Chairman of National Land Agency Decree Number 1 of 1994, and taking into consideration the Governor of the Capital City of Jakarta Decree Number 42 of 2004. The payment to PT. TELKOM Indonesia, Tbk. was done directly through the account of PT. TELKOM Indonesia, Tbk.

Then, in the implementation of MK's Infrastructures and Facilities Construction Project activities in the Budget Year of 2004, has been deposited for the benefit of State Treasury account on the earnings from tax collection either in the form of PPN, PPh, and Non Tax State Revenue, such as, the remaining unrealized UYHD fund for the Budget Year 2004 of in the amount of Rp. 2.000.288.231,-. Such tax collections derived from either the discount of SPM direct collection by the Project Treasury.

The deposited amount of tax collections are: for PPN in the amount of Rp. 1.127.284.723,-; and for PPh Article 21 in the amount of Rp. 248.371.508,-; and for PPh Article 25 in the amount of Rp. 585.000.000,-; while the non tax state revenue derived from the credit transfer in the amount of Rp. 31.123,-; and the remaining unrealized UYHD in the amount of Rp. 39.632.880,-

The amount of Tax and Non Tax Revenue from MK's Physical Infrastructures and Facilities Construction Project (Other Development Expenditure) can be seen in the table on page 99.

2. The Activities in the Fiscal Year 2005

As of the Fiscal Year 2005, MK has its own Budget Section allocation, i.e., **Budget Section 77**, and according to APBN in the Budget Year 2005, MK will receive fund allocation ceiling of Rp. 155.000.000.000,-

As the follow up of the stipulation of Law Number 17 of 2003 regarding State Finance and Law Number 1 of 2004 regarding State Treasury, as of the year 2005, the allocation for Department/Institution fund are no longer differentiated between Routine Expenditure and Development Expenditure. For the year 2005, the Planning Section has completed its task in the frame of issuance of Budget Implementation Filling Form (*Daftar Isian Pelaksanaan*

Anggaran/DIPA) for the year 2005, with several programs, among others:

1. The Program for the Fostering and Development of Law and Human Rights in the amount of Rp. 2.755.021.000,-
2. The Program for the Legal Services and Aids in the amount of Rp. 77.244.979.000,-
3. The Program for the Fostering of Legal Facilities and Infrastructures in the amount of Rp. 75.000.000.000,-

The allocation fund for the Program for the Fostering and Development of Law and Human Rights are planned for Research Organization and Legal Apparatus, Facilities and Infrastructures Fostering Development activities, the Program for Legal Services and Aids will be used for Legal and Judicature Fostering Organization activities or to support MK's Operational activities, while the Program for Legal Facilities and Infrastructures will be used for MK's Building Construction activities which will commence in 2005.

Moreover, the cashing in of DIPA fund according to Law Number 17 of 2003 regarding State Finance and Law Number 1 of 2004 regarding the State Treasury will experience some changes, MK's Planning and Finance Bureau will replace the State Treasury Service Office (*Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN*) of the Department of Finance as the issuer of SPM, and KPPN will only verify SPM issued by the Department/Institution and if it

approved the expenditure submitted by the Department/Institution, Fund Cashing In Order will be issued. The further implementing direction regarding the fund cashing in procedure has been issued in accordance with the Directorate General of Treasury Circular Letter Number SE-050/PB/2004, dated December 31, 2004.

Based on the evaluation over the implementation of budget planning of the year 2004, the activities/programs of each working units still cannot be clearly identified. On the other hand, the planned activities/programs are not equipped with clear, complete and accountable Term of Reference and Cost Budgetary Plan as supporting data in the budget planning process.

Starting from the year 2005, the budget planning implementation is expected to be better implemented, among others, by utilizing the results of the Working Meeting between the Secretariat General and the Court Registry of MK held on December 26-29, 2004, or at least the results of such working meeting can be used as input in the frame of revising the DIPA of the year 2005, to the extent the type of programs or activities is in accordance with the provision in the APBN implementation. ■



Penutup | Closing

MK yang dinahkodai oleh sembilan Hakim Konstitusi pada tahun 2004 telah menunaikan tugas konstitusionalnya selama tahun 2004. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir para Hakim Konstitusi berjuang untuk mewujudkan MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Selama kurun waktu tahun 2004, MK telah melaksanakan 3 (tiga) dari 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban MK. Pelaksanaan tugas itu mendapat dukungan administrasi umum dari Sekretariat Jenderal MK dan dukungan administrasi justisial dari Kepaniteraan MK.

Pada tahun 2004, MK menangani 45 (empat puluh lima) perkara, yang terdiri atas 20 perkara sisa dari tahun 2003 dan 25 perkara yang diterima pada tahun 2004. Dari seluruh perkara tersebut telah diputus 35 perkara, sehingga tersisa 10 perkara lagi yang akan segera diselesaikan pada awal tahun 2005. Untuk itu saat ini telah terjadwalkan persidangannya. Sisa perkara tersebut sebagian besar, yakni 6

102 (enam) perkara diterima dan diregistrasi pada paruh kedua

tahun 2004 dan bahkan 2 (dua) di antaranya diterima dan diregistrasi pada akhir tahun.

Dalam melaksanakan tugasnya, MK banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, DPR, DPD, partai politik, KPU, pihak swasta, kalangan LSM, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Walaupun demikian, seluruh Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengedepankan kemandirian.

Dalam usia yang belum genap 2 tahun, MK telah menunaikan tugas konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi. Dengan jubah merahnya sembilan Hakim Konstitusi telah berupaya untuk bekerja sepenuh hati mengemban amanah konstitusi.

Pada akhirnya, semoga jejak langkah MK selama tahun 2004 bermanfaat bagi peningkatan kualitas hukum dan penegakan konstitusi di tanah air. ■

In the year 2004, MK led by nine Constitutional Court Justices has completed its constitutional tasks during the year 2004. In the last period of one year, the Constitutional Court Justices had fought to materialize MK as the guardian of the constitution.

During the year 2004, MK has conducted 3 (three) of its 4 (four) authorities and 1 (one) of its obligation. The implementation of such tasks has been supported by the governmental apparatus, i.e., general administration support from the Secretariat General of MK and judicial administration support from the Court Registry of MK.

In the year 2004, MK has handled 45 (forty five) cases consisting of the remaining 20 cases from the year 2003 and 25 cases received in the year 2004. Of all those cases, 35 cases have been settled; there still remain 10 cases which will be settled in the beginning of the year 2005. Currently, their court sessions are already scheduled. Most of the remaining cases, i.e., 6 (six) cases were received and registered in the second half of the year 2004 and even 2

(two) of them were received and registered by the end of the year.

In conducting its tasks, MK has received many assistance and support from various parties, among others, the government, DPR, DPD, political parties, KPU, private parties, NGO community, and other parties who cannot be mentioned one by one. However, all of the Constitutional Court Justices have always put forward the autonomy in performing their tasks.

In the age of nearly 2 years – like a child who still learn how to walk – MK has completed its constitutional tasks as the guardian of the constitution. In their red robes, the nine Constitutional Court Justices have worked wholeheartedly to perform the constitutional mandate to implement and uphold such mandate.

In the end, hopefully the footsteps of MK during the year 2004 are useful for the improvement of legal quality and constitution enforcement in this country. ■

Biro Perencanaan dan Keuangan

I Tugas dan 9 Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan MK.	Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
	Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran MK;
	Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan anggaran MK;
	Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan MK;
	Menyelenggarakan pelaksanaan pembukuan keuangan MK;
	Menyelenggarakan perhitungan anggaran MK;
	Menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi terhadap bukti-bukti anggaran pendapatan dan belanja MK;
	Menyelenggarakan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan MK;
	Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dikutip dari Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Sekjen No. 357/KEP/SET.MK/2004

Biro Umum

I Tugas dan 7 Fungsi Biro Umum

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan MK.	Pengelolaan urusan tata usaha MK;
	Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan MK;
	Pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga;
	Penyiapan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa kebutuhan serta penyusunan pembukuan perlengkapan;
	Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan;
	Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statistik perlengkapan;

Dikutip dari Pasal 16 dan Pasal 17 Keputusan Sekjen No. 357/KEP/SET.MK/2004

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

I Tugas dan 5 Fungsi Biro Humas dan Protokol

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga resmi, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai MK, hubungan kerja sama dengan negara-negara lain, badan-badan/lembaga internasional, program dan evaluasi, pengelolaan penerbitan, dokumentasi, dan publikasi serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan.	Pemberian informasi, komunikasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi yang timbul dalam masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan MK;
	Pelaksanaan urusan publikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media massa, cetak, elektronik dan audio visual;
	Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah;
	Pendokumentasian dan publikasi kegiatan MK;

Dikutip dari Pasal 32 dan Pasal 33 Keputusan Sekjen No. 357/KEP/SET.MK/2004

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

I Tugas dan II Fungsi Biro Administrasi dan Persidangan

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan MK.	Pelaksanaan tata usaha perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
	Penelaahan perangkat kelengkapan formal dan penyiapan berkas permohonan perkara, pembuatan resume permohonan perkara dan berkas-berkas terkait;
	Penyiapan surat pemberitahuan dan pengumuman penetapan hari sidang;
	Penyiapan surat penyampaian permintaan keterangan/risalah rapat yang berkenaan dengan perkara;
	Pengumpulan dan penyusunan kaidah hukum putusan perkara;
	Penyusunan statistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan bulanan perkara serta pengarsipan putusan perkara;
	Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang sarana persidangan, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, pengevaluasian penyusunan laporan prasarana dan sarana persidangan;
	Pelaksanaan pengadaan, penyaluran sarana persidangan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan serta penyiapan sarana persidangan;
	Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang MK, beserta peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat;
	Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;

Dikutip dari Pasal 43 dan Pasal 44 Keputusan Sekjen No. 357/KEP/SET.MK/2004

Pusat Penelitian dan Pengkajian

I Tugas dan 7 Fungsi Pusat Penelitian dan Pengkajian

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan penelitian dan pengembangan di lingkungan MK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penyusunan rencana dan program penelitian, pengkajian dan pengembangan;
	Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan serta pengembangan;
	Pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian;
	Pengelolaan administrasi jabatan fungsional peneliti;
	Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
	Pengelolaan perpustakaan;

Dikutip dari Pasal 59 dan Pasal 60 Keputusan Sekjen No. 357/KEP/SET.MK/2004

Profil Singkat Hakim Konstitusi

Brief Profile of Constitutional Court Justice

Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan *Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit dan Van Voolenhoven Institute*, Leiden (1990). Tahun 2000 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Ia terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dengan meraih lima suara dari delapan anggota hakim konstitusi yang hadir dalam sidang perdana MK. ■



Born in Palembang, 17 April 1956. He got a bachelor degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1982) and then becomes a lecturer in the same university. His Master was finished also in the Faculty of Law, University of Indonesia (1987). His doctoral degree in Law was achieved in the Postgraduate Program, the Faculty of Law, University of Indonesia. He also attended a sandwich program in cooperation with *Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit and Van Vollenhoven Institute*, Leiden (1990). In 2000 he was appointed as the professor of Constitutional Law in the Faculty of Law, University of Indonesia and as the Chair and the Person in Charge of the Postgraduate Program majoring in Constitutional Law. He attended many education and trainings as well as international meetings. He is appointed as the Chief Justice of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MK RI) after having 5 (five) voters out of 8 (eight) constitutional court justices present at the first meeting of MK RI. ■

Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

Lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Mei 1941. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979) dan kemudian menjadi pengajar di almaternya itu. Mengikuti Studi Lanjut di Leiden (Sandwich Program, 1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), Belanda. Gelar Doktor diraih dari Universitas Padjajaran, Bandung. Ia pernah menjadi Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961) dan lama berkiper sebagai *lawyer*. Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Mahkamah Agung (MA), sejak 2000 hingga Agustus 2003 ia menjabat sebagai hakim agung di MA. Dalam sidang perdana MK yang tidak dapat dihadirinya karena sakit, ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK. ■



Laica Marzuki was born in Tekolampe, Sinjai, 5 May 1941. He got his bachelor degree in the Faculty of Law, University of Hasanuddin (1979) and then became a lecturer in the same university. He continued his study in Leiden (Sandwich Program, 1984-1985) and Utrecht (1989-1990), the Netherlands. He finished his doctoral degree in Padjajaran University, Bandung. He once was a Young Prosecutor in the Public Office of Presecution in Sungguminasa, South Sulawesi (1961) and held his career as a lawyer for a long time. Before appointed as the constitutional court justice on the proposal of the Supreme Court (MA), since 2000 until August 2003 he handled the position as the Supreme Judge in MA. In the first meeting of MK, of which he was absent because he was sick, he is appointed as the Deputy Chief Justice of MK RI. ■

Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., MS.

Lahir di Yogyakarta, 24 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1970). Sejak 1971 menjadi pengajar di Universitas Brawijaya, Malang. Pendidikan S-2 diselesaikan di Universitas Airlangga, Surabaya (1985). Di kampus tempat ia mengabdikan ilmunya itu ia dipercaya sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1983-1989) dan Dekan Fakultas Hukum (1988-1992). Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003). Ia terpilih menjadi hakim konstitusi MK atas usul Presiden RI. ■



Abdul Mukhtie Fadjar was born in Yogyakarta, 24 December 1942. A Bachelor Degree in law was achieved in the Faculty of Law, Gadjah Mada University (1970). Since 1971, he started teaching in Brawijaya University, Malang. He finished his Master Degree in Airlangga University, Surabaya (1985). In the campus where he taught, he was entrusted as the Head of the Department Constitutional Law (1983-1989) and the Dean of the Faculty of Law (1988-1992). Before appointed as the constitutional court justice, this professor of the Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, was a chief of the Commission of the General Election for East Java Province (May-August 2003). He is appointed as a constitutional court justice on the proposal of the President of the Republic of Indonesia. ■

Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M.

Lahir di Cempaka, Ogan Komering Ulu, Palembang, 3 Maret 1942. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang (1967). Sejak 1964 ia telah mengajar di almamaternya itu. Gelar LL.M diraihinya dari *Indiana University School of Law*, Blumington, Amerika Serikat (1980).

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (1996-2000). Sejak 2002-2003 ia sebagai Staf Khusus Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Namanya diajukan menjadi hakim konstitusi oleh Presiden RI. ■



Ahmad Syarifuddin Natabaya was born in Cempaka, Ogan Komering Ulu, Palembang on 3 March 1942. He finished his bachelor degree in Sriwijaya University, Palembang (1967). Since 1964 he taught in the same university. The Degree of LL.M was achieved in Indiana University School of Law, Blumington, USA (1980).

This former Dean of the Faculty of Law, Sriwijaya University once was a Head of National Law Supervision Body (1996-2000). Since 2002-2003 he held the position as the Special Staff of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. He was proposed to be a constitutional court justice by the President. ■

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.

Lahir di Banjar, Jawa Barat, 1 Maret 1941. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1964. Dia kemudian meneruskan karirnya di militer dan pensiun dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal. Mantan ketua Fraksi TNI di MPR ini berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa berperan sebagai Penjaga Konstitusi. Dia dipilih sebagai hakim konstitusi atas usulan DPR. ■



Born in Banjar, West Java, 1 March 1941, Achmad Roestandi finished his bachelor degree in law in the Faculty of Law, Padjadjaran University, Bandung in 1964. He, then, continued his career in military and resigned with the last rank as a Lieutenant General. This former chief of

TNI (the Indonesian Military Troops) fraction in the People's Consultative Assembly hopes that the Constitutional Court Justices can be the Guardian of Constitution. He is appointed as a constitutional court justice on the proposal of the House of Representatives. ■

Dr. Harjono, S.H., MCL.

Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1977). Gelar *Master of Comparative Law* (MCL) diperolehnya dari *Southern Methodist University*, Dallas, Amerika Serikat (1981). Doktor Ilmu Hukum diraihnya dari Universitas Airlangga, Surabaya. Ia mengajar di sejumlah universitas di Indonesia. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan, Madura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usul Presiden RI. ■



Born in Nganjuk, East Java, 31 March 1948, Harjono finished bachelor degree in the Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya (1977). He got his Master Degree in Comparative Law (MCL) in Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA (1981). His doctoral degree was achieved from the faculty of Law,

Airlangga University, Surabaya. He taught in some universities in Indonesia. He was once a Dean in the Faculty of Law, Bangkalan University, Madura. His last position was a member of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI) coming from the Representative of East Java Province before finally appointed as a constitutional court justice on the proposal of the President. ■

Soedarsono, S.H.

Lahir di Surabaya, 5 Juni 1941. Pendidikan sarjana hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (1967). Karir sebagai hakim telah ia jalani selama 35 tahun sejak 1968 dengan berbagai posisi. Ia pernah mengikuti pendidikan di *Institut International d'Administration Publique*, Paris (1989) dan *Judicial Training Australia* (*Federal Court of Australia*). Sempat menjadi pengajar di beberapa universitas di Surabaya. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (2002-2003) sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung. ■



Soedarsono was born in Surabaya, 5 June 1941. He finished his bachelor degree in the Faculty of Law, Tujuh Belas Agustus University (1967). His career as a judge has been experienced for 35 years in various positions since 1968. He attended education in *Institut International d'Administration Publique*, Paris (1989) and *Judicial Training in Australia* (*Federal*

Court of Australia). He was also a lecturer in some universities in Surabaya. His last position was the Chief Justice of the Administrative Court of Appeal in Surabaya (2002-2003) before appointed as a constitutional court justice on the proposal of the Supreme of Court. ■

Maruarar Siahaan, S.H.

Lahir di Tanah Jawa, Sumatera Utara, 16 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1967). Mengikuti pendidikan hukum internasional dan perbandingan hukum di *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), *Up Grading hakim negara bagian Amerika Serikat di National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno* (1976), *Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley* (1990-1991), dan *Judicial Orientation, New Santh Wiles, Judicial Commission, Wollongong, Australia* (1997). Menjalani karir sebagai hakim di peradilan umum. Posisi terakhir sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. ■



Maruarar Siahaan was born in Tanah Jawa, North Sumatra, 16 December 1942. He finished his first degree in the Faculty of Law, University of Indonesia (1967) He attended a course of International Law and Comparative Law in *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), *Up Grading of State Judges of the United States in National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno* (1976), *Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley* (1990-1991), and *Judicial Orientation, New Santh Wiles, Judicial Commission, Wollongong, Australia* (1997). His last position before appointed as a constitutional court justice on the proposal of the Supreme Court was the Chief Justice of the Court of Appeal in Bengkulu. ■

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

Lahir di Bangli, Bali, 24 Desember 1961. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (1987). Sejak 1988 menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 Hukum Internasional diselesaikannya di Universitas Padjajaran, Bandung (1994). Posisi terakhir sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Utusan Daerah Bali (periode 1999-2004). ■



I Dewa Gede Palguna was born in Bangli, Bali, 24 December 1961. He got his bachelor degree in the Faculty of Law, Udayana University, Since 1988 he became a lecturer in the same university. His master degree in International Law was finished in Padjajaran University, Bandung (1994). His last position before appointed as a constitutional court justice on the proposal of the House of Representatives (DPR) was a member of the Indonesian People's Consultative Assembly coming from the Representative of Bali Province (1999-2004). ■

Daftar PNS Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK (sampai 31 Desember 2004)

*List of Staff of Secretariat General and Court Registry of MK
(until 31 December 2004)*

NO	NAMA	JABATAN	PEND.	N I P/PANGKAT/GOL.	J. KELAMIN
1	Janedjri M. Gaffar	Sekretaris Jenderal	S 1	190000252 / Pembina Utama Muda (IV/c)	Pria
2	Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H. M.Hum.	Panitera	S 2	160198714 / Pembina Utama Muda (IV/c)	Pria
3	Drs. Sudihardjo, MA	Karo Perencanaan dan Keuangan	S2	060043898 / Pembina Tk. I (IV/b)	Pria
4	Dra. Hj. Dewi Pratiwi	Karo Umum	S1	200000084 / Pembina Utama Madya (IV/d)	Wanita
5	Drs. Lukman El Latief, M.Si.	Karo Hubungan Masyarakat dan Protokol	S2	050028660 / Pembina Tk. I (IV/b)	Pria
6	Kasianur Sidauruk, S.H.	Karo Administrasi Perkara dan Persidangan	S1	040042844 / Pembina Tk. I (IV/b)	Pria
7	Winamo Yudho, S.H., M.A.	Kapus. Penelitian dan Pengkajian	S2	130531800 / Pembina Tk. I (IV/b)	Pria
8	Achmad Saefudin, S.H.	Kabag. Perencanaan	S1	060048341 / Pembina (IV/a)	Pria
9	Drs. Sjahrial Noor	Kepala Bagian Keuangan	S1	200000172 / Pembina Tk. I (IV/b)	Pria
10	Drs. Warsono	Kepala Bagian Tata Usaha	S1	200000176 / Pembina Tk. I (IV/b)	Pria
11	Drs. Mulyono	Kabag. Kepegawaian	S 1	260002765 / Penata Tk. I (III/d)	Pria
12	Nelly Murni, S. Sos.	Kabag. Perlengkapan	S1	190000206 / Penata Tk. I (III/d)	Wanita
13	H. Bambang Witono, S.H.	Kepala Bagian Humas	S 1	200000180 / Pembina Tk. I (IV/b)	Pria
14	Drs. Dewa Ketut Legeputra	Kabaq. Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	S 1	020002742 / Pembina (IV/a)	Pria
15		Kabag. Administrasi Perkara			
16	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Kabag. Persidangan	S 1	040060686 / Penata Tk. I (III/d)	Pria
17	Ida Ria Tambunan, S.H.	Kabaq. Pelayanan Risalah & Putusan Perkara	S 1	040062141 / Penata Tk. I (III/d)	Wanita
18	Drs. Priyono	Kasubbag. Program dan Anggaran	S1	060048387 / Penata Tk. I (III/c)	Pria
19	Imam Margono, S.H., M.M.	Kasubbag. Evaluasi dan Laporan	S2	060078385 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
20	Sarpin, S.H.	Kasubbag. Kas dan Perbendaharaan	S1	210000747 / Penata muda Tk. I (III/b)	Pria
21	Tatang Garjito, S.E., M.M.	Kasubbag. Akuntansi dan Verifikasi	S2	060077065 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
22		Kasubbag. Persuratan			
23	Syahruddin, S.E.	Kasubbag. Arsip dan Dokumentasi	S1	200000370 / Penata Tk. I (III/d)	Pria
24	Mula Pospos, S.E.	Kasubbag. T.U. Kepegawaian	S1	200000376 / Penata Tk. I (III/d)	Pria
25	Faikoh, BPA	Kasubbaq. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	D-3	20000100 / Penata Tk. I (III/d)	Wanita
26	Santoso	Kasubbaq. Pencaadaan, Penvimpanan dan Inventarisasi	SMA	200000098 / Penata Tk. I (III/d)	Pria
27	Edy Santoso, BA.	Kasubbaq. Rumah Tangga	D-3	1900002646743 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
28		Kasubbaq. Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat			
29		Kasubbaq. Media Massa			
30	Arief Gunawan, S.H.	Plt.Kasubbaq. Protokol	S 1	040056743 / Penata (III/c)	Pria

NO	NAMA	JABATAN	PEND.	N I P/PANGKAT/GOL.	J. KELAMIN
31		Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan			
32	Wiryanto, S.H., M.Hum.	Kasubbag Registrasi	S 2	150235695 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
33	Muhidin, S.H., M.Hum.	Kasubbag. Penyusunan Kaidah hukum dan Dokumentasi Perkara	S2	131262893 / Penata (III/c)	Pria
34	Ina Zuchriyah, S.H.	Pit.Kasubbag. Pelayanan Persidangan	S 1	040070189 / Penata Muda (III/a)	Wanita
35		Kasubbag. Pemanggilan			
36	Drs. Augus Morlan Siahaan, M.M.	Kasubbag. Pelayanan Risalah	S2	200000308 / Penata Tk. I (III/d)	Pria
37		Kasubbag. Pelayanan Putusan			
38		Kasubbag. Pemanggilan			
39	Dr. Irdana Gini	Pengelola Kesehatan	S 1	140224968 / Pembina (IV/a)	Wanita
40	Jara Lumban Raja, S.H.	Panitera Pengganti	S 1	040054863/ Penata Muda Tk. 1(III/b)	Pria
41	Rustiani, S.H.	Panitera Pengganti	S 1	040054860 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Wanita
42	Teuku Umar, S.H.	Panitera Pengganti	S 1	040052371 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
43	Widi Astuti, S.H.	Panitera Pengganti	S 1	040052371 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Wanita
44	Eddy Purwanto	Panitera Pengganti	S 1	040069117 / Penata Muda (III/a)	Pria
45	Ady Hartono, A.Md	Staf Kepegawaian	D-3	200000317 / Penata Muda Tk I (III/b)	Pria
46	Cholidin Nasir, S.H.	Kasubag. Pelayanan Risalah	S 1	040069826 / Penata Muda (III/a)	Pria
47	Basuki	Staf Subbag. Rumah Tangga	SMA	200000103 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
48	Chairud Daulah	Transkriptor	SMA	200000149 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
49	Katiyo	Transkriptor	SMA	200000112 / Penata Muda TK. I (III/b)	Pria
50	Surachman Arief	Staf Protokol	SMA	200000181 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Pria
51	Hj. Syamsiah, A.Ma.	Staf Sub Bagian Perpustakaan	D3	200000166 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Wanita
52	Saiful Anwar, S.H.	Saf Kepaniteraan	S 1	040066222 / Penata Muda (III/a)	Pria
53	Mardimin	Driver	SMA	131291758 / Pengatur Tk. I (II/d)	Pria
54	Achmad Ridwan	Transkriptor	SMA	200000407 / Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pria
55	Djunaedi	Penata Administrasi	SMA	040047476 / Penata Muda (III/a)	Pria
56	Suwarno	Penyedia Bahan Pemberitahuan Putusan	SMA	040058968 / Pengatur (II/c)	Pria
JUMLAH TOTAL		48 (EMPAT PULUH DELAPAN) ORANG			

Daftar Asisten Hakim pada Mahkamah Konstitusi RI

NO	NAMA	JABATAN	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG
1	Dr. Taufiqurohman Syahuri, S.H., M.H.	Asisten Ahli	131636703	Pembina (IV/a)
2	Machmud Aziz, S.H., M.H.	Asisten Madya	040043311	Pembina (IV/a)
3	Dr. Zen Zanibar M. Z., S.H.	Asisten Ahli	130892499	Pembina (IV/a)
4	Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	Asisten Ahli	131965954	Penata Tk. I (III/d)
5	Andhika Danesjvara, S.H., M.H.	Asisten Madya	132108618	Penata (III/c)
6	Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.	Asisten Ahli		
7	Refliani, S.H., M.H.	Asisten Madya		
8	A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.	Asisten Madya		
9	Totok Wintarto, S.H.	Asisten Madya		
10	Wasis Susetio, S.H.	Asisten Madya		
11	Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M.	Asisten Madya		

**Daftar Pegawai Non-PNS
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
(sampai 31 Desember 2004)**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Udi Hartadi, S.E.	S1 Ilmu Ekonomi	Penyusun Konsep Rencana, Program & Anggaran Pada Subbag. Program & Anggaran
2	Endrizal, S.E.	S1 Ilmu Ekonomi	Penyusun Konsep Laporan Pelaksanaan Program & Anggaran Pada Subbag. Evaluasi & Laporan
3	Yosy Adriva, A.Md.	D3 Akuntansi	Pembuat Daftar Gaji Pada Subbag. Kas & Perbendaharaan
4	Andi Aprilla Megananda S., S.E.	S1 Ilmu Ekonomi	Penata Usaha Persuratan Pada Subbag. Persuratan
5	Dewi Hastuti	D3 Ilmu Administrasi	Pengadministrasi Umum Pada Subbag. Persuratan
6	Gani Suryohadi	D3 Keguruan	Pengganda/Penjilidan Pada Subbag. Persuratan
7	Hadi Supiyanto	SMA Umum	Caraka Pada Subbag. Persuratan
8	Basuki	SMA Umum	Caraka Pada Subbag. Persuratan
9	Eddy Swasono	D3 Management Informasi & Dokumentasi	Pengadministrasi Umum Pada Subbag. Arsip & Dokumentasi
10	Wilma Silalahi, S.H.	S1 Ilmu Hukum	Penata Usaha Kepegawaian Pada Subbag. Tata Usaha Kepegawaian
11	Nurdani Hidayati, S.E.	S1 Ilmu Ekonomi	Penata Pembinaan Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai
12	Ricky Nafri H. A., S.E.	S1 Ilmu Ekonomi	Perencana & Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai
13	Haryani	SPK Keperawatan	Pengelola Kesehatan Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai
14	Purwanto	SPK Keperawatan	Pengelola Kesehatan Pegawai Pada Subbag. Pembinaan & Pengembangan Pegawai

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
15	Ir. Yunadi, M.Si.	S2 Administrasi Kebijakan Bisnis	Perencana Kebutuhan, Pengadaan Perlengkapan/Inventaris Kantor Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi
16	M. Arief, S.Kom.	S1 Ilmu Komputer	Pembukuan Inventaris Kantor Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi
17	Daryono	SMA Umum	Pramu Gudang Inventaris Kantor Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi
18	Adam Tansyah	SMA Umum	Pramu Gudang ATK Pada Subbag. Pengadaan, Penyimpanan & Inventarisasi
19	Medi Kurniadi, S.Kom.	S1 Ilmu Komputer	Penata Administrasi Pada Subbag. Rumah Tangga
20	Purnomo Sidi	D3 Bahasa Inggris	Urusan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Pada Subbag. Rumah Tangga
21	Ananda Pria, A.Md.	D3 Akuntansi	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga
22	Dian Farizka	SMA Umum	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga
23	Sutaryono	SMA Ilmu Sosial	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga
24	Poniman	SMK Teknologi Tekstil	Pramu Kantor Pada Subbag. Rumah Tangga
25	Ade Kurniawan	SMA Umum	Penerima Tamu Pada Subbag. Rumah Tangga
26	Soeriyono	SMA Umum	Koordinator Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga
27	Achmad Junaedi	SMK	Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga
28	Sukirno	SMA Umum	Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga
29	Kusnadi	SMP Umum	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga
30	Paisal (Taba)	SMA Umum	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga
31	Nuryanah	STM	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga
32	Ruccy Susanto	SMA Umum	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga
33	Risnandar	SMP Umum	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga
34	Zakaria	SD	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga
35	Sugiarto	SMA Umum	Pengemudi Pada Subbag. Rumah Tangga

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
36	Priadi	SMA Umum	Urusan Pemeliharaan Pada Subbag. Rumah Tangga
37	Asep Kurnia Mukti Wibawa, S.T.	S1 Teknik Arsitek	Ajudan Wakil Ketua Pada Subbag. Rumah Tangga
38	Mutia Fria Darsini, S.Sos.	S1 Ilmu Sosial	Penghubung Antar Lembaga & Masyarakat Pada Subbag. Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat
39	Rachmat Santoso	SMA Ilmu Sosial	Pengadministrasi Umum Pada Subbag. Hubungan Antar Lembaga & Masyarakat
40	Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.IP.	S1 Ilmu Politik	Penyiap/Penyaji Bahan Pelaksana Konfrensi Pers, Wawancara/ Keterangan Pers Pada Subbag. Media Massa
41	Vipin Anggrie Soediono, A.Md.	D3 Publik Relation	Pengelola Bahan Informasi Media Massa/Cetak Pada Subbag. Media Massa
42	Denny Feishal	SMA Umum	Photografer Pada Subbag. Media Massa
43	Sri Agus Monika, S.H.	S1 Hukum	Photografer/ Kameramen Pada Subbag. Media Massa
44	Yok Banu Prihatno	SMA Umum	Photografer/ Kameramen Pada Subbag. Media Massa
45	Chandra Okantara, S.E.	S1 Ilmu Ekonomi	Pengelola Bahan Informasi Media Elektronik & Audio Visual Pada Subbag. Media Massa
46	Nur Rakhman	D3 Teknik Informatika	Pelengkap Berita Pada Subbag. Media Massa
47	Yuniar Pramudiyarsi, A.Md.	D3 Akuntansi	Penyiap Acara Rapat Pimpinan & Ruang Rapat Pada Subbag. Protokol Ruang Rapat
48	Maria Ulfa Kusumaastuti, S.E.	S1 Ilmu Ekonomi	Sekretaris Hakim Ketua Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
49	Astri Utami Dewi, A.Md.	D3 Teknik Informatika	Sekretaris Hakim Ketua Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
50	Bambang Suroso, S.H.	S1 Ilmu Hukum	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
51	Donny Yuniarto, S.T.	S1 Teknik Mesin	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
52	Dwi Kirana Yuniasti, S.H.	S1 Ilmu Hukum	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
53	Helmi Kasim, S.S.	S1 Sastra	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
54	Johan Yustisianto, S.Sos.	S1 Ilmu Sosial	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
55	Dra. Sjarifah Hanum Lubis	S1 Administrasi Bisnis	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan
56	Silvia Andrianingsi, S.S.	S1 Sastra	Sekretaris Hakim Pada Subbag. Tata Usaha Pimpinan

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
57	Sri Handayani, S.P., S.IP	S1	Sekretaris Wakil Ketua Pada Subbag.
		Ilmu Politik	Tata Usaha Pimpinan
58	Rita, S.H.	S1	Sekretaris Sesjen Pada Subbag.
		Ilmu Hukum	Tata Usaha Pimpinan
59	Yuni Sandrawati	D3	Sekretaris Sesjen Pada Subbag.
		Sekretaris	Tata Usaha Pimpinan
60	Deci Andiniwati, S.H.	S1	Sekretaris Panitera Pada Subbag.
		Ilmu Hukum	Tata Usaha Pimpinan
61	Khairuddin, S.Ag.	S1	Penyusun Berkas Perkara Pada
		Peradilan Agama	Subbag. Registrasi
62	Evi Soraya Eka Putri, S.H.	S1	Registrasi & Pencatat Agenda Perkara
		Ilmu Hukum	Pada Subbag. Registrasi
63	Rio Tri Juli Putranto, S.H.	S1	Penyusun Laporan Putusan Perkara &
		Ilmu Hukum	Penyusun Sistem Dokumentasi Perkara
64	Hermita Uly Artha S., S.E.	S1	Pada Subbag. Penyusunan Kaidah
		Ilmu Ekonomi	Hukum & Dokumentasi Perkara
65	Irvan Afrialdi, S.Sos.	S1	Penyusun/Evaluasi Laporan Kebutuhan
		Ilmu Sosial	Sidang Pada Subbag. Pelayanan
66	Iman Sudjudi, S.T.	S1	Persidangan
		Teknik Geodesi	Risalah
67	Gani	D3	Editor Pada Subbag. Pelayanan
		Management	Risalah
68	Nanang Subekti, S.E.	D3	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan
		Informatika	Risalah
69	Hani Adhani, S.H.	S1	Penata Administrasi Pada Subbag.
		Ilmu Hukum	Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian
70	Rofiqul Umam A., S.H., M.H.	S1	Juru Panggil Pada Subbag. Pemanggilan
		Ilmu Hukum	Biro Adm. Perkara dan Persidangan
71	Ali Zawawi	S2	Administratur Ahli Penerbitan
		Ilmu Politik	Administratur Madya Penerbitan
72	Mustafa Fakhri, S.H.	S2	Administratur Muda Penerbitan
		Ilmu Hukum	Administratur Muda Penerbitan
73	Munafrizal, S.Sos., M.Si.	S2	Administratur Muda Penerbitan
		Ilmu Politik	Administratur Muda Penerbitan
74	Bisariyadi, S.H.	S1	Administratur Pratama Penerbitan
		Ilmu Hukum	Administratur Pratama Penerbitan
75	Sri Kuncoro	S1	Administratur Muda Penerbitan
		Ilmu Perb. Agama	Administratur Muda Penerbitan
76	Zainal A. M. Husein, S.H.	S1	Administratur Muda Penerbitan
		Ilmu Hukum	Administratur Muda Penerbitan
77	Budi Hari Wibowo, S.P.	S1	Administratur Muda Penerbitan
		Pertanian	Administratur Muda Penerbitan
78	Achmad Edi Subiyanto, S.H.	S1	Administratur Madya Penerbitan
		Ilmu Hukum	Administratur Madya Penerbitan
JUMLAH TOTAL		78	(Tujuh Puluh Delapan) orang

Daftar tenaga Perbantuan Anggota Polri pada Mahkamah Konstitusi RI

NO	NAMA	JABATAN	NR P	PANGKAT/GOL. RUANG
1	Kom. Pol. Drs. Rizawandi	Koordinator Keamanan	58020635	KOMISARIS POLISI
2	IPTU Adri D. Furyanto, S.H.	Ajudan Hakim	73120864	IPTU
3	IPTU Legimo, S.H.	Ajudan Hakim	61040239	IPTU
4	IPTU I. G. N. Bronet Ranapati, S.H.	Ajudan Hakim	61080192	IPTU
5	IPTU Yulianto, S.H.	Ajudan Hakim	65070319	IPTU
6	IPTU M. Darwin Sikumbang, S.H.	Ajudan Hakim	68120035	IPTU
7	IPDA Budi Setiadi, S.H.	Ajudan Ketua	69040178	IPDA
8	IPDA Suhartomo, S.H.	Ajudan Hakim	71040057	IPDA
9	IPDA Cahyo, S.H.	Ajudan Hakim	65070570	IPDA
10	BRIPDA Sigit Raharjo	Keamanan Ketua	80050634	BRIPDA
11	BRIPDA Ferri Septiadi	Keamanan Ketua	81090103	BRIPDA
12	BRIPDA Trimanto	Pengawal Pribadi Ketua	78091000	BRIPDA
13	BRIPDA Tony Faslan	Pengawal Pribadi Ketua	82110514	BRIPDA
14	BRIPDA Indra Agung	Pengawal Pribadi Ketua	83070669	BRIPDA
15	BRIPDA Elly Kuncowati	Pengawal Pribadi Ibu Ketua	84040665	BRIPDA
JUMLAH TOTAL		15 (Lima Belas) orang		

**Daftar tenaga Perbantuan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
(sampai 31 Desember 2004)**

NO	NAMA	PEND.	JURUSAN	BIDANG TUGAS
1	Fuad Lutfi, A.Md.	D3	Ekonomi Akuntansi	Penyusun Penghitung
				Anggaran & Verifikasi Pada
				Subbag. Akuntansi & Verifikasi
2	Marthalena Widyane Auti S., S.E.	S1	Ekonomi Manajemen	Penatausaha Arsip & Dokumen
				Pada Subbag. Arsip &
				Dokumentasi
3	Juliana Tikka Murni, S.E.	S1	Ekonomi Manajemen	Penyusun DUK, KARPEG, Kartu
				Suami/Istri Pegawai & Rencana
				Formasi, Pengadaan & Alokasi
				Formasi Pada Subbag. Tata
				Usaha Kepegawaian
4	Ujang Wahyu	SMK	Listrik	Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga
5	Bambang Sugito	SMK	Listrik	Teknisi Pada Subbag. Rumah Tangga
6	Rizki Amalia, S.H.	S1	Hukum	Penyusun Resume Permohonan
				Perkara Pada Subbag. Registrasi
7	Rika Dewi Andryana, A.Md.	D3	Administrasi Peradilan	Penelaah & Perangkat Formasi
				Perkara Pada Subbag. Registrasi
8	Eva Juita Permaisari, A.Md.	D3	Administrasi Peradilan	Penyusun & Inventarisir Putusan
				Pada Subbag. Penyusunan Kaidah
				Hukum & Dokumentasi Perkara
9	Supriyanto, S.H.	S1	Hukum	Penyusun & Pengumpul Kaidah
				Hukum Putusan Perkara Pada
				Subbag. Penyusunan Kaidah
				Hukum & Dokumentasi Perkara
10	Masyhuri Hasan, A.Md.	D3	Administrasi Peradilan	Pengadministrasi Umum Pada
				Subbag. Pelayanan Persidangan
11	Novena Jati Nugraha	SMK	Administrasi Perkantoran	Editor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
12	Hendra Kusuma, S.E.	S1	Ekonomi Manajemen	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
13	Rumondang Hasibuan, S.Sos.	S1	Ilmu Komunikasi	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
14	Asenih	SMA	Umum	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
15	Ardiansyah Salim, S.Sos.	S1	Ilmu Administrasi Negara	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
16	Eliza, S.Pt.	S1	Peternakan	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
17	Nerpi Juita Sinurat, S.E.	S1	Ekonomi Akuntansi	Transkriptor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
18	Mutia Amalia, A.Md.	D3	Administrasi Umum	Korektor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
19	Alfonso DK Tahapary, A.Md.	D3	Sastra Belanda	Korektor Pada Subbag. Pelayanan Risalah
20	Ana Rosdianahangka, S. Hum.	S1	Ilmu Pengetahuan Budaya	Korektor Pada Subbag. Pelayanan Risalah

Daftar Inventaris MK

No	Jenis Barang	Type	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
			38246		38321
1	Kursi	Futura	100 buah	50 buah	150 buah
2	Brankas Alarm	Ichiban HS-802A	1 buah	0	1 buah
3	Mesin Tik elektrik	Royal SE 700 DS	15 unit	0	15 unit
4	Televisi SONY 25"	KVA-AR-25-MGI	12 buah	0	12 buah
5	Cermin 3 mm, frame kayu, 100x50 cm	warna candy brown	12 buah	0	12 buah
6	Mesin Penghancur Kertas	HSM -108.2	2 unit	1 unit	3 unit
7	Mesin Penghancur Kertas	Shred Et C 250	0	1 unit	1 unit
8	Mesin Hitung Uang	NCL 200	4 unit	0	4 unit
9	Mesin Laminating	SST FL13SP	2 unit	0	2 unit
10	Pembolong Kertas	2 lubang, Japan	2 buah	2 buah	4 buah
11	Mesin Foto Copy	Panasonic 7813	3 unit	0	3 unit
12	Mesin Foto Copy	Sharp 123-I	0	1 unit	1 unit
13	Tanqqa Aluminium	6.2 Meter	4 buah	0	4 buah
14	Whiteboard	Sakura 80x120	22 buah	0	22 buah
15	Whiteboard	Sakura 120x120	2 buah	0	2 buah
16	Whiteboard kaki	120 x 240 cm	0	3 buah	3 buah
17	Karpet	Warna Merah	80 meter	0	80 meter
18	Pemotong Kertas	Novus	1 unit	0	1 unit
19	Panaboard	Panasonic	6 unit	0	6 unit
20	Filling Kabinet	LION	72 buah	0	72 buah
21	Lemari Besi	LION	56 buah	0	56 buah
22	Lemari Besi Kaca	LION	32 buah	15 buah	47 buah
23	Tape Recorder	TCM-939	6 buah	0	6 buah
24	Tape Recorder	TCM-150	10 buah	0	10 buah
25	Tape Recorder	TCM-200 DV	6 unit	14 unit	20 unit
26	Equalizer	EQ 9231	1 unit	0	1 unit
27	Trolley 60 x 90 (sedang)	Prestar	1 unit	1 unit	2 unit
28	Trolley Besar	Prestar	0	1 unit	1 unit
29	Trolley	RRC	1 unit	0	1 unit
30	Microphone	Inter M	4 buah	0	4 buah
31	Pilar		24 buah		
32	Pintu		6 buah		
33	Jam Dinding Hakim	Seiko	9 buah	0	9 buah
34	Jam Dinding Sekretaris + Staf	QXA 329	16 buah	0	16 buah
35	Jam Dinding Putih	Seiko	0	25 buah	25 buah
36	Asbak Stainles	Maspion	11 buah	10 buah	21 buah
37	Gantungan Jas	Kayu	11 buah	0	11 buah
38	Stapler HD 12/17	MAX	1 buah	0	1 buah
39	Roll Opek	Ichiban	6 set	0	6 set
40	Meja Computer	Oliver	9 buah	16 buah	25 buah
41	Meja Computer	Aditech	6 buah	0	6 buah
42	Meja Resepsionis				

No	Jenis Barang	Type	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
			38246		38321
43	Pesawat Telepon	Panasonic KX-FT2371	50 unit	4 unit	54 unit
44	Pesawat Telepon Display	Panasonic KX-T7433	16 unit	0	16 unit
45	Pesawat Telepon				
46	Pesawat Telepon				
47	Pesawat Telepon				
48	Pesawat Telepon				
49	Pesawat Telepon Display	Panasonic KXF 7730	0	2 unit	2 unit
50	Pesawat Telepon Cordless	Panasonic KX-TG 2238	0	21 unit	21 unit
51	Faximile	KX-FLB	1 unit	0	1 unit
52	Faximile	KX-FL	3 unit	0	3 unit
53	Faximile	KT-FT71 CX	14 unit	2 unit	16 unit
54	Pesawat Televisi	Sony 25"	12 unit	0	12 unit
55	Pesawat Televisi	Sony 34"	0	3 unit	3 unit
56	Pesawat Televisi	Samsung 17"	0	1 unit	1 unit
57	Pesawat Televisi	Sony 29"	0	9 unit	9 unit
58	Mixing Console	16 Chanel	1 unit	0	1 unit
59	Digital Revard	RFX 1000	1 unit	0	1 unit
60	Handie Talky	Motorola MTX 960	15 unit	0	15 unit
61	Handie Talky	Yaesu	0	2 unit	2 unit
62	JVC Cam Corder	GY-DV 550 E	2 set	0	2 set
63	JVC Monitor 10"	TM-1010 PM	1 unit	0	1 unit
64	BR DV 3000		1 unit	0	1 unit
65	DVD Player	Pioner 566	1 unit	1 unit	2 unit
66	DVD Player	Advante	0	1 unit	1 unit
67	Delegate CCs 800	Philips	75 unit	0	75 unit
68	CCU	Philips	4 unit	2 unit	6 unit
69	Double Cassette Deck	Technics	9 unit	3 unit	12 unit
70	Power Amplifier	M 2000	1 unit	0	1 unit
71	UPS	APC 500 VA	40 unit	10 unit	50 unit
72	UPS	APC 1000 VA	0	10 unit	10 unit
73	JVC View Finder	VF-P.115 BE	2 set	0	2 set
74	Power Zoom Lens	CANON	2 unit	0	2 unit
75	Miller		2 buah	0	2 buah
76	Lampu Red Head		3 unit	0	3 unit
77	Mixer Mackie	Mackie 1202	1 buah	0	1 buah
78	Photo Camera	Canon EOS 4	1 unit	1 unit	2 unit
79	Photo Camera	Canon EOS 30	0	1 unit	1 unit
80	Photo Camera	Olympus C-150	0	1 unit	1 unit
81	Lampu Blitz Camera	550 E	1 buah	0	1 buah
82	Lensa Repro	Canon EF 100	1 buah	0	1 buah
83	Infokus	Proxima DP 800	2 buah	0	2 buah
84	Lavar OHP	Bradford 70x70'	2 unit	0	2 unit
85	Lavar OHP	Drafer 3x4 M	2 unit	0	2 unit
86	PC	Compaq D530 CMT	50 unit	0	52 unit
87	PC	Acer	0	2 unit	2 unit
88	Note Book	Compaq EVO N 1020	10 unit	0	10 unit
89	Scanner	HP 3970	7 unit	4 unit	11 unit
90	Printer	LJ 1300	25 unit	4 unit	29 unit
91	Printer	LJ Colour 1500L	7 unit	0	7 unit
92	Printer	A3 5100	3 unit	0	3 unit
93	Printer	Epson LQ 2180	0	2 unit	2 unit
94	Switch	D-LINK	6 buah	0	6 buah

No	Jenis Barang	Type	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
			38246		38321
95	Cash Box Biru	Ichiban D 3000	1 buah	0	1 buah
96	Infokus	Sanvo	2 buah	0	2 buah
97	Lavar OHP	Draper 3x4	2 buah	0	2 buah
98	Meja sorong notebook 3 laci Furnitec	Furnitec MMP-02	1 buah	0	1 buah
99	Kursi Keria "FANTONY"	Marsi L (Hitam)	2 buah	0	2 buah
100	Kursi Kerja "FANTONY"	Laguna (Biru Muda)	11 buah	0	11 buah
101	Kursi Kerja "FANTONY"	F-130 (Biru Muda)	28 buah	16	44 buah
102	Kursi Kerja "FANTONY"	F-170 (Biru Muda)	6 buah	0	6 buah
103	Kursi Keria "FANTONY"	Neptunus	16 buah	0	16 buah
104	Kursi Kerja "FANTONY"	Ortho (Biru Muda)	27 buah	0	27 buah
105	Kursi Kerja "FANTONY"	F-310 (Biru Muda)	9 buah	0	9 buah
106	Kursi Keria "FANTONY"	Royal L (Hitam)	10 buah	0	10 buah
107	Kursi Keria "FANTONY"	Pluto M (Hitam)	30 buah	0	30 buah
108	Kursi Kerja "FANTONY"	Fantony Hitam F-400	0	10 buah	10 buah
109	Meja Kerja "Glory"	NGD 380 + Laci NGP 410	2 buah	0	2 buah
110	Meia Keria "Glory"	GD 1345	2 buah	0	2 buah
111	Meia Keria "Glory"	NGD 350	27 buah	0	27 buah
112	Meia kerja "Glory"	NGD 360	9 buah	0	9 buah
113	Lemari buku block teak 2 tingkat, 3 pintu 240x220x65 cm	warna candy brown	2 buah	0	2 buah
114	Lemari buku block teak2 tingkat, 2 pintu 240x220x65 cm	warna candy brown	9 buah	0	9 buah
115	Meja sudut bulat jati profil, 60x63 cm	warna candy brown	14 buah	0	14 buah
116	Sofa ukir jati, 195x91x76 cm	3 dudukan engkel	1 buah	0	1 buah
117	Sofa ukir jati, 130x91x76 cm	2 dudukan engkel	1 buah	0	1 buah
118	Sofa ukir jati, 66x91x76 cm	1 dudukan engkel	23 buah	0	23 buah
119	Sofa L Odyssev	type 2.1	2 buah	0	2 buah
120	Sofa L Odyssev	type 3.2	1 buah	0	1 buah
121	Tape recorder SONY	SONY TCM-939	6 buah	0	6 buah
122	Tape recorder SONY	SONY TCM-150	10 buah	0	10 buah
123	Tape recorder SONY	SONY TCM-200DV	5 buah	0	5 buah
124	Meia Keria Besar	1.8x0.8x0.72	1 buah	0	1 buah
125	Meia Keria Sedang	1.6x0.8x0.72	10 buah	0	10 buah
126	Meia Keria Sedang	1.2x0.60.72	11 buah	0	11 buah
127	Meia Telpon (side table)	0.8x0.8x0.5	9 buah	0	9 buah
128	Credenza	1x0.60.72	18 buah	0	18 buah
129	Meia Resepsionis	2x0.8x1.5	2 buah	0	2 buah
130	Meia Rapat Besar	3x6x0.72	1 buah	0	1 buah
131	Meia Rapat Sedang	1.6x3x.0.72	1 buah	0	1 buah
132	Tape Recorder Sensitive	Sony TCM 200 DV	3 Buah	0	3 Buah
133	Dispenser	Sanvo Kinsei	2 unit	19 unit	21 unit
134	Dispenser	Ghea	0	3 unit	3 unit
135	Lemari arsip Lion	Lion 33 A	6 buah	0	6 buah
136	Lemari buku Lion	Lion 33 AK	2 buah	0	2 buah

No	Jenis Barang	Type	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
			38246		38321
137	Filing Cabinet 4 laci	Lion 44	2 Unit	0	2 Unit
138	Pemotong Kertas Besar	Novus	1 Buah	0	1 Buah
139	Stapler Besar	Max HD 12/17	1 Buah	0	1 Buah
140	Mesin Hitung Besar	Casio DR-820 V	1 Buah	0	1 Buah
141	PABX Central	KX-TDN1232 + KZXFA 388	1 unit	1 unit	2 unit
142	Digital key telp.	KX-T7433	16 buah	0	16 buah
143	Panasonic Single Line Tlp.	KXT2371	20 buah	0	20 buah
144	Digital DSS Console	KX-TD7440	2 buah	0	2 buah
145	Facsimili	KX-FLB751	1 buah	0	1 buah
146	Facsimili	KX-FL501	3 buah	0	3 buah
147	PC Compaq EVO D320d	P IV-2.4 GHz	8 unit	0	8 unit
148	PC Compaq EVO D320d	P IV-1.8 GHz	8 unit	0	8 unit
149	PC Compaq EVO D530C	P IV - 2.4 GHz	50 unit	8 unit	58 unit
150	PC Compaq EVO D530C-062 A		0	4 unit	4 unit
151	Notebook Compaq Nc4000	P M - 1.5 GHz	11 unit	0	11 unit
152	Notebook Compaq Evo n 1020v	P IV - 2.4 GHz	21 unit	0	21 unit
153	Notebook Compaq NX 5000	HP NX 5000-376P	0	6 unit	6 unit
154	Printer HP Laserjet 1300 + Cable	HP 1300	8 unit	0	8 unit
155	Printer HP Laserjet 2300 + Cable	HP 2300	3 unit	3 unit	6 unit
156	Printer HP Laserjet 1320 + Cable	HP 1320	0	2 unit	2 unit
157	Mesin tik listrik Royal 17"	SE 700DS	15 unit	0	15 unit
158	Multimedia LCD Projector	SW-20E	2 buah	0	2 buah
159	Screen Bretford	70 x 70"	2 buah	0	2 buah
160	Aper Vision 300	Canera	2 buah	0	2 buah
161	Rackmount Server	Asterix 30 U	1 buah	0	1 buah
162	KVM Switch	KX-T7433	1 buah	0	1 buah
163	Cisco Switch	Cisco 2950	3 buah	0	3 buah
164	Router	Cisco 1751 V	1 buah	0	1 buah
165	HP Proliant	DL 380 G3	1 unit	0	1 unit
166	Server	HP Pavilion T 698D-PE 473 AA	0	1 unit	1 unit
167	Gantungan ias	2 laci	11 buah	0	11 buah
168	Printer	HP LJ 2300	3 unit	3 unit	6 unit
169	Tape Compo	Samsung DS 530	0	11 unit	11 unit
170	Mesin Tik Manual	Royal 26"	0	1 unit	1 unit
171	Mesin Tik Manual	Royal 13"	0	1 unit	1 unit
172	Mesin Tik Manual	TA	0	1 unit	1 unit
173	CD RW	Flextor 48x24x48	0	2 unit	2 unit
174	Bor Listrik	Black & Decker	0	2 set	2 set
175	Wireless	TOA	0	2 unit	2 unit
176	Kipas Angin Standina	Sanvo	0	2 unit	2 unit
177	MP3 Player		0	2 unit	2 unit
178	Digital Voice Recording		0	2 unit	2 unit
179	Tape Rekam	Panasonic RQ-R11	0	2 unit	2 unit
180	Rewinder VHS	Soliden	0	1 unit	1 unit
181	VHS Player	Toshiba	0	1 unit	1 unit
182	Tiang Antrian	Stainless	0	6 set	6 set
183	Speaker Aktif	EON G2	0	4 unit	4 unit
184	Hand Metal Detector	Garret	0	2 unit	2 unit

No	Jenis Barang	Type	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
			38246		38321
185	Portable Inspection Mirror	Bennet	0	2 unit	2 unit
186	CCTV		0	10 unit	10 unit
187	Mobil	Isuzu Panther	0	7 unit	7 unit
188	Mobil	Escudo XL-7	0	2 unit	2 unit
189	Mobil	CR-V	0	1 unit	1 unit
190	Mobil	Terano	0	2 unit	2 unit
191	Mobil	L-300	0	3 unit	3 unit
192	Mobil	L-300 bak	0	1 unit	1 unit
193	Motor	GL Pro	0	4 unit	4 unit
194	Motor	GI Max	0	5 unit	5 unit
195	Notebook	HP NX 9010	0	5 unit	5 unit
196	Mesin Label	Datamax E 4203	0	1 unit	1 unit
197	Mesin Pemotong Huruf	Jaguar II-61	0	1 unit	1 unit
198	AC Split 2 PK	Panasonic CS PC18 CKH	0	7 unit	7 unit
199	AC Split 1 PK	Panasonic CS 99 KJ	0	1 unit	1 unit
200	AC Split 3/4 PK	Panasonic CS 79 KJ	0	1 unit	1 unit
201	AC Split 1/2 PK	Panasonic CS 59 KJ	0	4 unit	4 unit
202	Kompor Gas	Ariston C 967 GFD	0	1 unit	1 unit
203	Receiver Microphone	Karsect	0	3 set	3 set

Tim Penyusun Laporan Tahunan MK 2004

Team of Editors of the Constitutional Court

Annual Report 2004

Dewan Pengarah:

Ketua: Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

Anggota:

Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., MS

H. Achmad Roestandi, S.H.

Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LLM.

Dr. Harjono, S.H., M.H.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

H. Soedarsono, S.H.

Organisasi Pelaksana

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar

Wakil Penanggung Jawab: H. Ahmad Fadlil Sumadi

Ketua: Winarno Yudho

Sekretaris & Editor: Rofiqul-Umam Ahmad

Penulis naskah

Bisariyadi

Budi Hari Wibowo

Munafrizal

Zainal AM Husein

WS Koentjoro

Mustafa Fakhri

Nur Rosikin

Pengumpul dan pengolah data

Achmad Edi Subiyanto

Nanang Subekti

Layout/setting/desain cover

Sutopo Toto Hermito

Ali Zawawi

Iman Sudjudi

Dokumentasi foto

Denny Feishal

“
Tidak ada yang menghambat anda terhadap perkara yang anda putuskan hari ini kemudian anda tinjau kembali karena terjadi kekeliruan (fahudita li rusyidika), bahwa anda kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu terdepan dan tidak dibatalkan oleh apapun. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan.”

“
Nothing should obstruct you to review the case that you have decided due to a mistake you have taken, on the base of to seek for the truth. Truthfulness must come first and can not be impede by anything. Return to the path of truthfulness is better than be persevered in evilness.”

(Khalifah Umar bin Khathab)

Apabila menghendaki uraian lebih rinci dari laporan tahunan ini, silahkan menghubungi:
For further details on this annual report, feel free to contact:

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta Pusat

Telp. (021) 3520173, 3520787

Faks. (021) 3522058

Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

